


	<p style="text-align: center;">LEMBAGA PENJAMINAN MUTU SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN TUJUH BELAS Alamat: Kampus 1: Jl. Kapten Mulyadi No. 17 Karanganyar Kampus 2: Jl. Solo-Sragen Km. 11 Kebakkramat Karanganyar Telepon: 0271-6491717. No. Faksimili: 0271-495919 Website: www.stikestujuhbelas.ac.id Email: info@stikestujuhbelas.ac.id</p>	<p>NO. DOKUMEN: STIKES/SPMI/STD/D03</p>
	STANDAR SUMBER DAYA MANUSIA	TANGGAL : 11 Nov 2022
		REVISI : -
		HALAMAN : 1-6

STANDAR SUMBER DAYA MANUSIA

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Tim SPMI	Sekretaris I		11 Nov 22
2. Pemeriksaan	Tim SPMI	Anggota		11 Nov 22
3. Persetujuan	Senat Akademik	Ketua Senat		11 Nov 22
4. Penetapan	Ketua STIKES	Ketua STIKES		11 Nov 22
5. Pengendalian	Penjaminan Mutu	Ketua LPM		11 Nov 22

Visi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas

Menghasilkan insan kesehatan yang kompeten dan kompetitif di tahun 2025

Misi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas

- a. Melaksanakan pendidikan sesuai Peraturan Perundangan dan Kurikulum Perguruan Tinggi bidang Kesehatan dan pembelajaran, sebagai insan yang kreatif, inovatif dan profesional.
- b. Mengembangkan kecerdasan ketrampilan sesuai tuntutan profesi, melalui laboratorium dan klinik.
- c. Menanamkan jiwa patriotik melalui pendidikan karakter sebagai pemersatu dan perekat NKRI.
- d. Meningkatkan kerjasama dengan lembaga pendidikan, institusi terkait baik regional, nasional maupun Internasional di segala bidang (Pendidikan / PKK, Studi Lanjut & Ketenagakerjaan).
- e. Meningkatkan bidang ilmu kesehatan melalui penelitian dan pengembangan dan pengabdian kepada masyarakat berbagai ilmu

Definisi Istilah

- a. Standar Sumber Daya Manusia (selanjutnya disebut SDM) merupakan sistem pengelolaan meliputi perencanaan; penerimaan; penempatan; pengembangan karir ; retensi; pemberhentian ; penghargaan dan sanksi terhadap dosen dan tenaga kependidikan untuk untuk menjamin mutu penyelenggaraan STIKES Tujuh Belas.
- b. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang memiliki NIDN dan jabatan fungsional minimal Asisten Ahli .
- c. Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- d. Kualifikasi merupakan tingkat pendidikan paling rendah minimal strata 2 dengan linieritas keilmuan yang harus dipenuhi oleh seorang dosen dan dibuktikan dengan ijazah.
- e. Kompetensi pendidik dinyatakan dengan sertifikat pendidik dan atau sertifikat profesi

- f. Tenaga Kependidikan adalah karyawan STIKES Tujuh Belas yang bertugas menunjang penyelenggaraan Catur Dharma Perguruan Tinggi
- g. Kompetensi Tenaga Kependidikan antara lain, pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi.

Rasional

Sumber daya manusia (SDM) merupakan komponen utama untuk menyukseskan penyelenggaraan catur dharma perguruan tinggi dalam rangka merealisasikan visi dan misinya. STIKES Tujuh Belas sudah seharusnya memiliki sistem pengelolaan sumber daya manusia yang lengkap sesuai dengan kebutuhan perencanaan dan pengembangan. Mengingat perannya yang sentral dalam pelaksanaan catur dharma perguruan tinggi maka sumber daya manusia di lingkungan STIKES Tujuh Belas harus dikelola dan selalu ditingkatkan kualifikasinya baik dari aspek akademis yang merupakan tuntutan profesional, maupun dari sisi kualitas kepribadian yang sangat dibutuhkan dalam pelayanan kepada masyarakat sebagai pihak yang dilayani. Oleh karena itu, agar mutu sumber daya manusia di STIKES Tujuh Belas dapat terus maju, diperlukan standar sumber daya manusia beserta standar turunannya.

Strategi Pencapaian Standar

- a. STIKES Tujuh Belas mengembangkan pengelolaan dosen dan tenaga kependidikan berdasarkan perencanaan dan dilaksanakan serta di monitoring evaluasi dalam upaya menuju peningkatan akreditasi dan perangsingan institusi.
- b. STIKES Tujuh Belas mengalokasikan anggaran khusus setiap tahunnya untuk pengembangan dosen dan tenaga kependidikan secara .
- c. STIKES Tujuh Belas mengembangkan rencana strategis yang mengarah pada pencapaian standar yang dilaksanakan dan disesuaikan kebutuhan Prodi serta unit/lembaga pendukung lainnya.

Pernyataan Isi Standar

- d. STIKES Tujuh Belas wajib memiliki pedoman menyangkut pengelolaan sumberdaya manusia yang mencakup : (1) perencanaan;(2) rekrutmen; (3) seleksi;(4) penempatan; (5) retensi; (6) pemberhentian dan,(7) pensiun yang ditetapkan dan disosialisasikan untuk memenuhi catur dharma STIKES Tujuh Belas.
- e. Upaya pengembangan dosen sangat baik, tercermin dari proyeksi yang jelas,

terencana dan didukung sepenuhnya oleh institusi (dalam hal pendanaan, maupun beban tugas).

- f. STIKES Tujuh Belas memiliki perencanaan yang lengkap tentang kecukupan kualifikasi dan jabatan akademik dosen.
- g. STIKES Tujuh Belas mengadakan rekrutmen dosen sesuai persyaratan agar terpenuhi rasio dosen terhadap mahasiswa.
- h. Ketua Program Studi mengorganisasikan beban kinerja dosen minimal 12 sks untuk setiap dosen
- i. STIKES Tujuh Belas menyusun panduan/pedoman pembinaan SDM secara implementatif dan dilakukan peninjauan setiap dua tahun.
- j. Ketua STIKES Tujuh Belas menentukan mutasi tenaga kependidikan didasarkan pada beban kerja di setiap unit yang ada
- k. Ketua STIKES Tujuh Belas wajib menetapkan nisbah dosen sebagai pembimbing utama dalam penelitian terstruktur maksimal 4 mahasiswa.
- l. Ketua STIKES Tujuh Belas harus menetapkan nisbah dosen terhadap mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran maksimal 1:35 untuk noneksakta dan 1 : 25 untuk eksakta, dan diberlakukan nisbah khusus bagi bidang profesi kesehatan.
- m. Dosen memiliki sertifikat kompetensi profesi dan/atau industri.
- n. STIKES Tujuh Belas melaksanakan survei kepuasan dosen, pustakawan, laboran, teknisi, tenaga administrasi, dan tenaga pendukung terhadap sistem pengelolaan sumberdaya manusia.
- o. STIKES Tujuh Belas memanfaatkan hasil survei kepuasan dosen, pustakawan, laboran, teknisi, tenaga administrasi, dan tenaga pendukung terhadap sistem pengelolaan sumberdaya manusia.

2. Indikator Pencapaian Standar

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
Kecukupan DTSPS (Dosen Tetap Program Studi) yang terlibat dalam kegiatan pendidikan di Program Studi	≥ 12
Persentase jumlah DTSPS dengan pendidikan S3 terhadap jumlah DTSPS.	$\geq 50\%$
Persentase jumlah DTSPS dengan jabatan akademik LK terhadap jumlah DTSPS.	$\geq 40\%$
Persentase jumlah DTSPS dengan jabatan akademik GB terhadap jumlah DTSPS.	$\geq 15\%$

Persentase jumlah DTPS yang memiliki sertifikat pendidik professional terhadap jumlah DTPS.	$\geq 80\%$
Persentase jumlah dosen tidak tetap terhadap jumlah DTPS.	$\leq 10\%$
Rasio jumlah mahasiswa PS terhadap jumlah DTPS Utk Sains teknologi	$15 \leq RMD \leq 25$
Rasio jumlah mahasiswa PS terhadap jumlah DTPS Utk Sosial Humaniora	$25 \leq RMD \leq 35$
Beban dosen dalam membimbing TA mahasiswa sebagai pembimbing utama.	Persentase jumlah pembimbing utama yang membimbing ≤ 6 mahasiswa terhadap jumlah seluruh pembimbing utama.
SWMP (Setara Waktu Mengajar Penuh) DTPS (Pendidikan, Penelitian, PkM, dan tugas tambahan).	$12sks \leq SWMP \leq 16sks$
Dosen yang mendapat pengakuan (reknisi) atas prestasi/kinerja level nasional/ internasional	$\geq 50\%$ dari jumlah dosen
Unit pengelola merencanakan dan mengembangkan dosen (DTPS) mengikuti rencana pengembangan SDM di perguruan tinggi (Renstra PT) secara konsisten	Skor rata-rata Index Kinerja Dosen $\geq 3,5$ dari skala 4.
Tingkat kehadiran dosen (DTPS)	Bersedia hadir di institusi dan ikut mengembangkan program studi minimal 80 jam kerja perbulan
Kualifikasi dan kecukupan laboran untuk mendukung proses pembelajaran sesuai dengan kebutuhan program studi	Unit pengelola memiliki jumlah laboran yang cukup terhadap jumlah laboratorium yang digunakan program studi, kualifikasinya sesuai dengan laboratorium yang menjadi tanggungjawabnya, dan bersertifikat laboran serta bersertifikat kompetensi tertentu sesuai bidang tugasnya.
Tingkat Kehadiran Tenaga Kependidikan	Wajib hadir setiap hari sesuai jam kerja dan berpartisipasi aktif dalam pengembangan program studi.

Indikator Kinerja Tambahan	Target Capaian
Skor TOEFL dosen minimal 500	$\geq 20\%$
Kualifikasi tenaga laboran, teknisi, dan programmer	$\geq 20\%$ memiliki sertifikasi profesi
Kemampuan dosen menghasilkan karya ilmiah yang mendapatkan hak paten	$\geq 20\%$
Kinerja dosen dalam menulis di jurnal internasional/bereputasi setiap tahunnya	$\geq 10\%$
Indeks Kepuasan Layanan Tenaga Kependidikan	≥ 3 dari skala 1 –4
Keterlibatan Dosen DTSP dalam organisasi profesi dan atau keilmuan	$\geq 40\%$ dosen terlibat pada organisasi internasional

Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar

- a. Ketua STIKES Tujuh Belas
- b. Kepala Unit SDM
- c. Waka III
- d. Ketua Program Studi

Dokumen Terkait

Dalam melaksanakan standar dosen dan tenaga kependidikan ini harus diperhatikan keberadaan beberapa dokumen terkait dengan:

- a. Dokumen Perencanaan dan Pengembangan Karir Sumber Daya Manusia baik Dosen dan Tenaga Kependidikan (Rencana Induk Pengembangan (RIP) bidang SDM)
- b. Pedoman dan SOP Rekrutmen Dosen dan Tenaga Kependidikan
- c. Pedoman dan SOP Kenaikan Kepangkatan Dosen dan Tenaga Kependidikan
- d. Pedoman dan SOP Pemberian renumerasi dan retensi
- e. Pedoman dan SOP Monitoring Evaluasi Dosen dan Tenaga Kependidikan.
- f. Pedoman dan SOP pemberian penghargaan dan sanksi
- g. Rencana Strategis STIKES Tujuh Belas pada aspek SDM
- h. Kode Etik

Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang

Pendidikan Tinggi.

- b. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
- e. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
- f. Peraturan BAN-PT Nomor 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN TUJUH BELAS
Alamat: Kampus 1: Jl. Kapten Mulyadi No. 17 Karanganyar
Kampus 2: Jl. Solo-Sragen Km. 11 Kebakkramat Karanganyar
Telepon: 0271-6491717. No. Faksimili: 0271-495919
Website: www.stikestujuhbelas.ac.id
Email: info@stikestujuhbelas.ac.id

NO. DOKUMEN:
STIKES/SPMI/STD/D01

**STANDAR PENGELOLAAN
ORGANISASI**

TANGGAL : 11 Nov 2022

REVISI : -

HALAMAN : 1-4

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Tim SPMI	Sekretaris I		11 Nov 22
2. Pemeriksaan	Tim SPMI	Anggota		11 Nov 22
3. Persetujuan	Senat Akademik	Ketua Senat		11 Nov 22
4. Penetapan	Ketua STIKES	Ketua STIKES		11 Nov 22
5. Pengendalian	Penjaminan Mutu	Ketua LPM		11 Nov 22

1.1. Visi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas

Menghasilkan insan kesehatan yang kompeten dan kompetitif di tahun 2025

1.2. Misi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas

- a. Melaksanakan pendidikan sesuai Peraturan Perundangan dan Kurikulum Perguruan Tinggi bidang Kesehatan dan pembelajaran, sebagai insan kesehatan yang kreatif, inovatif dan profesional.
- b. Mengembangkan kecerdasan ketrampilan sesuai tuntutan profesi, melalui laboratorium dan klinik.
- c. Menanamkan jiwa patriotik melalui pendidikan karakter sebagai pemersatu dan perekat NKRI.
- d. Meningkatkan kerjasama dengan lembaga pendidikan, institusi terkait baik regional, nasional maupun Internasional di segala bidang (Pendidikan / Praktik, Studi Lanjut & Ketenagakerjaan).
- e. Meningkatkan bidang ilmu kesehatan melalui penelitian dan pengembangan dan pengabdian kepada masyarakat berbagai ilmu

1.3. Rasional

Dalam rangka mewujudkan visi “Menghasilkan insan kesehatan yang kompeten dan kompetitif di tahun 2025”, STIKES perlu menetapkan struktur organisasi kerja yang mampu melaksanakan proses bisnis utama dari suatu organisasi perguruan tinggi yaitu melaksanakan kegiatan tridarma perguruan tinggi dan proses pendukungnya. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi Pasal 29 ayat (5) bahwa pimpinan perguruan tinggi dibantu paling sedikitnya 2 wakil pimpinan yaitu wakil pimpinan bidang akademik dan non akademik.

1.4. Pihak yang Bertanggung Jawab

- 1.4.1. Ketua STIKES
- 1.4.2. WAKA II
- 1.4.3. Ketua Program Studi

1.5. Definisi Istilah

- 1.5.1. **Statuta Perguruan tinggi** adalah peraturan dasar pengelolaan suatu perguruan tinggi digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di perguruan tinggi.
 - 1.5.2. **Rencana Strategis** adalah suatu dokumen Perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1-5 tahun.
 - 1.5.3. **Ketua unit** adalah pimpinan unit kerja yang menjalankan fungsi khusus dan bertanggungjawab kepada rektor.
-

1.6. Pernyataan Isi Standar

- 1.6.1. Ketua STIKES sebagai ketua sesuai kewenangan menyusun organisasi kerjayang sesuai dengan statuta STIKES Tujuh Belas.
- 1.6.2. Organisasi kerja ditujukan untuk melaksanakan kegiatan tridarma perguruan tinggi dan kegiatan pendukung.
- 1.6.3. Organisasi kerja STIKES terdiri dari:
 - 1.6.3.1. Ketua STIKES;
 - 1.6.3.2. Senat;
 - 1.6.3.3. Pelaksana kegiatan akademik;
 - 1.6.3.4. Pelaksana administrasi, pelayanan dan pendukung;
 - 1.6.3.5. Pelaksana penjaminan mutu;
- 1.6.4. Unit perencana dan pengembangan tridarma dengan deskripsi tertulis tentang tugas, fungsi, wewenang, tanggung jawab, yang jelas dan lengkap sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan.

1.7. Strategi Pencapaian Standar

- 1.7.1. Pembentuk Tim Panitia Pemilihan Ketua STIKES
- 1.7.2. Pelaksanaan Pemilihan pimpinan Program Studi
- 1.7.3. Penyusunan Organisasi Kerja dan Tata Cara Organisasi

1.8. Indikator Keberhasilan


- 1.8.1. Tersediannya Struktur organisasi Kerja STIKES
- 1.8.2. Tersediannya Uraian Jabatan organisasi tingkat fakultas
- 1.8.3. Tersedia SOP yang lengkap

1.9. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Kemahasiswaan






- 1.9.1. Statuta STIKES Tujuh Belas
 - 1.9.2. Renstra STIKES Tujuh Belas
 - 1.9.3. Rencana strategis STIKES Tujuh Belas
 - 1.9.4. Struktur Organisasi Kerja STIKES Tujuh Belas
-

1.10. Referensi

- 1.10.1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - 1.10.2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
 - 1.10.3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
 - 1.10.4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
 - 1.10.5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
 - 1.10.6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
-

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN TUJUH BELAS Alamat: Kampus 1: Jl. Kapten Mulyadi No. 17 Karanganyar Kampus 2: Jl. Solo-Sragen Km. 11 Kebakkramat Karanganyar Telepon: 0271-6491717. No. Faksimili: 0271-495919 Website: www.stikestujuhbelas.ac.id Email: info@stikestujuhbelas.ac.id	NO. DOKUMEN: STIKES/SPMI/STD/D01
	STANDAR NON-AKADEMIK	TANGGAL : 11 Nov 2022
		REVISI : -
		HALAMAN : 1-10

STANDAR KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Tim SPMI	Sekretaris I		11 Nov 22
2. Pemeriksaan	Tim SPMI	Anggota		11 Nov 22
3. Persetujuan	Senat Akademik	Ketua Senat		11 Nov 22
4. Penetapan	Ketua STIKES	Ketua STIKES		11 Nov 22
5. Pengendalian	Penjaminan Mutu	Ketua LPM		11 Nov 22

1. Visi dan Misi STIKES TUJUH BELAS

Visi

“Menjadi Institusi Pendidikan Tinggi kesehatan yang unggul, Profesional dan berjiwa entrepreneurship pada tahun 2025”.

Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu dan profesional.
2. Melaksanakan penelitian dibidang kesehatan berlandaskan budaya *entrepreneurship*.
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan aplikasi ilmu pengetahuan dibidang entrepreneurship kesehatan.
4. Mengembangkan jiwa entrepreneurship bidang kesehatan bagi civitas akademika melaksanakan kerjasama dengan pihak lain yang saling bermanfaat.
5. Mengembangkan SDM, sarana dan prasarana untuk menunjang pelaksanaan tri dharma serta pengelolaan perguruan tinggi yang bermutu.

B. Rasional

Untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan STIKES Tujuh Belas, mahasiswa merupakan bagian generasi muda bangsa yang membutuhkan pengembangan fisik, potensi, kepribadian, dan karakter sebagai calon sumber daya manusia produktif atau pemimpin yang berkualitas di masa datang. Demikian pula Alumni adalah lulusan dari Program Studi S1 dan DIII yang bergabung di bawah ikatan alumni. Untuk memberi arah pengelolaan kemahasiswaan dan alumni maka diperlukan standar kemahasiswaan dan alumni.

C. Pihak yang Bertanggungjawab

1. Ketua STIKES
2. WAKA III
3. Ketua program studi
4. Ikatan Alumni

D. Definisi Istilah

1. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan Tinggi. Mahasiswa merupakan bagian generasi muda bangsa yang membutuhkan pengembangan fisik, potensi, kepribadian, dan karakter sebagai calon sumberdaya manusia produktif atau pemimpin yang berkualitas di masa datang.
2. Alumni adalah lulusan dari Program Studi S1 dan DIII yang bergabung di bawah ikatan

alumni Unisma dan ikatan alumni setiap Program Studi.

3. Standar kemahasiswaan dan alumni adalah kriteria minimal yang harus dipenuhi oleh pengelola kemahasiswaan dan alumni untuk menjalankan berbagai aktifitasnya.

E. Pernyataan Isi Standar

1. STIKES memiliki pedoman tertulis tentang sistem penerimaan mahasiswa baru yang mencakup:
 - a) kebijakan penerimaan mahasiswa baru;
 - b) kriteria penerimaan mahasiswa baru;
 - c) prosedur penerimaan mahasiswa baru; dan
 - d) instrumen penerimaan mahasiswa baru.
2. STIKES memberikan peluang dan menerima mahasiswa yang memiliki potensi akademik tetapi tidak mampu secara ekonomi dan cacat fisik.
3. STIKES mempunyai program untuk mengapre-siasi para mahasiswa berprestasi.
4. STIKES mempunyai program yang secara khusus menangani masalah pencegahan penggunaan narkoba dan obat terlarang di kalangan mahasiswa.
5. STIKES senantiasa menciptakan, memberi kesempatan, dan mendorong mahasiswa untuk menyalurkan minat, bakat, potensi, kreativitas kemandirian, interaksi sosial melalui berbagai kegiatan baik di tingkat universitas maupun fakultas yang terkoordinasi dalam bentuk Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM).
6. STIKES memantau dan mengevaluasi setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh seluruh UKM
7. STIKES menyediakan tenaga pembimbing, pembina, dan atau pendamping yang diperlukan untuk mendukung kegiatan UKM.
8. Kerja sama bidang kemahasiswaan yang dilakukan STIKES bertujuan meningkatkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, kreativitas, inovasi, mutu, dan relevansi kegiatan kemahasiswaan dalam rangka pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.
9. Setiap organisasi kemahasiswaan diwajibkan :
 - a) melaksanakan peningkatan kepemimpinan, penalaran, minat, kegemaran dan kesejahteraan mahasiswa dalam kehidupan kemahasiswaan dibentuk organisasi kemahasiswaan;
 - b) mengikuti prosedur yang ditetapkan STIKES;
 - c) menyusun kegiatan program tahunan; dan
 - d) membuat laporan pertanggungjawaban pelaksanaan sesuai dengan prosedur yang di tetapkan STIKES minimal 1 x setahun dan atau per kegiatan
10. Kegiatan organisasi alumni adalah:
 - a. membantu alumni memperoleh pekerjaan dan mengembangkan karir;
 - b. menyelenggarakan kegiatan akademis untuk menunjang dan mendukung pengembangan Prodi dan STIKES;
 - c. menyelenggarakan kegiatan olahraga, seni, budaya untuk mendukung;
 - d. menyelenggarakan kegiatan untuk memperoleh masukan dari alumni terkait perbaikan

proses pembelajaran; dan

e. menyelenggarakan pertemuan alumni minimal 4 tahun sekali

F. Strategi Pemenuhan Standar

1. Pusat Penjaminan Mutu melakukan sosialisasi standar kemahasiswaan dan alumni seluruh sivitas akademika;
2. Universitas mengalokasikan dana untuk meningkatkan kegiatan kemahasiswaan dan alumni
3. Kapasitas penerimaan mahasiswa baru disesuaikan dengan rasio dosen dan mahasiswa
4. Waka III dan Ketua prodi, setiap tahun melakukan *tracer study*

G. Indikator Pemenuhan Standar

1. STIKES Tujuh Belas memiliki pedoman tertulis tentang sistem penerimaan mahasiswa baru yang mencakup: kebijakan penerimaan mahasiswa baru; kriteria penerimaan mahasiswa baru; prosedur penerimaan mahasiswa baru; dan instrumen penerimaan mahasiswa baru.
2. STIKES memiliki rekam jejak aktivitas kegiatan kemahasiswaan pada level lokal, regional, nasional pada setiap tahunnya
3. Terdapat kerjasama kegiatan UKM STIKES Tujuh Belas dengan institusi lain minimal 1 x dalam per semester
4. 100% UKM yang ada telah dilakukan pendampingan/ pembimbingan secara berkesinambungan dengan SK STIKES.

H. Dokumen Terkait

1. Statuta STIKES Tujuh Belas
2. Pedoman Akademik.

I. Referensi

Anonymous. 2003. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Anonymous. 2005. UU Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen

Anonymous. 2015. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Anonymous. 2016. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

Anonymous. 2017. Pedoman Sistem penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Kemenristekdikti.



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN TUJUH BELAS
Alamat: Kampus 1: Jl. Kapten Mulyadi No. 17 Karanganyar
Kampus 2: Jl. Solo-Sragen Km. 11 Kebakkramat Karanganyar
Telepon: 0271-6491717. No. Faksimili: 0271-495919
Website: www.stikestujuhbelas.ac.id
Email: info@stikestujuhbelas.ac.id

NO. DOKUMEN:
STIKES/SPMI/STD/D07

STANDAR KESEJAHTERAAN

TANGGAL : 11 Nov 2022

REVISI : -

HALAMAN : 1-8

STANDAR KESEJAHTERAAN

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Tim SPMI	Sekretaris I		11 Nov 22
2. Pemeriksaan	Tim SPMI	Anggota		11 Nov 22
3. Persetujuan	Senat Akademik	Ketua Senat		11 Nov 22
4. Penetapan	Ketua STIKES	Ketua STIKES		11 Nov 22
5. Pengendalian	Penjaminan Mutu	Ketua LPM		11 Nov 22

1.1. Visi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas

Menghasilkan insan kesehatan yang kompeten dan kompetitif di tahun 2025

1.2. Misi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas

- a. Melaksanakan pendidikan sesuai Peraturan Perundangan dan Kurikulum Perguruan Tinggi bidang Kesehatan dan pembelajaran, sebagai insan kesehatan yang kreatif, inovatif dan profesional.
- b. Mengembangkan kecerdasan ketrampilan sesuai tuntutan profesi, melalui laboratorium dan klinik.
- c. Menanamkan jiwa patriotik melalui pendidikan karakter sebagai pemersatu dan perekat NKRI.
- d. Meningkatkan kerjasama dengan lembaga pendidikan, institusi terkait baik regional, nasional maupun Internasional di segala bidang (Pendidikan / Praktik, Studi Lanjut & Ketenagakerjaan).
- e. Meningkatkan bidang ilmu kesehatan melalui penelitian dan pengembangan dan pengabdian kepada masyarakat berbagai ilmu

I. ALASAN PENETAPAN STANDAR KESEJAHTERAAN DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

1. Menjadi pedoman bagi para pengelola standar yaitu Ketua, Waka, Ketua Prodi dalam menata dan mengelola potensi dosen dan Tendik di lingkungan USK.
2. Menjadi dasar bagi perguruan tinggi untuk menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja (RAPB) perguruan tinggi tahunan dan menetapkan kesejahteraan dosen dan Tendik.
3. Sebagai pedoman dalam melakukan analisis biaya operasional pendidikan tinggi sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan perguruan tinggi.
4. Menjadi dasar dalam melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar kesejahteraan dosen dan Tendik pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran.

II. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI KESEJAHTERAAN DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

1. Ketua
2. Wakil-wakil Ketua
3. Unit-unit di Lingkungan USK
4. Ketua Program Studi

III. DEFINISI ISTILAH

1. Standar kesejahteraan dosen dan Tendik adalah kriteria minimal atas berbagai aspek kesejahteraan dosen dan Tendik meliputi gaji pokok, tunjangan yang melekat pada gaji, serta penghasilan lain yang berupa tunjangan profesi, tunjangan fungsional, tunjangan khusus, tunjangan kehormatan, remunerasi, Tunjangan Hari Raya, gaji 13 serta maslahat tambahan dalam bentuk rumah dinas dan atau fasilitas bantuan pengadaan rumah, tunjangan pendidikan, beasiswa, dan penghargaan bagi dosen dan Tendik, serta keringanan beasiswa bagi anak dosen dan Tendik, pelayanan kesehatan, promosi dan penghargaan, jaminan perlindungan hukum, memperoleh cuti dan rekreasi, pengangkatan, penempatan, pemindahan, pemberhentian, pembinaan dan pengembangan diri serta sanksi terhadap dosen dan Tendik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau bentuk kesejahteraan lain, jaminan sosial kesehatan/tenaga kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan meliputi

- iuran BPJS : (a), jaminan kesehatan termasuk keluarganya (b). jaminan kecelakaan kerja (c). jaminan hari tua (d). jaminan pensiun, dan (e). santunan kematian.
2. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, olahraga, dan seni secara institusional melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
 3. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi yang terdiri atas tenaga administrasi, tenaga fungsional umum, laboran, pustakawan, teknisi, pengembang teknologi informasi, dan Tenaga Kependidikan lainnya.

IV. PERNYATAAN ISI STANDAR KESEJAHTERAAN DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

1. Ketua STIKES Tujuh Belas harus menyediakan dokumen kebijakan, mekanisme, prosedur dan pedoman tertulis mengenai gaji pokok, tunjangan yang melekat pada gaji, serta penghasilan lain yang berupa tunjangan profesi, tunjangan fungsional, tunjangan khusus, tunjangan kehormatan, remunerasi, Tunjangan Hari Raya, gaji 13 serta maslahat tambahan dalam bentuk rumah dinas dan atau fasilitas bantuan pengadaan rumah, tunjangan pendidikan, beasiswa, dan penghargaan bagi dosen dan Tendik, serta keringanan beasiswa bagi anak dosen dan Tendik, pelayanan kesehatan, promosi dan penghargaan, jaminan perlindungan hukum, memperoleh cuti dan rekreasi, pengangkatan, penempatan, pemindahan, pemberhentian, pembinaan dan pengembangan diri serta sanksi terhadap dosen dan Tendik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau bentuk kesejahteraan lain, jaminan sosial kesehatan/tenaga kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan meliputi iuran BPJS : (a), jaminan kesehatan termasuk keluarganya (b). jaminan kecelakaan kerja (c). jaminan hari tua (d). jaminan pensiun, dan (e). santunan kematian dalam rangka memenuhi kesejahteraan dosen dan Tendik yang disusun secara berkala sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Ketua melalui wakil ketua II harus mengupayakan pendanaan dalam rangka memenuhi kesejahteraan dosen dan Tendik dari berbagai sumber.
3. Ketua melalui wakil ketua II harus menyediakan pedoman tertulis tentang kesejahteraan dosen dan tenaga kependidikan.
4. Ketua melalui wakil ketua II, melakukan sosialisasi standar kesejahteraan dosen dan tenaga kependidikan setiap ada pembaharuan pedoman.
5. Ketua melalui wakil ketua II harus menyediakan biaya kesejahteraan dosen dan tenaga kependidikan yang cukup setiap bulan kepada dosen dan tenaga kependidikan sesuai dengan mempertimbangkan kondisi keuangan dan peraturan pemerintah yang berlaku.

6. Ketua melalui wakil ketua II harus menyediakan kecukupan biaya kesejahteraan dosen dan tenaga kependidikan dosen dan tenaga kependidikan setiap periode akademik.
7. Ketua melalui wakil ketua II, harus mengevaluasi kesejahteraan dosen dan tenaga kependidikan setiap akhir tahun anggaran untuk memastikan bahwa standar telah terpenuhi atau telah ditaati.
8. Apabila pengelola standar (pejabat yang berweng) menemukan ada hal yang tidak sesuai dengan isi standar, maka harus mengambil tindakan korektif dan mencatat semua data dan informasi tentang pencapaian substansi standar, penyebab terjadinya ketidak-sesuaian antara tingkat pencapaian dengan substansi standar, dan tindakan korektif yang diambil.

V. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR KESEJAHTERAAN

1. Ketua menetapkan Standar kesejahteraan dosen dan Tendik.
2. Ketua melalui Wakil Ketua II melakukan sosialisasi Standar kesejahteraan dosen dan Tendik kepada para pemangku kepentingan internal, khususnya dosen dan tenaga kependidikan.
3. Setiap kepala unit struktur organisasi sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing berupaya untuk memenuhi atau mencapai Standar kesejahteraan dosen dan Tendik yang telah ditetapkan.
4. Pengelola standar harus pula menyiapkan perangkat dokumen tertulis seperti formulir/borang, bagan, checklist, tabel, atau instrument lain apapun bentuknya, sepanjang instrumen tersebut relevan dengan isi standar kesejahteraan dosen dan Tendik.
5. Ketua melalui Wakil Ketua II mendanai dan memfasilitasi pelaksanaan standar kesejahteraan dosen dan Tendik.
6. Ketua melalui Wakil Ketua II berkoordinasi dengan Wakil Ketua I, melakukan evaluasi pelaksanaan standar kesejahteraan dosen dan Tendik.

VI. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR KESEJAHTERAAN DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

No.	Standar	Cakupan Standar	Sasaran/Indikator capaian	Satuan	Periode Penerapan				
					2020	2021	2022	2023	2024
1.	Standar Kesejahteraan Dosen dan Tendik	Sistem dan mekanisme	<ul style="list-style-type: none"> Tersedia pedoman tertulis tentang gaji pokok, tunjangan yang melekat pada gaji, serta penghasilan lain yang berupa tunjangan profesi, tunjangan fungsional, tunjangan khusus, tunjangan kehormatan, remunerasi, Tunjangan Hari Raya, gaji 13 serta maslahat tambahan dalam bentuk rumah dinas dan atau fasilitas bantuan pengadaan rumah, tunjangan pendidikan, beasiswa, dan penghargaan bagi dosen dan Tendik, serta keringanan beasiswa bagi anak dosen dan Tendik, pelayanan kesehatan, promosi dan penghargaan, jaminan perlindungan hukum, memperoleh cuti dan rekreasi, pengangkatan, penempatan, pemindahan, pemberhentian, pembinaan dan pengembangan diri serta sanksi terhadap dosen dan Tendik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau bentuk kesejahteraan lain, jaminan sosial kesehatan/tenaga kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan meliputi iuran BPJS : (a). jaminan kesehatan termasuk keluarganya (b). jaminan kecelakaan kerja (c). jaminan hari tua (d). jaminan pensiun, dan (e). santunan kematian 	% Tersedia	100	100	100	100	100
			<ul style="list-style-type: none"> Tersedia dokumen prosedur implementasi kesejahteraan dosen dan Tendik 	% Tersedia	100	100	100	100	100
			<ul style="list-style-type: none"> Tersosialisasi prosedur implementasi kesejahteraan dosen dan Tendik 	% sosialisasi	100	100	100	100	100


No.	Standar	Cakupan Standar	Sasaran/Indikator capaian	Satuan	Periode Penerapan				
					2020	2021	2022	2023	2024
			• Terlaksana semua pedoman kesejahteraan dosen dan Tendik sesuai ketentuan yang berlaku	% Terlaksana	100	100	100	100	100
			• Tersedianya prosedur monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kesejahteraan dosen dan Tendik	% Tersedia	100	100	100	100	100
			• Tersedia instrument untuk mengukur tingkat kepuasan dosen dan Tendik terhadap kesejahteraan dosen dan Tendik	% Tersedia	100	100	100	100	100
			• Terlaksana survey kepuasan terhadap kesejahteraan dosen dan Tendik setiap tahun	% Terlaksana	100	100	100	100	100
			• Adanya dampak hasil survey terhadap penyempurnaan pedoman kesejahteraan dosen dan Tendik setiap tahun	% penyempurnaan	100	100	100	100	100

VII. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR KESEJAHTERAAN


1. Dokumen Standar kesejahteraan dosen dan tenaga kependidikan.
2. Standar Operasional Prosedur pembiayaan kesejahteraan dosen dan Tendik
3. Statuta STIKES Tujuh Belas
4. Renstra STIKES Tujuh Belas
5. Renop STIKES Tujuh Belas

VIII. REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Rencana Anggaran
5. Rencana Strategis STIKES Tujuh Belas

	<p style="text-align: center;">LEMBAGA PENJAMINAN MUTU SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN TUJUH BELAS Alamat: Kampus 1: Jl. Kapten Mulyadi No. 17 Karanganyar Kampus 2: Jl. Solo-Sragen Km. 11 Kebakkramat Karanganyar Telepon: 0271-6491717. No. Faksimili: 0271-495919 Website: www.stikestujuhbelas.ac.id Email: info@stikestujuhbelas.ac.id</p>	<p>NO. DOKUMEN: STIKES/SPMI/STD/D06</p>
	<p>STANDAR KEUANGAN</p>	<p>TANGGAL : 11 Nov 2022</p>
		<p>REVISI : -</p>
		<p>HALAMAN : 1-8</p>

STANDAR KEUANGAN

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Tim SPMI	Sekretaris I		11 Nov 22
2. Pemeriksaan	Tim SPMI	Anggota		11 Nov 22
3. Persetujuan	Senat Akademik	Ketua Senat		11 Nov 22
4. Penetapan	Ketua STIKES	Ketua STIKES		11 Nov 22
5. Pengendalian	Penjaminan Mutu	Ketua LPM		11 Nov 22

1 Definisi Istilah

- a. Standar pengelolaan keuangan merupakan pedoman perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan keuangan.
- b. Perencanaan anggaran digunakan dalam rangka perumusan perencanaan jangka panjang, jangka menengah, jangka pendek, program, kegiatan, dan perencanaan keuangan selama 1 tahun.
- c. Sistem anggaran berbasis kinerja merupakan sistem penganggaran yang memfokuskan pada pengalokasian sumber daya (input), proses, dan output, serta outcome atas pencapaian target kinerja.
- d. *Input*, adalah sistem penganggaran meliputi proses perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan keuangan maupun dalam pertanggung jawabannya oleh setiap lini fungsi organisasi perguruan tinggi.
- e. *Proses*, terkait dengan sistem anggaran STIKES Tujuh Belas merupakan prosedur yang mengatur penyusunan calon anggaran yang dimulai dari penyusunan calon rencana anggaran di tingkat unit kerja sampai proses pendidtribusi anggaran pendapatan dan belanja STIKES Tujuh Belas yang telah disahkan.
- f. Anggaran berfungsi sebagai pedoman kerja dan memberikan arah serta target-target yang harus dicapai oleh kegiatan-kegiatan STIKES Tujuh Belas pada waktu yang akan datang.
- g. Anggaran sebagai alat koordinasi kerja, anggaran semua bagian yang terdapat di dalam STIKES Tujuh Belas memungkinkan bagian-bagian untuk saling menunjang dan bekerja sama.
- h. Anggaran sebagai alat pengawasan atau pengendalian, anggaran berfungsi sebagai tolok ukur (alat pembanding) untuk menilai dan mengevaluasi realisasi kegiatan STIKES Tujuh Belas pada masa yang akan datang.
- i. Mekanisme pengelolaan keuangan STIKES Tujuh Belas dikelola oleh pimpinan perguruan tinggi.
- j. Pengelolaan keuangan STIKES Tujuh Belas digunakan untuk membiayai kegiatan Catur Dharma dan tata kelola STIKES Tujuh Belas.

2 Rasional

Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015 mewajibkan institusi untuk menyediakan dana untuk kegiatan pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian pada

masyarakat, serta tata kelola Perguruan Tinggi. Pengelolaan dana sangat penting bagi keberlangsungan STIKES Tujuh Belas. Oleh karena itu diperlukan sistem anggaran STIKES Tujuh Belas yang merupakan prosedur yang mengatur penyusunan anggaran yang dimulai dari penyusunan Calon Rencana Anggaran di tingkat unit kerja sampai proses pendistribusian anggaran pendapatan dan belanja STIKES Tujuh Belas yang telah disahkan.

3 Pernyataan Isi Standar

- a. STIKES Tujuh Belas harus menentukan standar penyusunan dokumen perencanaan keuangan dengan melibatkan semua unit di lingkungan STIKES Tujuh Belas
- b. STIKES Tujuh Belas harus menetapkan Penyusunan Rencana Anggaran Tingkat Unit Kerja
- c. STIKES Tujuh Belas harus mengupayakan Penyusunan Rencana Anggaran Tingkat Pimpinan
- d. STIKES Tujuh Belas harus menentukan Revisi/Penetapan Anggaran
- e. STIKES Tujuh Belas harus menyusun SOP pengelolaan keuangan.
- f. STIKES Tujuh Belas harus mendistribusikan anggaran untuk masing-masing unit kerja hasil penjabaran (*breakdown*) RAPB.
- g. STIKES Tujuh Belas harus memiliki lembaga audit internal.
- h. STIKES Jakarta harus memiliki lembaga audit keuangan eksternal yang kredibel dan bereputasi.

4 Strategi Pencapaian Standar

Ketua STIKES Tujuh Belas, Waka II, Ketua Program Studi melakukan sosialisasi standar, mengawasi dan mengevaluasi pengelolaan keuangan STIKES Tujuh Belas. STIKES Tujuh Belas harus berupaya untuk meningkatkan pemasukkan keuangan dari berbagai sumber diantaranya melalui kerjasama dengan institusi atau lembaga lain untuk memperoleh dana hibah.

5 Indikator Pencapaian Standar

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
<p>Persentase perolehan dana yang bersumber dari mahasiswa terhadap total perolehan dana perguruan tinggi.</p>	<p>$PDM \leq 80\%$</p> <p>$PDM = (DM / DT) \times 100\%$</p> <p>DM = Jumlah dana yang bersumber dari penerimaan mahasiswa dalam 3 tahun terakhir.</p> <p>DT = Jumlah penerimaan dana perguruan tinggi dalam 3 tahun terakhir.</p>
<p>Persentase perolehan dana perguruan tinggi yang bersumber selain dari mahasiswa dan kementerian/lembaga terhadap total perolehan dana perguruan tinggi.</p>	<p>$PDL \geq 20\%$</p> <p>$PDL = (DK / DT) \times 100\%$</p> <p>DL = Jumlah dana yang bersumber selain dari mahasiswa dalam 3 tahun terakhir.</p> <p>DT = Jumlah penerimaan dana perguruan tinggi dalam 3 tahun terakhir.</p>
<p>Rata-rata dana operasional proses pembelajaran/mahasiswa/tahun.</p>	<p>$DOM \geq 15 \text{ Juta}$</p> <p>$DOM = DOP / NMDOP =$ Jumlah dana operasional</p>

	<p>penyelenggaraan pendidikan dalam 3 tahun terakhir (Satuan: juta Rupiah).</p> <p>NM = Jumlah mahasiswa aktif pada saat TS.</p>
Rata-rata dana penelitian dosen/ tahun.	<p>$DPD \geq 30$ Juta</p> <p>$DPD = DP / 3 / NDT$ DP = Jumlah dana penelitian yang diperoleh dosen tetap dalam 3 tahun terakhir (Satuan: juta Rupiah).</p> <p>NDT = Jumlah dosen tetap.</p>
Rata-rata dana PkM dosen/ tahun.	<p>$DPkMD \geq 30$ Juta</p> <p>$DPkMD = DPkM / 3 / NDT$</p> <p>DPkM = Jumlah dana PkM yang diperoleh dosen tetap dalam 3 tahun terakhir (Satuan: juta Rupiah).</p> <p>NDT = Jumlah dosen tetap.</p>
Persentase penggunaan dana penelitian terhadap total dana perguruan tinggi.	<p>$PDP \geq 10\%$</p> <p>$PDP = (DP / DT) \times 100\%$ DP = Jumlah dana yang digunakan perguruan tinggi untuk kegiatan penelitian dalam 3 tahun terakhir.</p> <p>DT = Jumlah penggunaan anggaran perguruan tinggi dalam 3 tahun terakhir.</p>
Persentase penggunaan dana PkM terhadap total dana perguruan tinggi.	<p>$PDPkM \geq 5\%$</p> <p>$PDPkM = (DPkM / DT) \times 100\%$</p> <p>DPkM = Jumlah dana yang digunakan perguruan tinggi untuk kegiatan PkM dalam 3</p>

	tahun terakhir. DT = Jumlah penggunaan anggaran perguruan tinggi dalam 3 tahun terakhir.
Indikator Kinerja Tambahan	Target Capaian
Kinerja Operasi: a. Biaya Rata-Rata Per Mahasiswa b. Rasio Pendapatan Kegiatan Usaha c. Rasio Beban tetap, Beban Hutang dibanding pendapatan	DOP \geq 20% \geq 10% 1: 30
Persentase penganggaran unit bisnis penunjang operasional STIKES Tujuh Belas selain dana dari mahasiswa	5%
Persentase perolehan dana hibah penelitian eksternal dari total dana penelitian/tahun	Internasional : \geq 5% Nasional: \geq 10% Lokal: \geq 85%
Persentase perolehan dana hibah PkM eksternal.	Internasional : \geq 5% Nasional: \geq 10% Lokal: \geq 85%
Persentase dana peningkatan kapasitas pelaksana penelitian dari total dana penelitian	\geq 15%
Persentase dana peningkatan kapasitas pelaksana PkM dari total dana PkM	\geq 15%
Insentif publikasi artikel penelitian dan PkM dosen dan mahasiswa STIKES Tujuh Belas	PTMA menyediakan dana insentif publikasi sesuai peraturan berdasarkan kemampuan dan tingkat reputasi publikasi.
Penelitian, Pengabdian Masyarakat, Publikasi	10%
Investasi Sarana dan Prasarana dalam 3 (tiga) tahun terakhir.	10%

Investasi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam 3 (tiga) tahun terakhir berorientasi masa depan.	10%
Investasi SDM Dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan alumni dalam 3 (tiga) tahun terakhir.	30%
Persentase anggaran untuk pendidikan, pengajaran, kurikulum dan pengembangan suasana akademik.	30%
Persentase anggaran untuk AIK	5%
Persentase Tata Kelola kelembagaan, Penjaminan Mutu, dan Kerjasama	5%
Persentase Promosi	20%
Persentase penganggaran program Internasionalisasi	10%
Laporan Keuangan	Dokumen pelaporan keuangan/tahun
Laporan Monev Internal	Dokumen hasil monev internal/semester
Laporan Audit Internal	Dokumen hasil Audit internal/tahun
Laporan Audit Eksternal	Dokumen hasil Audit Eksternal/tahun
Laporan Pengelolaan Aset	Dokumen kontrol inventarisasi aset/2 tahun

6 Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar

- a. Ketua STIKES Tujuh Belas
- b. Pengelola Keuangan STIKES Tujuh Belas

7 Dokumen Standar

- a. Renstra STIKES Tujuh Belas
- b. Pedoman Keuangan STIKES Tujuh Belas
- c. Panduan Pembiayaan Pendidikan, Penelitian, dan PkM
- d. SOP Pendanaan dan Pembiayaan Pendidikan, Penelitian, dan PkM

8 Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
- e. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
- f. STATUTA STIKES Tujuh Belas
- g. RENSTRA STIKES Tujuh Belas

**STANDAR MUTU AKADEMIK DAN
NON AKADEMIK
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN
TUJUH BELAS**



**SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN
TUJUH BELAS
2019**

PENDAHULUAN

Standar Akademik dan non akademik Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas merupakan pedoman penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan seluruh sivitas akademik Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas. Standar Akademik dan non akademik merupakan landasan dalam rangka perencanaan kegiatan, pengembangan program, pengembangan sumber daya, penyusunan prosedur kegiatan serta acuan pelaksanaan evaluasi Standar Akademik dan non akademik akan mengarahkan penyelenggaraan proses pembelajaran yang berkualitas sesuai dengan visi, misi dan tujuan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas..

Bagi mahasiswa, Standar Akademik dan non akademik akan mengarahkan kepada apa yang harus diketahui dan dapat dicapai oleh mahasiswa dalam mengikuti proses pendidikan. Standar Akademik dan non akademik akan mengarahkan kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat sivitas akademika sesuai peran Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Standar akademik dan non akademik menjadi acuan bagi program studi untuk menyusun standar yang spesifik sesuai dengan karakteristik masing-masing

BAB I

STANDAR IDENTITAS

A. Visi

1. Visi harus disusun berdasarkan kajian mendalam, yang dilandasi dengan cita-cita luhur pendiri Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku
2. Visi harus merupakan cita-cita bersama yang dapat menjadi sumber inspirasi, motivasi, yang mendasari pikiran dan tindakan segenap warga kampus.
3. Visi harus memuat tujuan dan ruang lingkup kerja yang khas dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas, dirumuskan bersama oleh unsur pimpinan dan Senat Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas, Yayasan dengan pemangku utama kepentingan
4. Visi seharusnya ditinjau dan dirumuskan kembali secara berkala sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan masyarakat.
5. Visi harus berorientasi ke masa kini dan masa depan.

B. Misi

1. Misi harus memberikan arahan dalam mewujudkan visi dan dinyatakan dalam tujuan-tujuan yang dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu (lima tahun).
2. Misi harus memuat pernyataan umum dan khusus yang berkaitan dengan kebijakan universitas, dirumuskan bersama oleh unsur pimpinan dan senat universitas dengan pihak utama yang berkepentingan, dan menjadi tolok ukur dalam evaluasi kinerja

3. Misi harus menunjukkan ruang lingkup pasar yang menjadi sasaran
4. Misi harus memuat pernyataan yang berkaitan dengan kebijakan akademi.
5. Misi harus dapat menjadi tolok ukur dalam evaluasi di seluruh lembaga, akademi dan bagian-bagiannya.
6. Misi harus sangat jelas dan lengkap sesuai dengan visi
7. Misi seharusnya memberi keluwesan ruang gerak pengembangan kegiatan lembaga yang terlibat.

C. Tujuan

1. Tujuan harus disusun selaras dengan visi dan misi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas
2. Tujuan harus merupakan langkah-langkah untuk mencapai visi misi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat,
3. Tujuan harus disusun agar dapat menghasilkan lulusan yang kompeten sesuai dengan jenjang pendidikan,
4. Tujuan harus dikomunikasikan secara eksplisit kepada dosen, mahasiswa dan pihak yang berkepentingan

D. Statuta

1. Statuta harus disusun selaras dengan visi dan misi serta cita-cita luhur pendiri Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas
2. Kurikulum harus mengikuti Sistem Kredit Semester (SKS)
3. Jumlah SKS dalam setiap program studi harus mengikuti ketentuan pemerintah yang berlaku
4. Jumlah SKS dalam satu semester seharusnya tidak melebihi 24 SKS
5. Beban SKS setiap mata kuliah harus disesuaikan dengan isi mata kuliah tersebut

C. Evaluasi

1. Kurikulum program studi seharusnya dikembangkan pada masing-masing program studi melalui peninjauan secara berkala sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
2. Pemutakhiran kurikulum program studi seharusnya dilakukan secara berkala berdasarkan pendapat berbagai komponen, yaitu dosen koordinator dan atau dosen mata kuliah, wakil pengguna lulusan, wakil asosiasi keilmuan, masyarakat profesi.

D. Kalender Akademik

1. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas harus menyusun kalender akademik setiap awal tahun akademik dengan keputusan direktur.
2. Satu tahun akademik harus dibagi dalam 2 (dua) semester yang terdiri dari semester ganjil yang dimulai pada bulan September sampai dengan bulan Februari dan semester genap yang dimulai pada bulan Maret sampai dengan bulan Agustus
3. Tahun akademik harus dibagi dalam 2 (dua) semester yang masing-masing terdiri atas 16-19 minggu termasuk minggu tenang dan ujian.
4. Program studi harus memiliki standar kompetensi lulusan yang dijadikan dasar dalam penyusunan kurikulum

5. Setiap program studi harus mengupayakan agar kompetensi lulusan bersifat *link and match* dengan dunia kerja, yang sejalan dengan visi dan misi universitas
6. Program studi harus menetapkan kompetensi tambahan / khusus bagi masing-masing lulusannya disamping kompetensi dasar yang sejalan dengan visi dan misi program studinya
7. Program studi harus menyusun kurikulum yang memungkinkan mahasiswa memiliki masa tunggu bekerja kurang dari 6 bulan
8. Program studi harus menetapkan standar IPK kelulusan minimum
9. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas harus menetapkan Rasio Pendidik dan mahasiswa berdasarkan pertimbangan efektifitas proses pembelajaran dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku
10. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas harus menetapkan Rasio Pendidik dan mahasiswa berdasarkan pertimbangan efisiensi yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
11. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas harus menetapkan Rasio Pendidik dan mahasiswa berdasarkan pertimbangan jenjang pendidikan spesifikasi program studi

E. Tenaga Kependidikan

1. Bagian Kepegawaian harus menetapkan Sistem Rekrutmen dan pengembangan tenaga kependidikan berdasarkan kebutuhan dan upaya pencapaian mutu sesuai visi dan misi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas
2. Bagian Kepegawaian harus mengatur secara jelas program Pengembangan, Pembinaan dan penjaminan kesejahteraan tenaga kependidikan
3. Bagian Kepegawaian harus menyusun secara jelas tugas, tanggungjawab dan kewenangan tenaga kependidikan dengan mengacu kepada peraturan perundangan yang berlaku
4. Bagian Kepegawaian harus menyusun secara jelas hak dan kewajiban tenaga kependidikan dengan mengacu kepada peraturan perundangan yang berlaku

BAB II

STANDAR SARANA DAN PRASARANA

A. Sarana dan Prasarana

1. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas harus menyediakan prasarana seperti lahan, gedung yang memadai untuk digunakan dalam kegiatan proses belajar mengajar
2. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas harus memiliki kecukupan, kesesuaian, pemeliharaan, peanggantian dan perbaikan sarana dan prasarana yang dimiliki untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan akademik
3. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas harus menempatkan lahan kegiatan pendidikan berdasarkan pertimbangan keamanan, kenyamanan, dan kesehatan lingkungan, serta peraturan pemerintah daerah setempat
4. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas harus menyusun aturan pemanfaatan luas lahan untuk berbagai sarana kegiatan demi kepentingan dan pengembangan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas
5. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas dalam menyediakan gedung untuk kegiatan akademik harus mempertimbangkan kekuatan, keamanan, kenyamanan dan azas pemanfaatan ;
6. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas harus mempertimbangan kemampuan keuangan dalam rangka penyediaan sarana dan prasarana

B. Ruang Kuliah dan Peralatan Ruang Kuliah

1. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas harus menyediakan ruang kuliah yang memberikan kenyamanan kepada pengguna
2. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas harus menyediakan peralatan perkuliahan berdasarkan azas kebutuhan dan keefektifan penggunaannya
3. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas harus menyediakan ruang kuliah dan peralatan perkuliahan secara lengkap sebelum perkuliahan berjalan

C. Ruang Perpustakaan dan Peralatan Perpustakaan

1. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas harus menyediakan gedung perpustakaan yang memberikan kenyamanan, ketenangan, dan kelengkapan
2. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas harus menyediakan ruang perpustakaan berdasarkan azas kebutuhan dan keefektifan penggunaannya
3. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas harus menyediakan ruang perpustakaan sesuai dengan ratio mahasiswa berdasarkan kemampuan keuangan dan ketentuan pemerintah dalam bidang pendidikan

D. Bahan Pustaka dan Layanan Perpustakaan

1. Pengadaan buku perpustakaan harus sesuai dengan visi, dan misi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan
2. Bahan pustaka seharusnya tersedia secara lengkap sesuai dengan standar perpustakaan nasional

E. Ruang Laboratorium dan Peralatan Laboratorium

1. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas harus menyediakan ruang laboratorium yang memberikan kenyamanan, ketenangan
2. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas harus menyediakan laboratorium berdasarkan kebutuhan dengan kurikulum dan kemampuan keuangan
3. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas harus menyusun prosedur penggunaan laboratorium harus dengan mempertimbangkan azas pemanfaatan

F. Ruang Kerja dan Peralatan Kerja

1. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas harus menyediakan ruang kerja harus yang memberikan kenyamanan, ketenangan dalam bekerja
2. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas harus menyediakan ruang kerja sesuai dengan rasio yang telah ditetapkan
3. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas harus menyediakan peralatan kerja sesuai dengan tugas dan fungsi dengan mempertimbangkan kebutuhan dan keefektifan penggunaannya
4. Pengadaan peralatan kerja harus mempertimbangkan kemampuan keuangan

G. Ruang Serbaguna

1. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas harus menyediakan ruang serbaguna (aula) yang diperuntukkan bagi penggunaan kegiatan yang berskala besar

2. Pengadaan peralatan ruang serbaguna harus mempertimbangkan kebutuhan dan keefektifan penggunaannya

H. Tempat Ibadah, Olah Raga dan fasilitas Mahasiswa

1. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas harus menyediakan lahan untuk tempat ibadah, olah raga dan fasilitas mahasiswa dengan mempertimbangkan keamanan, kenyamanan, dan kesehatan lingkungan serta azas pemanfaatannya
2. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas harus mempertimbangkan kemampuan keuangan dalam pengadaan tempat ibadah, olah raga dan fasilitas mahasiswa

I. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana

1. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas harus memiliki unit khusus yang bertanggungjawab secara penuh terhadap pemeliharaan sarana dan prasarana yang merupakan asset universitas dan yayasan, sehingga mampu melakukan pemeliharaan secara rutin dengan jadwal yang jelas
2. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas harus menyediakan anggaran yang cukup untuk pemeliharaan sarana dan prasarana secara rutin setiap tahun;
3. Unit pelaksana pemeliharaan harus berpedoman pada standar pemeliharaan yang ditetapkan
4. Unit pelaksana pemeliharaan harus mengikuti check list di jadwal rutin pemeriksaan sarana dan prasarana

5. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas harus menetapkan pedoman pengelolaan, pemanfaatan dan sanksi-sanksi kerusakan terhadap sarana dan prasarana

J. Penggunaan Sarana dan Prasarana

1. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas seharusnya dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain untuk mengadakan dan/atau memanfaatkan sarana dan prasarana lain bagi kepentingan pendidikan.
2. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas harus menetapkan peraturan yang jelas terhadap penggunaan sarana dan prasarana yang dimiliki sehingga dapat dimanfaatkan secara efisien dan efektif

BAB III

STANDAR SISTEM PENGELOLAAN

A. Pengelolaan Administrasi dan Akademik

1. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas harus memiliki kejelasan manajemen pengelolaan administrasi dan akademik yang diindikasikan dengan penyusunan bisnis proses, tugas dan tanggungjawab masing-masing unit, posisi dan kedudukan masing-masing pelaksana.
2. Unit audit internal yayasan harus melakukan audit keuangan dan penggunaan sarana prasarana secara berkala dan berkesinambungan untuk memastikan pencapaian target
3. Unit Lembaga Penjaminan mutu harus melakukan audit manajemen dan akademik secara berkala dan berkesinambungan untuk memastikan pencapaian target
4. Unit audit harus memberikan laporan secara tertulis kepada pimpinan minimal 2 kali setahun untuk menjadi bahan masukan pengambilan kebijakan dan perbaikan serta peningkatan mutu pengelolaan administrasi dan akademik, dan keuangan
5. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas harus menetapkan unit tersendiri yang menjamin pengelolaan upaya penyelenggaraan mutu kemudian secara bertahap diarahkan agar sistem penjaminan mutu menjadi embedded dalam penyelenggaraan akademik

BAB IV

STANDAR KERJASAMA

1. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas menyelenggarakan Kegiatan Kerjasama harus berdasarkan prinsip kesetaraan, saling menghormati dan saling menguntungkan
2. Kerjasama yang dilaksanakan harus bertujuan meningkatkan kinerja dan mutu Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas
3. Kerjasama yang dilaksanakan harus meliputi kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam rangka pencapaian visi, misi dan tujuan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas
4. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas dalam menyelenggarakan Kegiatan Kerjasama dapat dilakukan dengan institusi di dalam maupun diluar negri

STANDAR MUTU
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN
TUJUH BELAS



TEAM

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN TUJUH BELAS

Alamat: Kampus 1: Jl. Kapten Mulyadi No. 17 Karanganyar, Kode Pos: 57712

Kampus II: Jl. Solo-Sragen Km. 11 Kebakkramat Karanganyar Jawa Tengah 57762

No. Telepon: 0271-6491717, No. Faksimili: 0271-495919

Website: www.Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan tujuhbelas.ac.id

Email: info@Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan tujuhbelas.ac.id

TAHUN 2019

KATA PENGANTAR

Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas merupakan Perguruan Tinggi dibawah Binaan Yayasan Pendidikan Tujuhbelas Surakarta yang turut berperan strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya dalam bidang kesehatan dengan menerapkan nilai-nilai kebangsaan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam menghadapi perkembangan dunia kesehatan yang begitu dinamis, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas sebagai institusi penyelenggara pendidikan tinggi kesehatan berkomitmen dalam menjalankan pendidikan yang bermutu sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada para *stakeholdernya* maka dari itu, merasa perlu mencapai mutu pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat minimal sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi Indonesia dengan sistem penjaminan mutu yang sistematis, terpadu dan berkelanjutan.

Sebagai bentuk wujud dari berjalannya sistem penjaminan mutu yang baik maka perlu adanya Standar Mutu Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas yang disusun berdasarkan kriteria yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi serta saran dan masukan dari *stakeholders*. Standar mutu ini selanjutnya dijadikan dasar untuk: (1) penyelenggaraan pembelajaran berdasarkan kurikulum program studi, (2) penyelenggaraan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, serta (3) pengembangan dan penyelenggaraan sistem penjaminan mutu internal Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas.

Standar Mutu ini akan dievaluasi dan disempurnakan secara terencana, terarah dan berkelanjutan sesuai dengan tuntutan

perubahan yang terjadi di dalam maupun di luar Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas .

Semoga Standar Mutu ini menjadi panduan bagi pimpinan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas, institusi pengelola program, dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa sebagai upaya peningkatan mutu berkelanjutan dalam pengelolaan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas yang lebih baik.

Karanganyar, Oktober 2019

Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan
Tujuh Belas
Ketua,

Ns. Betty Sunaryanti. M.Kes



**SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN
TUJUH BELAS**

Kampus I: Jl Kapten Mulyadi 17 Karanganyar, Jawa Tengah 57712 Telpn
(0271) 6491717 Fax (0271) 495919

Kampus II: Jl. Solo-Sragen Km. 11 Kebakkramat Karanganyar Jawa Tengah
57762

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : /LPM.17/X/2019

TENTANG

STANDART MUTU

SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN TUJUH BELAS

KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN TUJUH BELAS

Menimbang :

1. Bahwa dalam rangka mempertanggungjawabkan kepada masyarakat atas kinerja institusi, perlu adanya standart mutu yang telah ditetapkan oleh institusi dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2003 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP)
2. Bahwa untuk menyusun standart mutu dalam rangka pelaksanaan sistem

penjaminan mutu internal perlu diatur sebagai dasar pelaksanaannya

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Pimpinan mempunyai kewajiban untuk menetapkan standart mutu sebagai acuan dalam mencapai visi misi dan tujuan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas

Kedua : Standart Mutu Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas merupakan standart yang harus dipenuhi oleh civitas akademi dalam melaksanakan pendidikan, penelitian dan

pengabdian masyarakat


- Ketiga** : Standar mutu Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas sebagaimana dimaksud, tercantum dalam lampiran yang tidak dapat dipisahkan dari keputusan ini
- Keempat** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki seperlunya.

Karanganyar, Oktober 2019
Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan
Tujuh Belas Tujuh Belas
Ketua

Ns, Betty Sunaryanti. M.Kes

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	3
Surat Keputusan Ketua Stikes Tujuh Belas	5
Daftar Isi	8
STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	9
STANDAR ISI PEMBELAJARAN	14
STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	25
STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	37
STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	48
STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	56
STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	62
STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	71

	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas	Kode/No :
		Tanggal :
	Standar Kompetensi Lulusan	Revisi :
		Tanggal :

STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

Proses	Penanggungjawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Shinta Wismasari. SKep. MM	Tim Penyusun Dokumen SPMI	
2. Pemeriksaan	Sukardi Sugeng Rahmad, SKp. MPH	Ketua Lembaga Penjamin Mutu	
3. Persetujuan	Saka Suminar SKep. M Kes	Ketua Senat	
4. Penetapan	DR. Hj. Tatik Sutarti Suryo, MM	Ketua YP TujuhBelas	
5. Pengendalian	Sukardi Sugeng Rahmad, SKp. MPH	Ketua Lembaga Penjamin Mutu	

1. Visi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas

Menghasilkan insan kesehatan yang kompeten dan kompetitif di tahun 2025

2. Misi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas

- a. Melaksanakan pendidikan sesuai Peraturan Perundangan dan Kurikulum Perguruan Tinggi bidang Kesehatan dan pembelajaran, sebagai insan kesehatan yang kreatif, inovatif dan profesional.
- b. Mengembangkan kecerdasan ketrampilan sesuai tuntutan profesi, melalui laboratorium dan klinik.
- c. Menanamkan jiwa patriotik melalui pendidikan karakter sebagai pemersatu dan perekat NKRI.
- d. Meningkatkan kerjasama dengan lembaga pendidikan, institusi terkait baik regional, nasional maupun Internasional di segala bidang (Pendidikan / Praktik, Studi Lanjut & Ketenagakerjaan).
- e. Meningkatkan bidang ilmu kesehatan melalui penelitian dan pengembangan dan pengabdian kepada masyarakat berbagai ilmu

3. Daftar Istilah

- a. Standar adalah Standar adalah keadaan ideal atau tingkat pencapaian tertinggi dan sempurna yang digunakan sebagai batas penerimaan minimal .
- b. Kompetensi adalah suatu kemampuan (ability) atau kapasitas seseorang untuk melakukan berbagai tugas dalam suatu pekerjaan, dimana kemampuan tersebut ditentukan oleh faktor intelektual dan fisik.
- c. Lulusan adalah

4. Rasional :

Sesuai dengan Permenristekdikti no 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan dan ketrampilan yang dirumuskan dalam capaian pembelajaran lulusan.

5. Isi standar:

- a. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan harus menetapkan kebijakan Standar kompetensi lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan dan ketrampilan pada seluruh program studi.
- b. Rumusan capaian pembelajaran lulusan mengacu pada diskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNI dan organisasi profesi.
- c. Wakil ketua I bidang akademik harus menyiapkan standar kompetensi lulusan untuk disampaikan kepada Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan .

6. Strategi pencapaian standar:

- a. Wakil ketua I bidang akademik bersama sama ketua program studi menyusun standar kompetensi lulusan.
- b. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan menetapkan dan mengesahkan standar kompetensi lulusan.

7. Indikator pencapaian:

		Skor			
NO	Indikator	4	3	2	1
a	Terdapat dokumen kompetensi lulusan	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan memiliki dokumen standar kompetensi lulusan yang telah di syahkan mencakup sikap, pengetahuan dan ketrampilan yang mengacu pada KKNI, organisasi profesi, program unggulan, kebutuhan stakeholder yang komprehensif	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan memiliki dokumen standar kompetensi lulusan yang telah di syahkan mencakup sikap, pengetahuan dan ketrampilan yang mengacu pada KKNI, organisasi profesi, kebutuhan stakeholder yang komprehensif	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan memiliki dokumen standar kompetensi lulusan yang telah di syahkan mencakup sikap, pengetahuan dan ketrampilan yang mengacu pada KKNI, organisasi profesi, yang komprehensif	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan memiliki dokumen standar kompetensi lulusan yang telah di syahkan yang mencakup sikap, pengetahuan dan ketrampilan yang mengacu pada KKNI, organisasi profesi, tidak komprehensif
b.	Terdapat dokumen Usulan kompetensi lulusan dari Wakil Ketua I Bidang akademik	Wakil Ketua I Bidang akademik memiliki dokumen usulan standar kompetensi lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan dan ketrampilan yang mengacu pada KKNI, organisasi profesi, program unggulan, kebutuhan stakeholder yang komprehensif	Wakil Ketua I Bidang akademik memiliki dokumen usulan standar kompetensi lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan dan ketrampilan yang mengacu pada KKNI, organisasi profesi, kebutuhan stakeholder yang komprehensif	Wakil Ketua I Bidang akademik memiliki dokumen usulan standar kompetensi lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan dan ketrampilan yang mengacu pada KKNI, organisasi profesi, yang komprehensif	Wakil Ketua I Bidang akademik memiliki dokumen usulan standar kompetensi lulusan syubikan yang mencakup sikap, pengetahuan dan ketrampilan yang mengacu pada KKNI, organisasi profesi, tidak komprehensif

8. Pihak yang terlibat :


- a. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan
- b. Wakil Ketua I Bidang Akademik
- c. Ketua Program Studi

9. Dokumen yang terkait:

- a. Buku Kurikulum Pendidikan Tinggi
- b. Buku Kompetensi lulusan program studi DIII Keperawatan
- c. Buku Kompetensi lulusan program studi Sarjana Farmasi


10. Referensi

- a. Undang-Undang RI nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem pendidikan Nasional
- b. Undang-Undang RI nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- c. Peraturan Presiden no 8 tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- d. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- e. Permenristek Dikti no 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- f. Permendikbud no 73 tahun 2013 Tentang Penerapan kerangka kualifikasi Nasional Indonesia.

	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas	Kode/No :
		Tanggal :
	Standar Isi Pembelajaran	Revisi :
		Tanggal :

STANDAR ISI PEMBELAJARAN

Proses	Penanggungjawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Shinta Wismasari. SKep. MM	Tim Penyusun Dokumen SPMI	
2. Pemeriksaan	Sukardi Sugeng Rahmad, SKp. MPH	Ketua Lembaga Penjamin Mutu	
3. Persetujuan	Saka Suminar SKep. M Kes	Ketua Senat	
4. Penetapan	DR. Hj. Tatik Sutarti Suryo, MM	Ketua YP TujuhBelas	
5. Pengendalian	Sukardi Sugeng Rahmad, SKp. MPH	Ketua Lembaga Penjamin Mutu	

	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas	Kode/No :
	Standar Isi Pembelajaran	Tanggal :
		Revisi :
		Tanggal :

STANDAR ISI PEMBELAJARAN

Proses	Penanggungjawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Shinta Wismasari. SKep. MM	Tim Penyusun Dokumen SPMI	
2. Pemeriksaan	Sukardi Sugeng Rahmad, SKp. MPH	Ketua Lembaga Penjamin Mutu	
3. Persetujuan	Saka Suminar SKep. M Kes	Ketua Senat	
4. Penetapan	DR. Hj. Tatik Sutarti Suryo, MM	Ketua YP TujuhBelas	
5. Pengendalian	Sukardi Sugeng Rahmad, SKp. MPH	Ketua Lembaga Penjamin Mutu	

1. **Visi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas**

Menghasilkan insan kesehatan yang kompeten dan kompetitif di tahun 2025

2. **Misi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas**

- a. Melaksanakan pendidikan sesuai Peraturan Perundangan dan Kurikulum Perguruan Tinggi bidang Kesehatan dan pembelajaran, sebagai insan kesehatan yang kreatif, inovatif dan profesional.
- b. Mengembangkan kecerdasan ketrampilan sesuai tuntutan profesi, melalui laboratorium dan klinik.
- c. Menanamkan jiwa patriotik melalui pendidikan karakter sebagai pemersatu dan perekat NKRI.
- d. Meningkatkan kerjasama dengan lembaga pendidikan, institusi terkait baik regional, nasional maupun Internasional di segala bidang (Pendidikan / Praktik, Studi Lanjut & Ketenagakerjaan).
- e. Meningkatkan bidang ilmu kesehatan melalui penelitian dan pengembangan dan pengabdian kepada masyarakat berbagai ilmu

3. **Daftar Istilah**

- a. **Pembelajaran** adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
- b. **Standar isi pembelajaran** merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran
- c. **Kurikulum** adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.
- d. **Mata kuliah** adalah integrasi atau bungkus sekelompok

- bahan kajian yang dibentuk berdasarkan kemandirian materi sebagai cabang / ranting / kajian bidang keilmuan atau unit keahlian tertentu dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan yang dirumuskan dalam kurikulum.
- e. **Bahan kajian** adalah elemen atau topik yang harus pelajari dan seberapa dalam harus dikuasai agar unsur capaian pembelajaran lulusan didapatkan.

4. Rasional :

Sesuai dengan Permenristekdikti no 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) Standar isi pembelajaran yang merupakan criteria minimal tingkat kedalaman dan kelulusan materi pembelajaran lulusan (CPL). Standar isi pembelajaran penting untuk ditetapkan agar tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sesuai KKNI untuk setiap jenis program pendidikan yang diselenggarakan. Oleh sebab itu Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas selalu melakukan peninjauan kurikulum secara rutin agar capaian pembelajaran lulusan semakin meningkat.

5. Isi standar:

- a. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan harus menyusun dan menetapkan kebijakan pengembangan kurikulum yang mempertimbangkan keterkaitan dengan visi dan misi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas, pengembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan *stakeholders*.
- b. Wakil ketua I Bidang Akademik harus menyusun buku pedoman penyusun dan pengembangan kurikulum berdasarkan kebijakan kurikulum yang dibuat dan disahkan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan , serta yang digunakan sebagai acuan penyusunan kurikulum program studi.

- c. Wakil ketua I Bidang Akademik harus menyusun buku pedoman pelaksanaan kurikulum yang digunakan sebagai acuan pelaksanaan kurikulum
- d. Ketua Program Studi harus menyusun dan menetapkan kurikulum yang berpedoman pada buku pedoman penyusunan dan pengembangan kurikulum yang dibuat wakil ketua I bidang akademik.
- e. Kurikulum yang disusun ketua program studi harus memenuhi kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasaan materi pembelajaran yang mengacu pada capaian pembelajaran lulusan dan visi misi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas.
- f. Ketua Program Studi menuangkan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sebagaimana dimaksud pada point (e) ke dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah

6. Strategi Pencapaian Standar

- a. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas membentuk tim penyusun dan pengembangan kurikulum tingkat Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas.
- b. Wakil Ketua I Bidang akademik membentuk tim penyusun dan pengembangan kurikulum ditingkat program studi.
- c. Tim penyusun dan pengembang kurikulum melibatkan stakeholder (alumni, anggota profesi, pengguna lulusan dan pemerintah) dalam menyusun kurikulum.
- d. Tim Penyusun dan pengembang kurikulum dalam menyusun kurikulum harus berpedoman kepada pedoman penyusun dan pengembangan kurikulum.
- e. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas

menetapkan dan mengesahkan kurikulum yang sudah disepakati

- f. Wakil Ketua I Bidang akademik melakukan monitoring dan evaluasi serta mengukur tingkat ketercapaian standar isi pembelajaran di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas

7. Indikator pencapaian:

NO	Indikator	Skor			
		4	3	2	1
a	Terdapat dokumen kebijakan pengembangan kurikulum	Sekolah Kesehatan Tinggi Ilmu Belas memiliki kebijakan pengembangan kurikulum yang ditandatangani Ketua Sekolah Kesehatan yang mempertimbangkan keterkaitan dengan visi, misi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Belas, pengembangan dan kebutuhan stakeholder yang komprehensif serta mempertimbangkan perubahan masa depan	Sekolah Kesehatan Tinggi Ilmu Belas memiliki kebijakan pengembangan kurikulum yang mempertimbangkan keterkaitan dengan visi, misi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Belas, pengembangan dan kebutuhan stakeholder yang komprehensif.	Sekolah Kesehatan Tinggi Ilmu Belas memiliki kebijakan pengembangan kurikulum yang mempertimbangkan keterkaitan dengan visi, misi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Belas, pengembangan dan kebutuhan stakeholder.	Sekolah Kesehatan Tinggi Ilmu Belas memiliki dokumen kebijakan pengembangan kurikulum yang mempertimbangkan keterkaitan dengan visi, misi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Belas, namun belum mencakup pengembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan stakeholder.
b.	Terdapat dokumen pedoman pengembangan kurikulum	Sekolah Kesehatan Tinggi Ilmu Belas memiliki Pedoman Pengembangan kurikulum yang	Sekolah Kesehatan Tinggi Ilmu Belas memiliki Pedoman Pengembangan kurikulum yang	Sekolah Kesehatan Tinggi Ilmu Belas memiliki Pedoman Pengembangan	Sekolah Kesehatan Tinggi Ilmu Belas memiliki dokumen Pedoman

	<p>ditandatangani Sekolah Kesehatan Tinggi Belas memuat:</p> <p>1) Profil lulusan, capaian pembelajaran yang mengacu pada KKNI, bahan kajian, struktur kurikulum dan rencana pembelajaran semester (RPS yang mengacu pada SN-DIKTI dan benchmark pada institusi internasional, peraturan terkini dan kepekaan terhadap isu-isu terkini meliputi pendidikan karakter SDGs, NAPZA, pendidikan anti korupsi sesuai dengan program pendidikan yang dilaksanakan.</p> <p>2) mekanisme penetapan (legalitas) kurikulum yang melibatkan unsur-unsur yang berwenang dalam institusi secara akuntabel dan transparan</p>	<p>ditandatangani Sekolah Kesehatan Tinggi Belas memuat:</p> <p>1) Profil lulusan, capaian pembelajaran yang mengacu pada KKNI, bahan kajian, struktur kurikulum dan rencana pembelajaran semester (RPS yang mengacu pada SN-DIKTI dan benchmark pada institusi internasional, peraturan terkini dan kepekaan terhadap isu-isu terkini meliputi pendidikan karakter SDGs, NAPZA, pendidikan anti korupsi sesuai dengan program pendidikan yang dilaksanakan.</p> <p>2) mekanisme penetapan (legalitas) kurikulum yang melibatkan unsur-unsur yang berwenang dalam institusi.</p>	<p>Pengembangan kurikulum yang ditandatangani Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan namun lengkap</p>
--	---	--	---

c	Terdapat pedoman pelaksanaan kurikulum	Sekolah Kesehatan Tinggi Ilmu Pedoman kurikulum ditandatangani Sekolah Kesehatan yang perencanaan, pemantauan dan kurikulum mempertimbangkan umpan balik dari para kepentingan, pencapaian isu strategis untuk menjamin kesesuaiannya.	Sekolah Kesehatan Tinggi Ilmu Pedoman kurikulum ditandatangani Sekolah Kesehatan yang perencanaan, pemantauan dan kurikulum mempertimbangkan umpan balik dari para kepentingan, pencapaian isu strategis untuk menjamin kesesuaian.	melibatkan unsur-unsur yang berwenang dalam institusi.	Sekolah Kesehatan Tinggi Ilmu Pedoman kurikulum ditandatangani Sekolah Kesehatan yang perencanaan, pemantauan dan kurikulum mempertimbangkan umpan balik dari para kepentingan, pencapaian isu strategis untuk menjamin kesesuaian.	Sekolah Kesehatan Tinggi Ilmu Pedoman kurikulum ditandatangani Ketua Sekolah Tinggi Kesehatan Belas, namun belum lengkap
d	Terdapat dokumen kurikulum program studi	Program studi memiliki dokumen kurikulum yang berdasarkan pengembangan pedoman kurikulum	Program studi memiliki dokumen kurikulum yang berdasarkan kebijakan pengembangan kurikulum, pedoman pengembangan		Sekolah Kesehatan Tinggi Ilmu Pedoman kurikulum ditandatangani Ketua Sekolah Kesehatan Tinggi Ilmu Pedoman kurikulum ditandatangani Ketua Sekolah Tinggi Kesehatan Belas, namun belum lengkap	Program studi memiliki dokumen pedoman implementasi kurikulum tapi belum lengkap.

**STANDAR MUTU
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN
TUJUH BELAS**



TEAM

**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN**

Alamat: Kampus 1: Jl. Kapten Mulyadi No. 17 Karanganyar. Kode Pos: 57712

Kampus 2: Jl. Solo-Sragen Km. 11 Kebakkramat Karanganyar Jawa Tengah 57762

No. Telepon: 0271-6491717. No. Faksimili: 0271-495919

Website: www.Stikestujuhbelas.ac.id

Email: info@Stikestujuhbelas.ac.id

TAHUN 2020

STANDAR PEMBELAJARAN



STIKES TUJUH BELAS
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN TUJUH BELAS



KATA PENGANTAR

Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas merupakan Perguruan Tinggi dibawah Binaan Yayasan Pendidikan Tujuhbelas Surakarta yang turut berperan strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya dalam bidang kesehatan dengan menerapkan nilai-nilai kebangsaan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam menghadapi perkembangan dunia kesehatan yang begitu dinamis, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas sebagai institusi penyelenggara pendidikan tinggi kesehatan berkomitmen dalam menjalankan pendidikan yang bermutu sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada para *stakeholdernya* maka dari itu, merasa perlu mencapai mutu pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat minimal sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi Indonesia dengan sistem penjaminan mutu yang sistematis, terpadu dan berkelanjutan.

Sebagai bentuk wujud dari berjalannya sistem penjaminan mutu yang baik maka perlu adanya Standar Mutu Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas yang disusun berdasarkan kriteria yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi serta saran dan masukan dari stakeholders. Standar mutu ini selanjutnya dijadikan dasar untuk: (1) penyelenggaraan pembelajaran berdasarkan kurikulum program studi, (2) penyelenggaraan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, serta (3) pengembangan dan penyelenggaraan sistem penjaminan mutu internal Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas.

Standar Mutu ini akan dievaluasi dan disempurnakan secara terencana, terarah dan berkelanjutan sesuai dengan tuntutan perubahan yang terjadi di dalam maupun di luar Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas .

Semoga Standar Mutu ini menjadi panduan bagi pimpinan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas, institusi pengelola program, dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa sebagai upaya peningkatan mutu berkelanjutan dalam pengelolaan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas yang lebih baik.

Karanganyar, Februari 2020

Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas

Ketua,

The image shows a circular official seal of STIKES Tujuh Belas. The seal contains the text 'SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN TUJUH BELAS' and 'JALAN KH. H. MUHAMMAD RUSYDI, KARANGANYAR, KARANGANYAR, JAWA BARU'. Overlaid on the seal is a handwritten signature in black ink, which appears to be 'Betty Sunaryanti M.Kes'.

Ns, Betty Sunaryanti. M.Kes



SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN TUJUH BELAS

Kampus I: Jl Kapten Mulyadi 17 Karanganyar, Jawa Tengah 57712 Telpon (0271) 6491717
Fax (0271) 495919
Kampus II: Jl. Solo-Sragen Km. 11 Kebakkramat Karanganyar Jawa Tengah 57762

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 1864/Stikes17/XI/2019

TENTANG

STANDART MUTU

SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN TUJUH BELAS

KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN TUJUH BELAS

Menimbang :

1. Bahwa dalam rangka mempertanggungjawabkan kepada masyarakat atas kinerja institusi, perlu adanya standart mutu yang telah ditetapkan oleh institusi dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2003 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP)
2. Bahwa untuk menyusun standart mutu dalam rangka pelaksanaan sistem penjaminan mutu internal perlu diatur sebagai dasar pelaksanaannya

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999

tentang Pendidikan Tinggi.

3. Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Pimpinan mempunyai kewajiban untuk menetapkan standart mutu sebagai acuan dalam mencapai visi misi dan tujuan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas

Kedua : Standart Mutu Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas merupakan standart yang harus dipenuhi oleh civitas akademi dalam melaksanakan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat

Ketiga : Standar mutu Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas sebagaimana dimaksud, tercantum dalam lampiran yang tidak dapat dipisahkan dari keputusan ini

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki seperlunya.

Karanganyar, Nov 2019

Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan

Tujuh Belas Tujuh Belas

Ketua



Ns, Betty Sunaryanti. M.Kes

	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas	Kode/No : 1864/Stikes17/XI/2019
		Tanggal : 1 Nov 2019
	Standar Kompetensi Lulusan	Revisi : 2
		Tanggal : 17 Februari 2020

STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

Proses	Penanggungjawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Shinta Wismasari. SKep. MM	Tim Penyusun Dokumen SPMI	
2. Pemeriksaan	Sukardi Sugeng Rahmad, SKp. MPH	Ketua Lembaga Penjamin Mutu	
3. Persetujuan	Saka Suminar SKep. M Kes	Ketua Senat	
4. Penetapan	DR. Hj. Tatik Sutarti Suryo, MM	Ketua YP TujuhBelas	
5. Pengendalian	Sukardi Sugeng Rahmad, SKp. MPH	Ketua Lembaga Penjamin Mutu	

1. Visi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas

Menghasilkan insan kesehatan yang kompeten dan kompetitif di tahun 2025

2. Misi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas

- a. Melaksanakan pendidikan sesuai Peraturan Perundangan dan Kurikulum Perguruan Tinggi bidang Kesehatan dan pembelajaran, sebagai insan kesehatan yang kreatif, inovatif dan profesional.
- b. Mengembangkan kecerdasan ketrampilan sesuai tuntutan profesi, melalui laboratorium dan klinik.
- c. Menanamkan jiwa patriotik melalui pendidikan karakter sebagai pemersatu dan perekat NKRI.
- d. Meningkatkan kerjasama dengan lembaga pendidikan, institusi terkait baik regional, nasional maupun Internasional di segala bidang (Pendidikan / Praktik, Studi Lanjut & Ketenagakerjaan).
- e. Meningkatkan bidang ilmu kesehatan melalui penelitian dan pengembangan dan pengabdian kepada masyarakat berbagai ilmu

3. Daftar Istilah

- a. Standar adalah Standar adalah keadaan ideal atau tingkat pencapaian tertinggi dan sempurna yang digunakan sebagai batas penerimaan minimal .
- b. Kompetensi adalah suatu kemampuan (ability) atau kapasitas seseorang untuk melakukan berbagai tugas dalam suatu pekerjaan, dimana kemampuan tersebut ditentukan oleh faktor intelektual dan fisik.
- c. Lulusan adalah

4. Rationale:

Sesuai dengan Permenristekdikti no 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) merupakan criteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan dan ketrampilan yang dirumuskan dalam capaian pembelajaran lulusan.

5. Isi standar:

- a. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan harus menetapkan kebijakan Standar

kompetensi lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan dan ketrampilan pada seluruh program studi.

- b. Rumusan capaian pembelajaran lulusan mengacu pada diskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNi dan organisasi profesi.
- c. Wakil ketua I bidang akademik harus menyiapkan standar kompetensi lulusan untuk disampaikan kepada Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan .

6. Strategi pencapaian standar:

- a. Wakil ketua I bidang akademik bersama sama ketua program studi menyusun standar kompetensi lulusan.
- b. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan menetapkan dan mengesahkan standar kompetensi lulusan.

7. Indikator pencapaian:

NO	Indikator	Skor			
		4	3	2	1
a	Terdapat dokumen kompetensi lulusan	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan memiliki dokumen standar kompetensi lulusan yang telah di syahkan mencakup sikap, pengetahuan dan ketrampilan yang mengacu pada KKNi, organisasi profesi, program unggulan, kebutuhan stakeholder yang komprehensif	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan memiliki dokumen standar kompetensi lulusan yang telah di syahkan yang mencakup sikap, pengetahuan dan ketrampilan yang mengacu pada KKNi, organisasi profesi, kebutuhan stakeholder yang komprehensif	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan memiliki dokumen standar kompetensi lulusan yang telah di syahkan yang mencakup sikap, pengetahuan dan ketrampilan yang mengacu pada KKNi, organisasi profesi, yang komprehensif	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan memiliki dokumen standar kompetensi lulusan yang telah di syahkan yang mencakup sikap, pengetahuan dan ketrampilan yang mengacu pada KKNi, organisasi profesi, tidak komprehensif
b.	Terdapat dokumen Usulan kompetensi lulusan dari Wakil Ketua I Bidang akademik.	Wakil Ketua I Bidang akademik memiliki dokumen usulan standar kompetensi lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan dan ketrampilan yang mengacu pada KKNi, organisasi profesi, program unggulan, kebutuhan stakeholder yang komprehensif	Wakil Ketua I Bidang akademik memiliki dokumen usulan standar kompetensi lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan dan ketrampilan yang mengacu pada KKNi, organisasi profesi, kebutuhan stakeholder yang komprehensif	Wakil Ketua I Bidang akademik memiliki dokumen usulan standar kompetensi lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan dan ketrampilan yang mengacu pada KKNi, organisasi profesi, yang komprehensif	Wakil Ketua I Bidang akademik memiliki dokumen usulan standar kompetensi lulusan syahkan yang mencakup sikap, pengetahuan dan ketrampilan yang mengacu pada KKNi, organisasi profesi, tidak komprehensif

8. Pihak yang terlibat :


- a. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan
- b. Wakil Ketua I Bidang Akademik
- c. Ketua Program Studi

9. Dokumen yang terkait:


- a. Buku Kurikulum Pendidikan Tinggi
- b. Buku Kompetensi lulusan program studi DIII Keperawatan
- c. Buku Kompetensi lulusan program studi Sarjana Farmasi

10. Referensi

- a. Undang-Undang RI nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem pendidikan Nasional
- b. Undang-Undang RI nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- c. Peraturan Presiden no 8 tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- d. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- e. Permenristek Dikti no 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- f. Permendikbud no 73 tahun 2013 Tentang Penerapan kerangka kualifikasi Nasional Indonesia.

	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas	Kode/No : 1864/Stikes17/XI/2019
	Standar Isi Pembelajaran	Tanggal : 1 Nov 2019
		Revisi : 2
		Tanggal : 17 Februari 2020

STANDAR ISI PEMBELAJARAN

Proses	Penanggungjawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Shinta Wismasari, SKep. MM	Tim Penyusun Dokumen SPMI	
2. Pemeriksaan	Sukardi Sugeng Rahmad, SKp. MPH	Ketua Lembaga Penjamin Mutu	
3. Persetujuan	Saka Suminar SKep. M Kes	Ketua Senat	
4. Penetapan	DR. Hj. Tatik Sutarti Suryo, MM	Ketua YP TujuhBelas	
5. Pengendalian	Sukardi Sugeng Rahmad, SKp. MPH	Ketua Lembaga Penjamin Mutu	

1. Visi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas

Menghasilkan insan kesehatan yang kompeten dan kompetitif di tahun 2025

2. Misi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas

- a. Melaksanakan pendidikan sesuai Peraturan Perundangan dan Kurikulum Perguruan Tinggi bidang Kesehatan dan pembelajaran, sebagai insan kesehatan yang kreatif, inovatif dan profesional.
- b. Mengembangkan kecerdasan ketrampilan sesuai tuntutan profesi, melalui laboratorium dan klinik.

- c. Menanamkan jiwa patriotik melalui pendidikan karakter sebagai pemersatu dan perekat NKRI.
- d. Meningkatkan kerjasama dengan lembaga pendidikan, institusi terkait baik regional, nasional maupun Internasional di segala bidang (Pendidikan / Praktik, Studi Lanjut & Ketenagakerjaan).
- e. Meningkatkan bidang ilmu kesehatan melalui penelitian dan pengembangan dan pengabdian kepada masyarakat berbagai ilmu

3. Daftar Istilah

- a. **Pembelajaran** adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
- b. **Standar isi pembelajaran** merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran
- c. **Kurikulum** adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.
- d. **Mata kuliah** adalah integrasi atau bungkus sekelompok bahan kajian yang dibentuk berdasarkan kemandirian materi sebagai cabang / ranting / kajian bidang keilmuan atau unit keahlian tertentu dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan yang dirumuskan dalam kurikulum.
- e. **Bahan kajian** adalah elemen atau topik yang harus pelajari dan seberapa dalam harus dikuasai agar unsur capaian pembelajaran lulusan didapatkan.

4. Rationale:

Sesuai dengan Permenristekdikti no 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) Standar isi pembelajaran yang merupakan criteria minimal tingkat kedalaman dan kelulusan materi pembelajaran lulusan (CPL). Standar isi pembelajaran penting untuk ditetapkan agar tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sesuai KKNi untuk setiap jenis program pendidikan yang diselenggarakan. Oleh sebab itu Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas selalu melakukan peninjauan kurikulum secara rutin agar capaian pembelajaran lulusan semakin meningkat.

5. Isi standar:

- a. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan harus menyusun dan menetapkan kebijakan pengembangan kurikulum yang mempertimbangkan keterkaitan dengan visi dan misi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas, pengembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan *stakeholders*.
- b. Wakil ketua I Bidang Akademik harus menyusun buku pedoman penyusunan dan pengembangan kurikulum berdasarkan kebijakan kurikulum yang dibuat dan disahkan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan, serta yang digunakan sebagai acuan penyusunan kurikulum program studi.
- c. Wakil ketua I Bidang Akademik harus menyusun buku pedoman pelaksanaan kurikulum yang digunakan sebagai acuan pelaksanaan kurikulum
- d. Ketua Program Studi harus menyusun dan menetapkan kurikulum yang berpedoman pada buku pedoman penyusunan dan pengembangan kurikulum yang dibuat wakil ketua I bidang akademi.
- e. Kurikulum yang disusun ketua program studi harus memenuhi kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasaan materi pembelajaran yang mengacu pada capaian pembelajaran lulusan dan visi misi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas.

6. Strategi Pencapaian Standar

- a. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas membentuk tim penyusunan dan pengembangan kurikulum tingkat Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas.
- b. Wakil Ketua I Bidang akademik membentuk tim penyusunan dan pengembangan kurikulum ditingkat program studi.
- c. Tim penyusunan dan pengembang kurikulum melibatkan stakeholder (alumni, anggota profesi, pengguna lulusan dan pemerintah) dalam menyusun kurikulum.
- d. Tim Penyusunan dan pengembang kurikulum dalam menyusun kurikulum harus berpedoman kepada pedoman penyusunan dan pengembangan kurikulum.
- e. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas menetapkan dan mengesahkan kurikulum yang sudah disepakati

7. Indikator pencapaian:

NO	Indikator	Skor			
		4	3	2	1
a	Terdapat dokumen kebijakan pengembangan kurikulum	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas memiliki dokumen kebijakan pengembangan kurikulum yang ditandatangani Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan yang mempertimbangkan keterkaitan dengan visi, misi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas, pengembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan stakeholder yang komprehensif serta mempertimbangkan perubahan masa depan	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas memiliki dokumen kebijakan pengembangan kurikulum yang mempertimbangkan keterkaitan dengan visi, misi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas, pengembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan stakeholder yang komprehensif.	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas memiliki dokumen kebijakan pengembangan kurikulum yang mempertimbangkan keterkaitan dengan visi, misi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas, pengembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan stakeholder.	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas memiliki dokumen kebijakan pengembangan kurikulum yang mempertimbangkan keterkaitan dengan visi, misi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas, namun belum mencakup pengembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan stakeholder.
b.	Terdapat dokumen kebijakan pengembangan kurikulum	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas memiliki dokumen Pedoman Pengembangan kurikulum yang ditandatangani Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas memiliki dokumen Pedoman Pengembangan kurikulum yang ditandatangani Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas memiliki dokumen Pedoman Pengembangan kurikulum yang ditandatangani Ketua Sekolah Tinggi Ilmu	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas memiliki dokumen Pedoman Pengembangan kurikulum yang ditandatangani

		<p>memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Profil lulusan, capaian pembelajaran yang mengacu pada KKNI, bahan kajian, struktur kurikulum dan rencana pembelajaran semester (RPS yang mengacu pada SN-DIKTI dan benchmark pada institusi internasional, peraturan peraturan terkini dan kepekaan terhadap isu isu terkini meliputi pendidikan karakter SDGs, NAPZA, pendidikan anti korupsi sesuai dengan program pendidikan yang dilaksanakan. 2) mekanisme penetapan (legalitas) kurikulum yang melibatkan unsur-unsur yang berwenang dalam institusi secara akuntabel dan transparan 	<p>memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Profil lulusan, capaian pembelajaran yang mengacu pada KKNI, bahan kajian, struktur kurikulum dan rencana pembelajaran semester (RPS yang mengacu pada SN-DIKTI dan benchmark pada institusi internasional, peraturan peraturan terkini dan kepekaan terhadap isu isu terkini meliputi pendidikan karakter SDGs, NAPZA, pendidikan anti korupsi sesuai dengan program pendidikan yang dilaksanakan. 2) mekanisme penetapan (legalitas) kurikulum yang melibatkan unsur-unsur yang berwenang dalam institusi. 	<p>Kesehatan Tujuh Belas memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Profil lulusan, capaian pembelajaran yang mengacu pada KKNI, bahan kajian, struktur kurikulum dan rencana pembelajaran semester (RPS yang mengacu pada SN-DIKTI . 2) mekanisme penetapan (legalitas) kurikulum yang melibatkan unsur-unsur yang berwenang dalam institusi. 	<p>Ketua Sekolah Tinggi Kesehatan Tujuh Belas namun belum lengkap</p> <p>Sekolah Ilmu Tujuh Belas</p>
--	--	---	--	--	---

c	Terdapat pedoman pelaksanaan kurikulum	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas memiliki dokumen Pedoman Pelaksanaan kurikulum yang ditandatangani Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas, yang mencakup: perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan peninjauan kurikulum yang mempertimbangkan umpan balik dari para pemangku kepentingan, pencapaian isyu isyu strategis untuk menjamin kesesuaian dan kemutakhirannya.	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas memiliki dokumen Pedoman Pelaksanaan kurikulum yang ditandatangani Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas, yang mencakup: perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan peninjauan kurikulum yang mempertimbangkan umpan balik dari para pemangku kepentingan, pencapaian isyu isyu strategis untuk menjamin kesesuaian.	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas memiliki dokumen Pedoman Pelaksanaan kurikulum yang ditandatangani Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas, yang mencakup: perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan peninjauan kurikulum yang mempertimbangkan umpan balik dari para pemangku kepentingan.	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas memiliki dokumen Pedoman Pelaksanaan kurikulum yang ditandatangani Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas, namun belum lengkap
d	Terdapat dokumen kurikulum program studi	Program studi memiliki dokumen kurikulum yang dibuat berdasarkan kebijakan pengembangan kurikulum, pedoman pengembangan kurikulum dan pedoman pelaksanaan kurikulum serta telah disahkan oleh Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas	Program studi memiliki dokumen kurikulum yang dibuat berdasarkan kebijakan pengembangan kurikulum, pedoman pengembangan kurikulum dan telah disahkan oleh Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas	Program studi memiliki dokumen kurikulum yang dibuat berdasarkan kebijakan pengembangan kurikulum dan telah disahkan oleh Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas	Program studi memiliki dokumen pedoman implementasi kurikulum tapi belum lengkap.

e	Tingkat kedalaman kurikulum	Untuk Program Diploma Tiga			
		Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dalam standar isi pembelajaran dirumuskan dengan mengacu pada diskripsi capaian pembelajaran lulusan KJNI, lulusan program diploma III paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan ketrampilan tertentu secara umum, bersifat komulatif dan atau integratif, serta dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kulian	Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dalam standar isi pembelajaran dirumuskan dengan mengacu pada diskripsi capaian pembelajaran lulusan KJNI, lulusan program diploma III paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan ketrampilan tertentu secara umum, serta dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kulian	Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dalam standar isi pembelajaran dirumuskan dengan mengacu pada diskripsi capaian pembelajaran lulusan KJNI, lulusan prpgram diploma III paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan, serta dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kulian	Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dalam standar isi pembelajaran dirumuskan dengan mengacu pada diskripsi capaian pembelajaran lulusan KJNI, lulusan prpgram diploma III paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan, tetapi belum dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kulian
		Untuk Program Sarjana			
		Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dalam standar isi pembelajaran dirumuskan dengan mengacu pada diskripsi	Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dalam standar isi pembelajaran dirumuskan dengan mengacu pada diskripsi	Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dalam standar isi pembelajaran dirumuskan dengan mengacu pada diskripsi	Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dalam standar isi pembelajaran dirumuskan dengan mengacu pada

		<p>capaian pembelajaran lulusan KJNI, lulusan program Sarjana paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan ketrampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan ketrampilan tersebut secara mendalam, bersifat komulatif dan atau integratif, serta dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah</p>	<p>lulusan KJNI, lulusan program Sarjana paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan ketrampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan ketrampilan tersebut secara mendalam, serta dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah</p>	<p>capaian pembelajaran lulusan KJNI, lulusan program Sarjana paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan ketrampilan tertentu secara umum serta dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah</p>	<p>diskripsi capaian pembelajaran lulusan KJNI, lulusan program Sarjana paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan ketrampilan tertentu secara umum tetapi belum dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah</p>
--	--	---	--	--	---

8. Pihak yang terlibat :


- a. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan
- b. Wakil Ketua I Bidang Akademik
- c. Ketua Program Studi

9. Dokumen yang terkait:

- a. Dokumen kebijakan pengembangan kurikulum
- b. Buku panduan penyusunan dan pengembangan Kurikulum
- c. Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas tentang pembentukan Tim Penyusun kurikulum
- d. Dokumen proses penyusunan dan pengembangan kurikulum

10. Referensi

- a. Undang-Undang RI nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem pendidikan Nasional
- b. Undang-Undang RI nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- c. Peraturan Presiden no 8 tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- d. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- e. Permenristek Dikti no 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- f. Permendikbud no 73 tahun 2013 Tentang Penerapan kerangka kualifikasi Nasional Indonesia.

	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas	Kode/No : 1864/Stikes17/XI/2019
		Tanggal : 1 Nov 2019
	Standar Proses Pembelajaran	Revisi : 2
		Tanggal : 17 Februari 2020

STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

Proses	Penanggungjawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Shinta Wismasari, SKep. MM	Tim Penyusun Dokumen SPMI	
2. Pemeriksaan	Sukardi Sugeng Rahmad, SKp. MPH	Ketua Lembaga Penjamin Mutu	
3. Persetujuan	Saka Suminar SKep. M Kes	Ketua Senat	
4. Penetapan	DR. Hj. Tatik Sutarti Suryo, MM	Ketua YP TujuhBelas	
5. Pengendalian	Sukardi Sugeng Rahmad, SKp. MPH	Ketua Lembaga Penjamin Mutu	

1. **Visi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas**

Menghasilkan insan kesehatan yang kompeten dan kompetitif di tahun 2025

2. **Misi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas**

- a. Melaksanakan pendidikan sesuai Peraturan Perundangan dan Kurikulum Perguruan Tinggi bidang Kesehatan dan pembelajaran, sebagai insan kesehatan yang kreatif, inovatif dan profesional.
- b. Mengembangkan kecerdasan ketrampilan sesuai tuntutan profesi, melalui laboratorium dan klinik.
- c. Menanamkan jiwa patriotik melalui pendidikan karakter sebagai pemersatu dan perekat NKRI.
- d. Meningkatkan kerjasama dengan lembaga pendidikan, institusi terkait baik regional, nasional maupun Internasional di segala bidang (Pendidikan / Praktik, Studi Lanjut & Ketenagakerjaan).
- e. Meningkatkan bidang ilmu kesehatan melalui penelitian dan pengembangan dan pengabdian kepada masyarakat berbagai ilmu

3. **Daftar Istilah**

- a. Standar proses pembelajaran adalah merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan
- b. Proses pembelajaran interaktif adalah proses pembelajaran yang mengutamakan interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen menyatakan dalam upaya meraih capaian pembelajaran
- c. Proses pembelajaran secara holistik adalah proses pembelajaran mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional.
- d. Proses pembelajaran integrative adalah proses pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antar disiplin dan multidisiplin.
- e. Proses pembelajaran saintifik adalah proses pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem

nilai, norma, dan kaidan ilmiah pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai nilai kebangsaan

- f. Proses pembelajaran kontekstual adalah proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahlian
- g. Proses pembelajaran tematik adalah proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan program studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin
- h. Proses pembelajaran efektif adalah proses pembelajaran dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum sehingga capaian pembelajaran lulusan diraih secara berhasil guna.
- i. Proses pembelajaran kolaboratif adalah proses pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan dan ketrampilan
- j. Proses pembelajaran berpusat pada mahasiswa adalah proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreatifitas, kapasitas, kepribadian dan kebutuhan mahasiswa serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan

4. Rasionale

Kegiatan pembelajaran merupakan salah satu kegiatan pokok yang dilaksanakan disuatu perguruan tinggi. Proses pembelajaran yang dilakukan dalam rangka Mencapai capaian pembelajaran lulusan harus memenuhi kriteria proses pembelajaran yang holistic, interaktif, saintefik, efektif, integrative, kontekstual, dan kolaboratif sertaberpusat pada mahasiswa. Proses itu harus dipastikan berjalan dengan baik. Untuk itu menjadi suatu kewajiban bagi setiap perguruan tinggi memiliki standar proses pembelajaran.

5. Isi Standar

a. Karakteristik pembelajaran:

- 1) Setiap Ketua Program Studi bertanggung jawab memastikan proses pembelajaran memiliki karakteristik, holistic, interaktif, saintefik, efektif,

integrative, kontekstual, dan kolaboratif dan berpusat pada mahasiswa.

- 2) Ketua Program Studi bertanggung jawab terhadap capaian pembelajaran lulusan yang mengutamakan pengembangan kreatifitas, kapasitas kepribadian dan kebutuhan mahasiswa serta mengembangkan kemandirian pengetahuan

b. Perencanaan Pembelajaran

- 1) Setiap Ketua Program Studi bertanggungjawab memastikan bahwa setiap mata kuliah memiliki rencana pembelajaran semester yang mengacu pada KKNI, Visi misi, peraturan peraturan terkini dan kepekaan terhadap isu-isu terkini.
- 2) Rencana Pembelajaran Semester (RPS) ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang keahlian ilmu pengetahuan dan / atau teknologi dalam program studi yang mengacu kepada KKNI, Visi misi, peraturan peraturan terkini dan kepekaan terhadap isu-isu terkini.
- 3) Dosen mengembangkan RPS yang memuat identitas mata kuliah, capaian pembelajaran lulusan, kemampuan akhir lulusan, bahan kajian, metode pembelajaran, waktu pengalaman belajar mahasiswa, kriteria, indicator dan bobot penilaian dan daftar referensi.
- 4) Ketua Program Studi bertanggung jawab memastikan bahwa RPS ditinjau secara berkala minimal satu tahun sekali

c. Pelaksanaan Pembelajaran

- 1) Ketua Program Studi bertanggung jawab memastikan proses pembelajaran setiap mata kuliah dilaksanakan sesuai dengan rencana pembelajaran semester yang telah ditetapkan
- 2) Ketua Program Studi bertanggung jawab memastikan bahwa proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian mahasiswa wajib mengacu pada standar nasional penelitian
- 3) Ketua Program Studi bertanggung jawab memastikan bahwa proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian mahasiswa wajib mengacu pada standar nasional pengabdian kepada masyarakat
- 4) Setiap dosen melaksanakan proses pembelajaran secara sistematis dan terstruktur sesuai dengan RPS yang telah ditetapkan

- 5) Ketua Program Studi bertanggung jawab memastikan bahwa proses pembelajaran yang dilakukan efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah untuk mencapai kemampuan tertentu yang ditetapkan dalam mata kuliah dalam rangkaian pemenuhan capaian pembelajaran lulusan, memenuhi capaian pembelajaran.
- 6) Dalam pelaksanaan proses pembelajaran dosen menggunakan metode diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah atau metode pembelajaran lain, atau penggabungan beberapa metode yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran.
- 7) Bentuk pembelajaran yang diterapkan oleh dosen pada program sarjana dapat berupa kuliah response dan tutorial, seminar, praktikum di laboratorium, praktek lapangan, penelitian dan pengabdian masyarakat
- 8) Ketua Program Studi bertanggung jawab memastikan bahwa bentuk pembelajaran berupa penelitian, pengabdian kepada masyarakat pada program pendidikan diploma III dan program pendidikan sarjana

d. Beban belajar mahasiswa

- 1) Proses pembelajaran selama 1 semester dirancang paling sedikit 16 minggu termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
- 2) Ketua Program Studi menetapkan penyelenggaraan pembelajaran satu tahun akademik terdiri atas dua semester.
- 3) Semester antara yang diselenggarakan dalam bentuk perkuliahan, tatap muka paling sedikit 16 (enam belas) kali termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester antara.
- 4) Satu tahun akademik terdiri atas dua semester dan dapat menggunakan semester antara.
- 5) Semester antara dilaksanakan paling sedikit delapan minggu, dengan beban belajar maksimal Sembilan SKS, dilaksanakan jika capaian pembelajaran belum tercapai oleh mahasiswa tertentu.
- 6) Jika semester antara dilaksanakan dalam perkuliahan, maka minimal 16 (enam belas) kali tatap muka termasuk UTS dan UAS / Ujian Kompetensi.

- 7) Jika pada tahun pertama mahasiswa memiliki IPK 3.00 atau lebih dapat mengambil maksimal 24 SKS.
- 8) Masa studi program pendidikan diploma III, paling lama 5 (lima) tahun dengan beban belajar 120 SKS. Untuk program sarjana paling lama 7 (tujuh) tahun dengan beban belajar minimal 146 SKS.
- 9) Satu SKS dalam bentuk pembelajaran kuliah, responsi, tutorial yang mencakup:
 - Kegiatan belajar dengan tatap muka 50 menit per minggu per semester
 - Kegiatan belajar dengan penugasan terstruktur 60 menit per minggu per semester.
 - Kegiatan belajar mandiri 60 menit per minggu per semester.
- 10) Satu SKS pada bentuk pembelajaran seminar atau bentuk pembelajaran lain yang sejenis mencakup :
 - Kegiatan belajar tatap muka 100 menit per minggu per semester
 - Kegiatan belajar mandiri 70 menit per minggu per semester.
- 11) Satu SKS pada bentuk pembelajaran praktikum, praktik lapangan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, bentuk pembelajaran lain yang setara adalah 170 menit per minggu per semester.
- 12) Mahasiswa pada tahun pertama harus mengambil beban belajar paket, Untuk tahun selanjutnya mahasiswa dengan IPK $\geq 3,00$ diperbolehkan mengambil beban lebih hingga maksimum 24 SKS.

6. Strategi Pencapaian Standar

- a. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas melakukan sosialisasi standar proses pembelajaran yang meliputi standar karakteristik pembelajaran, standar perencanaan pembelajaran dan standar pelaksanaan pembelajaran serta beban belajar mahasiswa
- b. Wakil Ketua I bidang Akademik menyusun pedoman penyusunan rencana pembelajaran semester.
- c. Wakil Ketua I Bidang Akademik menyusun pedoman penyusunan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran.

7. Indikator pencapaian:

NO	Indikator	Skor			
		4	3	2	1
a	Bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa dan sumber belajar	Pelaksanaan pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu secara <i>on-line</i> dan <i>off-line</i> dalam bentuk audio visual terdokumentasi	Pelaksanaan pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu secara <i>on-line</i> dan <i>off-line</i> .	Pelaksanaan pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu..	Pelaksanaan pembelajaran berlangsung hanya sebagian dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu
b.	Kesesuaian antara metode pembelajaran dengan learning outcome, contoh (research based education), vokasi terkait dengan praktik / praktikum	Terdapat bukti sahih yang menunjukkan metode pembelajaran yang dilaksanakan sesuai dengan capaian pembelajaran yang direncanakan minimal 75 % sampai dengan 100 % mata kuliah	Terdapat bukti sahih yang menunjukkan metode pembelajaran yang dilaksanakan sesuai dengan capaian pembelajaran yang direncanakan minimal pada 50 % sampai dengan < 75 % mata kuliah	Terdapat bukti sahih yang menunjukkan metode pembelajaran yang dilaksanakan sesuai dengan capaian pembelajaran yang direncanakan minimal pada 25 % sampai dengan < 50 % mata kuliah	Terdapat bukti sahih yang menunjukkan metode pembelajaran yang dilaksanakan sesuai dengan capaian pembelajaran yang direncanakan minimal pada < 25 % mata kuliah
c.	Pembelajaran yang dilaksanakan dalam bentuk praktikum, praktik atau praktik lapangan	Jika PJP % maka skor 4	Jika PJP < 20 %, maka skor + 20 PJP		
		PJP = Jam pembelajaran praktikum, praktik, praktik lapangan JB = Jam pembelajaran total selama pendidikan $PJP = (JP/JB) \times 100 \%$			

d.	Ketersediaan bukti yang sah tentang implementasi sistem pemantauan dan mutu proses pembelajaran Skore= $(A+(2XB)+(2XC))/5$	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas telah melaksanakan monitoring dan evaluasi yang efektif tentang mutu proses pembelajaran yang hasilnya terdokumentasi secara komprehensif dan ditindaklanjuti secara berkelanjutan	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas telah melaksanakan monitoring dan evaluasi yang efektif tentang mutu proses pembelajaran yang hasilnya terdokumentasi secara komprehensif dan ditindaklanjuti.	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas telah melaksanakan monitoring dan evaluasi yang efektif tentang mutu proses pembelajaran yang hasilnya terdokumentasi.	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas telah melaksanakan monitoring dan evaluasi yang efektif tentang mutu proses pembelajaran yang hasilnya belum terdokumentasi
e.	Ketersediaan bukti yang sah tentang pelaksanaan evaluasi, pengendalian, dan peningkatan kualitas secara berkelanjutan integrasi kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam pembelajaran	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas memiliki pedoman pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan kualitas secara berkelanjutan terintegrasi kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam pembelajaran	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas memiliki pedoman pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan kualitas secara terintegrasi kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam pembelajaran	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas memiliki pedoman pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian secara terintegrasi kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam pembelajaran	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas memiliki pedoman yang belum lengkap tentang pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian secara terintegrasi kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam pembelajaran

8. Pihak yang terlibat :


- a. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas
- b. Wakil Ketua I Bidang Akademik
- c. Ketua Program Studi
- d. Dosen
- e. Mahasiswa

9. Dokumen yang terkait:

- a. Pedoman penyusunan rencana pembelajaran semester
- b. Pedoman monitoring dan evaluasi proses pembelajaran
- c. Pedoman pelaksanaan pembelajaran Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas
- d. Standar proses pembelajaran dan formulir terkait

10. REFERENSI

1. Undang undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang RI nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi
3. Peraturan presiden nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
4. Peraturan Pemerintah Ri nomor 4 tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
5. Permenristekdikti no 44tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
6. Permendikbud no 73 tahun 2013 tentang penerapan kerangka kualifikasi Nasional Indonesia.

	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas	Kode/No : 1864/Stikes17/XI/2019
		Tanggal : 1 Nov 2019
	Standar Penilaian Pembelajaran	Revisi : 2
		Tanggal : 17 Februari 2020

STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

Proses	Penanggungjawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Shinta Wismasari, SKep. MM	Tim Penyusun Dokumen SPMI	
2. Pemeriksaan	Sukardi Sugeng Rahmad, SKp. MPH	Ketua Lembaga Penjamin Mutu	
3. Persetujuan	Saka Suminar SKep. M Kes	Ketua Senat	
4. Penetapan	DR. Hj. Tatik Sutarti Suryo, MM	Ketua YP TujuhBelas	
5. Pengendalian	Sukardi Sugeng Rahmad, SKp. MPH	Ketua Lembaga Penjamin Mutu	

1. Visi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas

Menghasilkan insan kesehatan yang kompeten dan kompetitif di tahun 2025

2. Misi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas

- a. Melaksanakan pendidikan sesuai Peraturan Perundangan dan Kurikulum Perguruan Tinggi bidang Kesehatan dan pembelajaran, sebagai insan kesehatan yang kreatif, inovatif dan profesional.
- b. Mengembangkan kecerdasan ketrampilan sesuai tuntutan profesi, melalui laboratorium dan klinik.
- c. Menanamkan jiwa patriotik melalui pendidikan karakter sebagai pemersatu dan perekat NKRI.
- d. Meningkatkan kerjasama dengan lembaga pendidikan, institusi terkait baik regional, nasional maupun Internasional di segala bidang (Pendidikan / Praktik, Studi Lanjut & Ketenagakerjaan).
- e. Meningkatkan bidang ilmu kesehatan melalui penelitian dan pengembangan dan pengabdian kepada masyarakat berbagai ilmu

3. Daftar Istilah

- a. **Standar penilaian pembelajaran** merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- b. **Prinsip penilaian edukatif** merupakan penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu memperbaiki perencanaan dan cara belajar; serta meraih capaian pembelajaran lulusan.
- c. **Prinsip penilaian akuntabel** merupakan penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa.
- d. **Prinsip penilaian transparan** merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.

- e. **Prinsip penilaian objektif** merupakan penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai.
- f. **Prinsip penilaian otentik** merupakan penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung.

4. Rasionale

Standar Kompetensi Lulusan sebagai target akhir dari proses pendidikan telah ditetapkan. Begitu juga dengan Standar Isi Pembelajaran yang berisi berbagai muatan kajian yang membentuk lulusan sesuai dengan kompetensi yang telah ditetapkan. Proses pembelajaran yang berkualitas penting untuk menjamin bahwa Standar Isi yang telah ditetapkan dapat sepenuhnya di transfer Standar Proses Pembelajaran, mencakup; karakteristik proses pembelajaran; perencanaan proses pembelajaran; pelaksanaan proses pembelajaran; dan beban belajar mahasiswa.

5. Isi Standar

a. Prinsip Penilaian

- a) Dosen pengampu mata kuliah dalam melaksanakan penilaian harus memuat tujuh unsur sebagai berikut:
 - 1) Mempunyai kontrak rencana penilaian,
 - 2) Melaksanakan penilaian sesuai kontrak/kesepakatan,
 - 3) Memberikan umpan balik dan memberikan kesempatan untuk mempertanyakan hasil kepada mahasiswa,
 - 4) Mempunyai dokumentasi penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa,
 - 5) Mempunyai prosedur yang mencakup tahap perencanaan, kegiatan pembelajaran tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir,
 - 6) Pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah dalam bentuk huruf dan angka,

- 7) Mempunyai bukti-bukti rencana dan telah melakukan proses perbaikan berdasar hasil monev penilaian.
- b) Dosen pengampu mata kuliah dalam melaksanakan penilaian pembelajaran (proses dan hasil belajar mahasiswa) harus berdasarkan prinsip penilaian yang mencakup: a) edukatif, b) otentik, c) objektif, d) akuntabel dan e) transparan, yang dilakukan secara terintegrasi dan dilengkapi dengan rubrik/portofolio penilaian minimal 75% jumlah MK.

b. Teknik Dan Instrumen Penilaian

- 1) Dosen pengampu mata kuliah menetapkan metode dan mekanisme penilaian, harus memperhatikan beberapa hal sebagai berikut: (a) perencanaan, (b) kegiatan pemberian tugas atau soal, (c) observasi kinerja, (d) pengembalian hasil observasi, dan (e) pemberian nilai akhir.
- 2) Ketua, Program Studi, dan dosen dalam menyelenggarakan kegiatan penilaian pendidikan atau kemajuan belajar mahasiswa harus mencakup kemampuan dalam ranah edukatif, otentik, obyektif, akuntabel, dan transparan.
- 3) Dosen pengampu mata kuliah dalam melakukan penilaian sikap dapat menggunakan teknik penilaian observasi, penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus dilakukan dengan memilih salah satu kombinasi dari berbagai teknik dan instrumen penilaian.
- 4) Ketua, Program Studi, dan dosen dalam menyelenggarakan kegiatan penilaian pendidikan atau kemajuan belajar mahasiswa harus menetapkan: (a) prinsip, (b) teknik dan instrumen penilaian, (c) mekanisme dan prosedur penilaian, (d) pelaksanaan penilaian, (e) pelaporan penilaian dan, (f) kelulusan mahasiswa.

c. Mekanisme dan Prosedur Penilaian

- 1) Dosen pengampu mata kuliah melakukan penilaian dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a) Menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran;

- b) Melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang membuat prinsip penilaian
 - c) Memberikan umpan balik dan kesepakatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa
 - d) Mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan.
- 2) Dosen pengampu mata kuliah melakukan prosedur penilaian yang mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir.

d. Pelaksanaan Penilaian

- 1) Dosen pengampu mata kuliah melaksanakan penilaian sesuai dengan rencana pembelajaran
- 2) Pelaksanaan penilaian dapat dilakukan:
- a) Dosen pengampu atau tim dosen pengampu;
 - b) Dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan mahasiswa; dan/atau
 - c) Dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan pamangku kepentingan yang relevan.

e. Pelaporan penilaian

- 1) Dosen menyusun laporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah yang dinyatakan dalam kisaran:
- a) Huruf A setara dengan angka 4 (empat) berkategori sangat baik;
 - b) Huruf B setara dengan angka 3 (tiga) berkategori baik;
 - c) Huruf C setara dengan angka 2 (dua) berkategori cukup;
 - d) Huruf D setara dengan angka 1 (satu) berkategori kurang; atau
 - e) Huruf E setara dengan angka 0 (nol) berkategori sangat kurang.
- 2) Dosen mengumumkan hasil penilaian kepada mahasiswa setiap akhir semester paling lambat 2 (dua) minggu setelah pelaksanaan penilaian.

- 3) Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan di tiap semester dinyatakan dengan indeks prestasi semester (IPS) dan akhir program studi dinyatakan dengan indeks prestasi kumulatif (IPK).
- 4) Indeks prestasi semester (IPS) dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil dalam satu semester.
- 5) Indeks prestasi kumulatif (IPK) dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil yang telah ditempuh.

f. Kelulusan Mahasiswa

- 1) Mahasiswa program diploma dan program sarjana dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 2,00 (dua koma nol-nol).
- 2) Kelulusan mahasiswa dari program diploma dan program sarjana dapat diberikan predikat memuaskan, sangat memuaskan, atau pujian dengan kriteria:
 - a) Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 2,76 (dua koma tujuh enam) sampai dengan 3,00 (tiga koma nol-nol);
 - b) Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,01 (tiga koma nol satu) sampai dengan 3.50 (tiga koma lima nol); atau
 - c) Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat pujian apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih dari 3,50 (tiga koma nol).
- 3) Mahasiswa program profesi, dinyatakan lulus apabila telah menemouh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol nol).

- 4) Kelulusan mahasiswa dari program profesi dapat diberikan predikat memuaskan, sangat memuaskan, dan pujian dengan kriteria:
 - a) Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,00 (tiga koma nol nol) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol);
 - b) Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,51 (tiga koma lima satu) sampai dengan 3,75 (tiga koma tujuh lima) ; atau
 - c) Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat pujian apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih dari 3,75 (tiga koma tujuh lima).
- 5) Mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak memperoleh:
 - a) Ijazah, bagi lulusan program diploma, program sarjana;
 - b) Sertikat profesi, bagi lulusan program profesi;
 - c) Serifikat kompetensi, bagi lulusan program pendidikan sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan/atau memiliki prestasi di luar program studinya;
 - d) Gelar; dan
 - e) Surat keterangan pendamping ijazah.
- 6) Sertifikat profesi diterbitkan oleh perguruan tinggi bersama dengan Kementrian, Kementrian lain, Lembaga Pemerintah Non Kementrian, dan/atau organisasi profesi.
- 7) Sertifikat kompetensi diterbitkan oleh perguruan tinggi bekerja sama dengan organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi.

6. Indikator Pencapaian

No	Indikator	Skor			
		4	3	2	1
a	Mutu pelaksanaan penilaian (proses dan hasil belajar mahasiswa) untuk mengukur ketercapaian pembelajaran berdasarkan prinsip penilaian yang mencakup edukatif, otentik, obyektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.	Terdapat bukti sah tentang dipenuhinya lima prinsip penilaian yang dilakukan secara terintegrasi dan dilengkapi dengan rubrik/portofolio penilaian minimal 70% dari jumlah mata kuliah.	Terdapat bukti sah tentang dipenuhinya lima prinsip penilaian yang dilakukan secara terintegrasi dan dilengkapi dengan rubrik/portofolio penilaian minimal 50% dari jumlah mata kuliah	Terdapat bukti sah tentang dipenuhinya lima prinsip penilaian yang dilakukan secara terintegrasi	Terdapat bukti sah tentang dipenuhinya lima prinsip penilaian yang tidak dilakukan secara terintegrasi
b	Pelaksanaan penilaian terdiri atas teknik dan instrument penilaian. Teknik penilaian terdiri dari observasi, partisipasi, unjuk kerja, ter tertulis, tes lisan dan angket. Instrumen penilaian terdiri dari; 1) penilaian proses dalam bentuk rubrik, dan atau 2) penilaian hasil dalam bentuk portofolio, atau 3) karya disain.	Terdapat bukti sah yang menunjukkan kesesuaian teknik dan instrument penilaian terhadap capaian pembelajaran minimum 75% sampai dengan 100% dari jumlah mata kuliah	Terdapat bukti sah yang menunjukkan kesesuaian teknik dan instrument penilaian terhadap capaian pembelajaran minimum 50% sampai dengan < 75% dari jumlah mata kuliah	Terdapat bukti sah yang menunjukkan kesesuaian teknik dan instrument penilaian terhadap capaian pembelajaran minimum 25% sampai dengan 50% dari jumlah mata kuliah	Terdapat bukti sah yang menunjukkan kesesuaian teknik dan instrument penilaian terhadap capaian pembelajaran 25% dari jumlah mata kuliah

No	Indikator	Skor			
		4	3	2	1
c	<p>Pelaksanaan penilaian memuat unsur-unsur sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) mempunyai kontrak rencana penilaian 2) melaksanakan penilaian sesuai kontrak atau kesepakatan 3) memberikan umpan balik dan memberikan kesempatan untuk mempertanyakan hasil kepada mahasiswa 4) mempunyai dokumentasi penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa 5) mempunyai prosedur yang mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembangan hasil observasi dan pemberian nilai akhir 6) pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah dalam bentuk huruf dan angka 7) mempunyai bukti-bukti rencana dan telah melakukan proses perbaikan bedasar hasil monev penilaian 	Terdapat bukti sahih pelaksanaan penilaian mencakup tujuh unsur	Terdapat bukti sahih pelaksanaan penilaian mencakup minimal unsur 1, 4 dan 6 serta 2 unsur lainnya	Terdapat bukti sahih pelaksanaan penilaian mencakup minimal unsur 1, 4 dan 6	Terdapat bukti sahih pelaksanaan penilaian mencakup minimal unsur 6

7. Strategi Pencapaian Standar

- a. Wakil Ketua I bersama sama dengan ketua Program Studi menyusun Pedoman Penilaian.
- b. Wakil Ketua I bersama sama dengan ketua Program Studi menyusun Instrumen Penilaian.

8. Pihak yang terlibat :


- a. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas
- b. Wakil Ketua I
- c. Ketua Program Studi
- d. Dosen
- e. Mahasiswa
- f. Tenaga Kependidikan

9. Dokumen yang terkait:



- a. Bukti sah tentang dipenuhinya lima prinsip penilaian yang dilakukan secara terintegrasi dan dilengkapi dengan rubrik/portofolio
- b. Instrument penilaian terhadap capaian pembelajaran
- a. Bukti penilaian mahasiswa

10. REFERENSI

- a. Undang undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. Undang-undang RI nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi
- c. Peraturan presiden nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- d. Peraturan Pemerintah RI nomor 4 tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- e. Permenristekdikti no 44tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- f. Permendikbud no 73 tahun 2013 tentang penerapan kerangka kualifikasi Nasional Indonesia.

	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas	Kode/No : 1864/Stikes17/XI/2019
		Tanggal : 1 Nov 2019
	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Revisi : 2
		Tanggal : 17 Februari 2020

STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Proses	Penanggungjawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Shinta Wismasari. SKep. MM	Tim Penyusun Dokumen SPMI	
2. Pemeriksaan	Sukardi Sugeng Rahmad, SKp. MPH	Ketua Lembaga Penjamin Mutu	
3. Persetujuan	Saka Suminar SKep. M Kes	Ketua Senat	
4. Penetapan	DR. Hj. Tatik Sutarti Suryo, MM	Ketua YP TujuhBelas	
5. Pengendalian	Sukardi Sugeng Rahmad, SKp. MPH	Ketua Lembaga Penjamin Mutu	

1. Visi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas

Menghasilkan insan kesehatan yang kompeten dan kompetitif di tahun 2025

2. Misi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas

- a. Melaksanakan pendidikan sesuai Peraturan Perundangan dan Kurikulum Perguruan Tinggi bidang Kesehatan dan pembelajaran, sebagai insan kesehatan yang kreatif, inovatif dan profesional.
- b. Mengembangkan kecerdasan ketrampilan sesuai tuntutan profesi, melalui laboratorium dan klinik.
- c. Menanamkan jiwa patriotik melalui pendidikan karakter sebagai pemersatu dan perekat NKRI.
- d. Meningkatkan kerjasama dengan lembaga pendidikan, institusi terkait baik regional, nasional maupun Internasional di segala bidang (Pendidikan / Praktik, Studi Lanjut & Ketenagakerjaan).
- e. Meningkatkan bidang ilmu kesehatan melalui penelitian dan pengembangan dan pengabdian kepada masyarakat berbagai ilmu

3. Daftar Istilah

- a. **Dosen adalah** pendidik professional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- b. **Tenaga kependidikan adalah** anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain, pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan tehnisi serta pranata tehnik informasi.

4. Rasionale

Dosen dan tenaga kependidikan akan sangat mempengaruhi hasil proses pembelajaran pada institusi pendidikan yang akan menghasilkan lulusan sesuai dengan kompetensi lulusan dari masing masing program studi

5. Isi Standar

a. Kualifikasi pendidikan dosen.

Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas menetapkan Kualifikasi pendidikan dosen pada Program studi D III Keperawatan dan Program pendidikan Sarjana adalah Lulusan S2 yang relevan dengan program studi.

Dosen pada jenjang program pendidikan Diploma III dan jenjang pendidikan sarjana adalah dosen yang bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah 8 (delapan) KKNI

b. Beban kerja dosen

Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas menetapkan beban kerja dosen yang didasarkan pada kegiatan pokok dosen (perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian proses pembelajaran; pelaksanaan evaluasi hasil pembelajaran; pembimbingan dan pelatihan; penelitian dan pengabdian kepada masyarakat), kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan, kegiatan penunjang.

Beban kerja dosen sebagai pembimbing utama dalam penelitian terstruktur dalam rangka penyusunan skripsi / tugas akhir / bentuk lain yang setara, paling banyak 10 (sepuluh) mahasiswa

Beban kerja dosen mengacu pada nisbah dosen dan mahasiswa

c. Status kepegawaian dosen

Dosen pada Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas terdiri atas dosen tetap

Dosen tetap diangkat dan diberi Surat Keputusan oleh Yayasan Pendidikan Tujuhbelas Surakarta dan dosen tidak tetap diangkat dan ditetapkan dengan Surat Keputusan dari Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas.

d. Sertifikat Pendidik.

Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas harus memiliki minimal jabatan fungsional dan atau Sertifikat Pendidik.

e. Yayasan Pendidikan Tujuhbelas Surakarta menetapkan Surat Keputusan Tenaga Kependidikan yang memenuhi kualifikasi pendidikan minimal SLTA

6. Indikator Pencapaian

No	Indikator	Skor			
		4	3	2	1
a.	Pengangkatan Dosen Tetap .	Terdapat bukti sah tentang sah tentang pengangkatan dosen tetap oleh Ketua Yayasan Pendidikan Tujuhbelas Surakarta yang memuat identitas dosen, Tugas Pokok dan fungsi dosen, imbalan atas pekerjaannya	Terdapat bukti sah tentang sah tentang pengangkatan dosen tetap oleh Ketua Yayasan Pendidikan Tujuhbelas Surakarta yang memuat identitas dosen, Tugas Pokok dan fungsi dosen,	Terdapat bukti sah tentang sah tentang pengangkatan dosen tetap oleh Ketua Yayasan Pendidikan Tujuhbelas Surakarta yang memuat identitas dosen.	Tidak Terdapat bukti sah tentang pengangkatan dosen tetap
b.	Pengangkatan Tenaga Kependidikan	Terdapat bukti sah tentang sah tentang pengangkatan tenaga kependidikan oleh Ketua Yayasan Pendidikan Tujuhbelas Surakarta yang memuat identitas dosen, Tugas Pokok dan fungsi dosen, imbalan atas pekerjaannya	Terdapat bukti sah tentang sah tentang pengangkatan tenaga kependidikan oleh Ketua Yayasan Pendidikan Tujuhbelas Surakarta yang memuat identitas dosen, Tugas Pokok dan fungsi dosen,	Terdapat bukti sah tentang sah tentang pengangkatan tenaga kependidikan oleh Ketua Yayasan Pendidikan Tujuhbelas Surakarta yang memuat identitas dosen.	Tidak Terdapat bukti sah tentang pengangkatan tenaga kependidikan
c.	Kualifikasi dosen	Semua Dosen tetap dan tidak tetap memiliki kualifikasi pendidikan yang sesuai dengan Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas tentang Kualifikasi Dosen	90 % Dosen tetap dan tidak tetap memiliki kualifikasi pendidikan yang sesuai dengan Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas tentang Kualifikasi Dosen	80 % Dosen tetap dan tidak tetap memiliki kualifikasi pendidikan yang sesuai dengan Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas tentang Kualifikasi Dosen	50 % Dosen tetap dan tidak tetap memiliki kualifikasi pendidikan yang sesuai dengan Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas tentang Kualifikasi Dosen

No	Indikator	Skor			
		4	3	2	1
d.	Beban kerja dosen	Semua dosen tetap mempunyai beban kerja sesuai dengan Surat keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas tentang Beban Kerja Dosen.	90 % dosen tetap mempunyai beban kerja sesuai dengan Surat keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas tentang Beban Kerja Dosen.	80 % dosen tetap mempunyai beban kerja sesuai dengan Surat keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas tentang Beban Kerja Dosen.	50 % dosen tetap mempunyai beban kerja sesuai dengan Surat keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas tentang Beban Kerja Dosen.
e.	Sertifikat pendidik	Semua dosen tetap memiliki jabatan fungsional atau Sertifikat Pendidik	90 % dosen tetap memiliki jabatan fungsional atau Sertifikat Pendidik	80 % dosen tetap memiliki jabatan fungsional atau Sertifikat Pendidik	50 % dosen tetap memiliki jabatan fungsional atau Sertifikat Pendidik

7. Strategi Pencapaian Standar

- a. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas menetapkan Kualifikasi pendidikan dosen pada Program studi D III dan Program pendidikan Sarjana.
- b. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas menetapkan Beban kerja dosen.
- c. Ketua Yayasan Pendidikan Tujuhbelas Surakarta menetapkan dosen tetap dan Tenaga Kependidikan dengan Surat Keputusan .
- d. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas menetapkan dosen tidak tetap yang mengajar pada program Studi D III dan Program Studi Sarjana.
- e. Dosen tetap Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas aktif mengurus statusnya untuk mendapatkan sertifikat jabatan fungsional dan atau Sertifikat Pendidik

8. Pihak yang terlibat :

- a. Yayasan Pendidikan Tujuhbelas
- g. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas
- h. Ketua Program Studi
- i. Dosen
- j. Tenaga Kependidikan


9. Dokumen yang terkait:

- a. Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas tentang Kualifikasi Pendidikan Dosen
- b. Surat Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Tujuhbelas Surakarta tentang pengangkatan Dosen tetap dan Tenaga Kependidikan
- c. Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas tentang pengangkatan dosen tidak tetap
- d. Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas tentang Beban kerja dosen
- e. Sertifikat jabatan fungsional dosen dan atau Sertifikat Pendidik.






10. REFERENSI

- a. Undang undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

- b. Undang-undang RI nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi
- c. Peraturan presiden nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- d. Peraturan Pemerintah Ri nomor 4 tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- e. Permenristekdikti no 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- f. Permendikbud no 73 tahun 2013 tentang penerapan kerangka kualifikasi Nasional Indonesia.

	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas	Kode/No : 1864/Stikes17/XI/2019
		Tanggal : 1 Nov 2019
	Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	Revisi : 2
		Tanggal : 17 Februari 2020

STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

Proses	Penanggungjawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Shinta Wismasari, SKep. MM	Tim Penyusun Dokumen SPMI	
2. Pemeriksaan	Sukardi Sugeng Rahmad, SKp. MPH	Ketua Lembaga Penjamin Mutu	
3. Persetujuan	Saka Suminar SKep. M Kes	Ketua Senat	
4. Penetapan	DR. Hj. Tatik Sutarti Suryo, MM	Ketua YP TujuhBelas	
5. Pengendalian	Sukardi Sugeng Rahmad, SKp. MPH	Ketua Lembaga Penjamin Mutu	

1. Visi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas

Menghasilkan insan kesehatan yang kompeten dan kompetitif di tahun 2025

2. Misi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas

- a. Melaksanakan pendidikan sesuai Peraturan Perundangan dan Kurikulum Perguruan Tinggi bidang Kesehatan dan pembelajaran, sebagai insan kesehatan yang kreatif, inovatif dan profesional.
- b. Mengembangkan kecerdasan ketrampilan sesuai tuntutan profesi, melalui laboratorium dan klinik.
- c. Menanamkan jiwa patriotik melalui pendidikan karakter sebagai pemersatu dan perekat NKRI.
- d. Meningkatkan kerjasama dengan lembaga pendidikan, institusi terkait baik regional, nasional maupun Internasional di segala bidang (Pendidikan / Praktik, Studi Lanjut & Ketenagakerjaan).
- e. Meningkatkan bidang ilmu kesehatan melalui penelitian dan pengembangan dan pengabdian kepada masyarakat berbagai ilmu

3. Daftar Istilah

- a. **Sarana Pembelajaran** adalah alat yang diperlukan oleh dosen dan mahasiswa dalam kegiatan belajar-mengajar minimal terdiri atas: perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku; buku elektronik dan repository, sarana teknologi informasi dan komunikasi; instrument eksperimen, sarana olahraga, sarana berkesenian, sarana fasilitas umum, bahan habis pakai dan sarana pemeliharaan, keselamatan dan keamanan yang cukup sesuai dengan karakteristik metode pembelajaran dan bentuk pembelajaran serta harus menjamin terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik
- b. **Prasarana pembelajaran** adalah prasarana yang diperlukan oleh dosen dan mahasiswa dalam kegiatan belajar-mengajar minimal terdiri atas lahan, Ruang kelas, Perpustakaan, Laboratorium, Tempat berolahraga, ruang untuk berkesenian, ruang organisasi keluarga mahasiswa, ruang pimpinan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan ,

ruang dosen, ruang Tata Usaha dan fasilitas umum (meliputi jalan, air, listrik, jaringan komunikasi suara dan data

4. Rasionale

Sarana dan prasarana pembelajaran yang memenuhi standar diperlukan oleh sivitas akademika dalam memperlanjar kegiatan belajar mengajar, bersosialisasi dan meningkatkan kebugaran.

5. Isi Standar

- a. Wakil Ketua I Bidang Pendidikan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas membuat surat keputusan tentang standar kebutuhan sarana pembelajaran baik jenis dan jumlah sesuai ketentuan untuk diputuskan oleh Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas.
- b. Wakil Ketua I Bidang Pendidikan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas membuat surat keputusan tentang standar kebutuhan Prasarana pembelajaran, termasuk fasilitas umum baik jenis dan jumlah sesuai ketentuan untuk diputuskan oleh Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas.

6. Indikator Pencapaian

No	Indikator	Skor			
		4	3	2	1
a.	Sarana pembelajaran.	Terdapat bukti sah tentang Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas tentang standar kebutuhan sarana Pembelajaran sesuai ketentuan.	Terdapat bukti sah tentang Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas tentang standar kebutuhan sarana (9) jenis yang sesuai ketentuan.	Terdapat bukti sah tentang Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas tentang standar kebutuhan sarana (6) jenis yang sesuai ketentuan.	Terdapat bukti sah tentang Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas tentang standar kebutuhan sarana kurang dari (6) jenis yang sesuai ketentuan
b.	Hasil observasi Sarana pembelajaran	100 % sarana pembelajaran sesuai dengan ketentuan	80 % sarana pembelajaran sesuai dengan ketentuan	70 % sarana pembelajaran sesuai dengan ketentuan	50 % sarana pembelajaran sesuai dengan ketentuan
c.	Prasarana pembelajaran.	Terdapat bukti sah tentang Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas tentang standar kebutuhan prasarana Pembelajaran sesuai ketentuan.	Terdapat bukti sah tentang Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas tentang standar kebutuhan prasarana (11) jenis yang sesuai ketentuan.	Terdapat bukti sah tentang Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas tentang standar kebutuhan prasarana (8) jenis yang sesuai ketentuan.	Terdapat bukti sah tentang Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas tentang standar kebutuhan prasarana kurang dari (8) jenis yang sesuai ketentuan
d.	Hasil observasi prasarana pembelajaran	100 % prasarana pembelajaran sesuai dengan ketentuan	80 % prasarana pembelajaran sesuai dengan ketentuan	70 % prasarana pembelajaran sesuai dengan ketentuan	50 % prasarana pembelajaran sesuai dengan ketentuan

7. Strategi Pencapaian Standar

- a. Wakil Ketua I Bidang Akademik menyusun surat keputusan tentang standar sarana pembelajaran..
- b. Wakil Ketua I Bidang Akademik menyusun surat keputusan tentang standar prasarana pembelajaran..
- c. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas menetapkan Surat Keputusan tentang standar sarana pembelajaran..
- d. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas menetapkan Surat Keputusan tentang standar prasarana pembelajaran

8. Pihak yang terlibat :

- a. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas
- b. Wakil Ketua I Bidang Akademik

9. Dokumen yang terkait:


- a. Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas Tentang Standar Sarana Pembelajaran..
- b. Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas Tentang Standar Prasarana Pembelajaran.

10. REFERENSI

- a. Undang undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. Undang-undang RI nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi
- c. Peraturan presiden nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- d. Peraturan Pemerintah RI nomor 4 tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- e. Permenristekdikti no 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- f. Permendikbud no 73 tahun 2013 tentang penerapan kerangka kualifikasi Nasional Indonesia.

	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas	Kode/No : 1864/Stikes17/XI/2019
		Tanggal : 1 Nov 2019
	Standar Pengelolaan Pembelajaran	Revisi : 2
		Tanggal : 17 Februari 2020

STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

Proses	Penanggungjawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Shinta Wismasari. SKep. MM	Tim Penyusun Dokumen SPMI	
2. Pemeriksaan	Sukardi Sugeng Rahmad, SKp. MPH	Ketua Lembaga Penjamin Mutu	
3. Persetujuan	Saka Suminar SKep. M Kes	Ketua Senat	
4. Penetapan	DR. Hj. Tatik Sutarti Suryo, MM	Ketua YP TujuhBelas	
5. Pengendalian	Sukardi Sugeng Rahmad, SKp. MPH	Ketua Lembaga Penjamin Mutu	

1. Visi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas

Menghasilkan insan kesehatan yang kompeten dan kompetitif di tahun 2025

2. Misi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas

- a. Melaksanakan pendidikan sesuai Peraturan Perundangan dan Kurikulum Perguruan Tinggi bidang Kesehatan dan pembelajaran, sebagai insan kesehatan yang kreatif, inovatif dan profesional.
- b. Mengembangkan kecerdasan ketrampilan sesuai tuntutan profesi, melalui laboratorium dan klinik.
- c. Menanamkan jiwa patriotik melalui pendidikan karakter sebagai pemersatu dan perekat NKRI.
- d. Meningkatkan kerjasama dengan lembaga pendidikan, institusi terkait baik regional, nasional maupun Internasional di segala bidang (Pendidikan / Praktik, Studi Lanjut & Ketenagakerjaan).
- e. Meningkatkan bidang ilmu kesehatan melalui penelitian dan pengembangan dan pengabdian kepada masyarakat berbagai ilmu

3. Daftar Istilah

- a. **Pengelolaan Pembelajaran** adalah kegiatan memproyeksikan tindakan apa yang akan dilaksanakan dalam suatu pembelajaran (PBM) yaitu dengan mengkoordinasikan (mengatur dan merespons) komponen-komponen pembelajaran, sehingga arah kegiatan (tujuan), isi kegiatan (materi), cara penyampaian kegiatan (metode dan teknik, serta bagaimana mengukurnya (evaluasi) menjadi jelas dan sistematis. Hal ini berarti pembelajaran pada dasarnya adalah mengatur dan menetapkan komponen-komponen tujuan, bahan, metode atau teknik, serta evaluasi atau penilaian.
- b. **Rencana strategi (Renstra)** adalah suatu dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 tahun sehubungan dengan tugas dan fungsi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis yang digunakan untuk melakukan proyeksi kondisi pada masa depan. Di dalam Renstra digambarkan tujuan, sasaran, kebijakan,

program dan kegiatan yang merupakan proses berkelanjutan dari pembuatan keputusan. Keputusan itu diambil melalui proses pemanfaatan sebanyak mungkin pengetahuan antisipatif dan mengorganisasikannya secara sistematis untuk dilaksanakan dan mengukur hasilnya melalui feedback yang sistematis.

- c. **Perencanaan operasional** adalah perencanaan yang memusatkan perhatiannya pada operasi sekarang (jangka pendek) dan terutama berkenaan dengan tujuan mencapai efisiensi

4. Rasionale

Pengelolaan pembelajaran dilakukan oleh Program studi dalam rangka mencapai kompetensi lulusan melalui aktifitas perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi serta pelaporan kegiatan pembelajaran.

5. Isi Standar

- a. Wakil Ketua I Bidang Pendidikan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas membuat Rencana Strategis dan Rencana operasional untuk selanjutnya di tetapkan dengan Keputusan Ketua strikes Tujuh Belas dan dapat diakses oleh sivitas akademika Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas.
- b. Ketua Program studi menyusun kurikulum dan rencana pembelajaran
- c. Ketua Program Studi menyelenggarakan program pembelajaran yang sesuai dengan standar isi, standar proses, standar penilaian untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan
- d. Ketua program studi melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodic dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran\
- e. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas menyampaikan laporan kinerja program studi melalui pangkalan data pendidikan tinggi

6. Indikator Pencapaian

No	Indikator	Skor			
		4	3	2	1
a.	Rencana Strategis	Terdapat bukti sah tentang Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas tentang Rencana Strategis selama 5 (lima) tahun kedepan baik dalam hard copy dan soft copy yang dapat diakses oleh seluruh sivitas akademika secara on line pada web site Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas .	Terdapat bukti sah tentang Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas tentang Rencana Strategis selama 5 (lima) tahun kedepan dalam bentuk soft copy yang dapat diakses oleh seluruh sivitas akademika secara on line pada web site Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas .	Terdapat bukti sah tentang Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas tentang Rencana Strategis selama 5 (lima) tahun kedepan dalam bentuk soft copy yang tidak dapat diakses oleh seluruh sivitas akademika secara on line pada web site Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas .	Terdapat bukti sah tentang Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas tentang Rencana Strategis selama 5 (lima) tahun kedepan dalam bentuk hard copy.
b.	Rencana operasional	Terdapat bukti sah tentang Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas tentang Rencana Operasional selama 1 (satu) tahun baik dalam hard copy dan soft copy yang dapat diakses oleh seluruh sivitas akademika secara on line pada web site Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas .	Terdapat bukti sah tentang Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas tentang Rencana Operasional selama 1 (satu) tahun dalam bentuk soft copy yang dapat diakses oleh seluruh sivitas akademika secara on line pada web site Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas .	Terdapat bukti sah tentang Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas tentang Rencana operasional selama 1 (satu) tahun dalam bentuk soft copy yang tidak dapat diakses oleh seluruh sivitas akademika secara on line pada web site Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas .	Terdapat bukti sah tentang Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas tentang Rencana Operasional selama 1 (satu) tahun dalam bentuk hard copy.

No	Indikator	Skor			
		4	3	2	1
c.	Kurikulum	Ada bukti yang sah keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas tentang Kurikulum pada masing masing Program Studi yang disusun oleh Ketua Program studi dalam bentuk hard copy dan soft copy yang dapat di akses oleh civitas akademika melalui secara on line pada web site Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas .	Ada bukti yang sah keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas tentang Kurikulum pada masing masing Program Studi yang disusun oleh Ketua Program studi dalam bentuk soft copy yang dapat di akses oleh civitas akademika melalui secara on line pada web site Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas .	Ada bukti yang sah keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas tentang Kurikulum pada masing masing Program Studi yang disusun oleh Ketua Program studi dalam bentuk hard copy dan soft copy yang tidak dapat di akses oleh civitas akademika melalui secara on line pada web site Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas .	Ada bukti Kurikulum pada masing masing Program Studi yang disusun oleh Ketua Program studi dalam bentuk hard copy.
d.	Rencana Pembelajaran	Ada bukti yang sah keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas tentang Rencana Pembelajaran pada masing masing Program Studi yang disusun oleh Ketua Program studi dalam bentuk hard copy dan soft copy yang dapat di akses oleh civitas akademika melalui secara on line pada web site Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh	Ada bukti yang sah keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas tentang Rencana Pembelajaran pada masing masing Program Studi yang disusun oleh Ketua Program studi dalam bentuk soft copy yang dapat di akses oleh civitas akademika melalui secara on line pada web site Sekolah Tinggi Ilmu	Ada bukti yang sah keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas tentang Rencana Pembelajaran pada masing masing Program Studi yang disusun oleh Ketua Program studi dalam bentuk hard copy dan soft copy yang tidak dapat di akses	Ada bukti Rencana Pembelajaran pada masing masing Program Studi yang disusun oleh Ketua Program studi dalam bentuk hard copy.

		Belas .	Kesehatan Tujuh Belas .	oleh civitas akademika melalui secara on line pada web site Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas .	
e.	Kegiatan Pemantauan dan evaluasi	Ada bukti yang kuat dan syah tentang kegiatan pemantauan dan evaluasi yang dilakukan oleh seluruh Ketua Program studi pada 100 % kegiatan pembelajaran	Ada bukti yang kuat dan syah tentang kegiatan pemantauan dan evaluasi yang dilakukan oleh seluruh Ketua Program studi pada 80 % kegiatan pembelajaran	Ada bukti yang kuat dan syah tentang kegiatan pemantauan dan evaluasi yang dilakukan oleh seluruh Ketua Program studi pada 70 % kegiatan pembelajaran	Ada bukti yang kuat dan syah tentang kegiatan pemantauan dan evaluasi yang dilakukan oleh seluruh Ketua Program studi pada 50 % kegiatan pembelajaran
f.	Laporan kinerja Program Studi	Ada bukti yang kuat dan syah tentang laporan kinerja program studi yang ditandatangani oleh Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas dan dimasukkan dalam Pangkalan Data Pendidikan Tinggi	Ada bukti yang kuat dan syah tentang laporan kinerja program studi yang ditandatangani oleh Ketua Program Studi dan dimasukkan dalam Pangkalan Data Pendidikan Tinggi	bukti yang kuat dan syah tentang laporan kinerja program studi yang ditandatangani oleh Ketua Program Studi dan tidak dimasukkan dalam Pangkalan Data Pendidikan Tinggi	Tidak adanya laporan kinerja Program Studi

7. Strategi Pencapaian Standar

- a. Wakil Ketua I Bidang Akademik Rencana Strategis untuk 5 (lima) tahun kedepan
- b. Wakil Ketua I Bidang Akademik menyusun Rencana Operasional Tahunan
- c. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas menetapkan Surat Keputusan tentang Rencana Strategis dan Rencana Operasional..
- d. Ketua Program Studi melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi kegiatan pada program studi
- e. Ketua Program studi melaporkan kinerja program studi kepada Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas.
- f. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas melaporkan kinerja Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas melalui pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

8. Pihak yang terlibat :

- c. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas
- d. Wakil Ketua I Bidang Akademik
- e. Ketua Program Studi
- f. Dosen
- g. Tenaga kependidikan
- h. Mahasiswa

9. Dokumen yang terkait:

- a. Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas Tentang Rencana Strategis
- b. Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas Tentang Rencana Operasional
- c. Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas tentang Kurikulum pada Program Studi
- d. Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas tentang Rencana Pembelajaran
- e. Laporan kinerja Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas

10. REFERENSI

- a. Undang undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. Undang-undang RI nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi
- c. Peraturan presiden nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- d. Peraturan Pemerintah RI nomor 4 tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- e. Permenristekdikti no 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- f. Permendikbud no 73 tahun 2013 tentang penerapan kerangka kualifikasi Nasional Indonesia.

	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas	Kode/No : 1864/Stikes17/XI/2019
		Tanggal : 1 Nov 2019
	Standar Pembiayaan Pembelajaran	Revisi : 2
		Tanggal : 17 Februari 2020

STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

Proses	Penanggungjawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Shinta Wismasari. SKep. MM	Tim Penyusun Dokumen SPMI	
2. Pemeriksaan	Sukardi Sugeng Rahmad, SKp. MPH	Ketua Lembaga Penjamin Mutu	
3. Persetujuan	Saka Suminar SKep. M Kes	Ketua Senat	
4. Penetapan	DR. Hj. Tatik Sutarti Suryo, MM	Ketua YP TujuhBelas	
5. Pengendalian	Sukardi Sugeng Rahmad, SKp. MPH	Ketua Lembaga Penjamin Mutu	

1. Visi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas

Menghasilkan insan kesehatan yang kompeten dan kompetitif di tahun 2025

2. Misi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas

- a. Melaksanakan pendidikan sesuai Peraturan Perundangan dan Kurikulum Perguruan Tinggi bidang Kesehatan dan pembelajaran, sebagai insan kesehatan yang kreatif, inovatif dan profesional.
- b. Mengembangkan kecerdasan ketrampilan sesuai tuntutan profesi, melalui laboratorium dan klinik.
- c. Menanamkan jiwa patriotik melalui pendidikan karakter sebagai pemersatu dan perekat NKRI.
- d. Meningkatkan kerjasama dengan lembaga pendidikan, institusi terkait baik regional, nasional maupun Internasional di segala bidang (Pendidikan / Praktik, Studi Lanjut & Ketenagakerjaan).
- e. Meningkatkan bidang ilmu kesehatan melalui penelitian dan pengembangan dan pengabdian kepada masyarakat berbagai ilmu

3. Daftar Istilah

- a. Standar pembiayaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan
- b. Biaya investasi pendidikan tinggi merupakan bagian dari biaya pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan pada pendidikan tinggi.
- c. Biaya operasional pendidikan tinggi merupakan bagian dari biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran dan biaya operasional tidak langsung.
- d. Standar satuan biaya operasional merupakan standar yang ditetapkan secara periodik oleh Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas dengan mempertimbangkan:

- jenis program studi;
 - tingkat akreditasi program studi
 - indeks kemahalan wilayah.
 - Standar satuan biaya operasional merupakan dasar untuk menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja (RAPB) tahunan dan menetapkan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa.
- e. Analisis biaya adalah analisa yang digunakan untuk mengendalikan biaya, menentukan keputusan strategis, dan merencanakan surplus/ defisit.
- f. Pencatatan adalah proses pembukuan segala aktifitas keuangan menurut standar akuntansi.

4. Rasionale

Dalam penyelenggaraan perguruan tinggi, unsur pembiayaan merupakan salah satu unsur utama demi kelancaran dan keberhasilan penyelenggaraan seluruh kegiatan yang dilakukan perguruan tinggi. Pembiayaan pada perguruan tinggi tidak hanya diperuntukan untuk pendidikan saja melainkan juga untuk kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; serta untuk menunjang kegiatan mahasiswa, kesejahteraan dosen, dan tenaga kependidikan. Agar seluruh penyelenggaraan kegiatan suatu perguruan tinggi dapat berjalan dengan baik diperlukan tolak ukur atau standar pembiayaan.

Standar Pembiayaan setidaknya mengatur atau menetapkan pembiayaan pendidikan yang terdiri atas biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal.

5. Isi Standar

- a. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas menetapkan Surat Keputusan tentang pedoman pengelolaan pembiayaan pada Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas
- b. Wakil Ketua II (Bidang Keuangan) mempunyai dokumen analisis biaya operasional pendidikan tinggi sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan.

- c. Wakil Ketua II (Bidang Keuangan) mempunyai dokumen hasil evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir

6. Indikator Pencapaian

No	Indikator	Skor			
		4	3	2	1
a.	Pedoman pengelolaan pembiayaan	Terdapat bukti sah tentang Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas tentang Pedoman Pengelolaan Pembiayaan baik dalam hard copy dan soft copy yang dapat diakses oleh seluruh sivitas akademika .	Terdapat bukti sah tentang Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas tentang Pedoman Pengelolaan Pembiayaan baik dalam hard copy dan soft copy yang tidak dapat diakses oleh seluruh sivitas akademika .	Terdapat bukti sah tentang Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas tentang Pedoman Pengelolaan Pembiayaan baik dalam hard copy.	Tidak terdapat bukti sah tentang Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas tentang Pedoman Pengelolaan Pembiayaan.
b.	Dokumen analisis biaya operasional	Terdapat Bukti yang kuat dan syah tentang Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas tentang Analisis Biaya Operasional Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan.	Terdapat Bukti yang kuat dan syah tentang Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas tentang Analisis Biaya Operasional Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas bukan sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan.	Terdapat Bukti yang kuat dan syah tentang Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas tentang Analisis Biaya Operasional	Tidak Terdapat Bukti yang kuat dan syah tentang Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas tentang Analisis Biaya Operasional

No	Indikator	Skor			
		4	3	2	1
c.	Dokumen hasil evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi	Wakil Ketua II (Bidang Keuangan) mempunyai dokumen hasil evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun dan dilaporkan kepada Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas	Wakil Ketua II (Bidang Keuangan) mempunyai dokumen hasil evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun dan tidak dilaporkan kepada Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas	Wakil Ketua II (Bidang Keuangan) mempunyai dokumen hasil evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap Dua tahun dan dilaporkan kepada Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas	Wakil Ketua II (Bidang Keuangan) tidak mempunyai dokumen hasil evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi.

7. Strategi Pencapaian Standar

- a. Wakil Ketua II Bidang Keuangan menyusun Pedoman Pengelolaan Pembiayaan selanjutnya di sampaikan kepada Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas Untuk ditetapkan sebagai Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas
- b. Wakil Ketua II Bidang Keuangan menyusun Analisis Biaya Operasional Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan. Untuk ditetapkan sebagai Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas
- c. Wakil Ketua II (Bidang Keuangan) mempunyai melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun dan dilaporkan kepada Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas

8. Pihak yang terlibat :

- a. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas
- b. Wakil Ketua II Bidang Keuangan
- c. Ketua Program Studi
- d. Dosen
- e. Tenaga kependidikan
- f. Mahasiswa

9. Dokumen yang terkait:

- a. Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas Tentang Pedoman Pengelolaan Pembiayaan
- b. Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas Analisis Biaya Operasional Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan
- c. Buku Laporan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun

10. REFERENSI


- a. Undang undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. Undang-undang RI nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- d. Peraturan presiden nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- e. Peraturan Pemerintah RI nomor 4 tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- f. Permenristekdikti no 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- g. Permendikbud no 73 tahun 2013 tentang penerapan kerangka kualifikasi Nasional Indonesia.

STANDAR PENELITIAN



STIKES TUJUH BELAS
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN TUJUH BELAS



	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas Tujuh Belas	Kode/No : 1863/Stikes17/XI/2021
		Tanggal : 1 Nov 2019
	Standar Hasil Penelitian	Revisi :
		Tanggal :

STANDAR HASIL PENELITIAN

Proses	Penanggungjawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Shinta Wismasari. SKep. MM	Tim Penyusun Dokumen SPMI	
2. Pemeriksaan	Sukardi Sugeng Rahmad, SKp. MPH	Ketua Lembaga Penjamin Mutu	
3. Persetujuan	Saka Suminar SKep. M Kes	Ketua Senat	
4. Penetapan	DR. Hj. Tatik Sutarti Suryo, MM	Ketua YP TujuhBelas	
5. Pengendalian	Sukardi Sugeng Rahmad, SKp. MPH	Ketua Lembaga Penjamin Mutu	

1. Visi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas Tujuh Belas

Menghasilkan insan kesehatan yang kompeten dan kompetitif di tahun 2025

2. Misi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas Tujuh Belas

- a. Melaksanakan pendidikan sesuai Peraturan Perundangan dan Kurikulum Perguruan Tinggi bidang Kesehatan dan pembelajaran, sebagai insan kesehatan yang kreatif, inovatif dan profesional.
- b. Mengembangkan kecerdasan ketrampilan sesuai tuntutan profesi, melalui laboratorium dan klinik.
- c. Menanamkan jiwa patriotik melalui pendidikan karakter sebagai pemersatu dan perekat NKRI.
- d. Meningkatkan kerjasama dengan lembaga pendidikan, institusi terkait baik regional, nasional maupun Internasional di segala bidang (Pendidikan / Praktik, Studi Lanjut & Ketenagakerjaan).
- e. Meningkatkan bidang ilmu kesehatan melalui penelitian dan pengembangan dan pengabdian kepada masyarakat berbagai ilmu

3. Daftar Istilah

- a. Penelitian ilmiah adalah suatu kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi ilmu pengetahuan dan teknologi (UU No. 18 tahun 2002 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi).
- b. Standar hasil penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian.
- c. Hasil penelitian adalah semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan penelitian yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.
- d. Hasil penelitian diperguruan tinggi harus diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa

- e. Hasil penelitian mahasiswa, harus diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa dan mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi
- f. Hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebar luaskan, dipublikasikan, dipatenkan dan atau cara lain yang dapat dibenarkan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat

4. Rasionale:

Tridharma Perguruan Tinggi merupakan tugas pokok dan fungsi yang harus dilaksanakan oleh setiap perguruan tinggi. Penelitian merupakan salah satu dharma dari Tridharma Perguruan Tinggi. Perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan penelitian disamping melaksanakan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat. Sejalan dengan kewajiban tersebut, penelitian di perguruan tinggi diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, dan teknologi, dan seni; serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Dalam rangka meneguhkan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan sesuai surat edaran Ditjen Dikti Nomor 152/E/T/2012 tentang publikasi karya ilmiah, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas Tujuh Belas memandang perlu menyusun standar hasil penelitian. Standar ini menjadi pijakan dalam upaya untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas publikasi ilmiah akademisi Indonesia..

Menurut Permenristekdikti RI No. 44 Tahun 2015, standar hasil penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian pada tingkat perguruan tinggi Standar hasil penelitian disusun dan ditetapkan untuk menjamin tercapainya tujuan program penelitian di perguruan tinggi yang berperan strategis dalam memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

5. Isi standar:

- a. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas Tujuh Belas wajib menyusun dan menetapkan standar hasil penelitian yang merupakan kriteria minimal tentang

mutu hasil penelitian dengan ketentuan sebagai berikut.

- 1) Hasil penelitian di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas Tujuh Belas harus diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
 - 2) Hasil penelitian mahasiswa, selain harus memenuhi ketentuan pada huruf (a) point 1) harus mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas Tujuh Belas
- b. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) menjamin bahwa hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf (a) adalah semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.
 - c. Ketua LPPM mewajibkan agar hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat.
 - d. Ketua LPPM wajib mendorong agar hasil penelitian aplikatif, diterapkan untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada masyarakat.

6. Strategi pencapaian standar:

- a. Wakil ketua I bidang akademik bersama sama ketua LPPM menyusun standar hasil penelitian Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas Tujuh Belas.
- b. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas Tujuh Belas menetapkan dan mengesahkan standar hasil penelitian Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas Tujuh Belas.
- c. Ketua LPPM menyusun Buku buku Panduan Pelaksanaan Penelitian di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas Tujuh Belas
- d. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas Tujuh Belas menetapkan dan mengesahkan Buku buku Panduan Pelaksanaan Penelitian di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas Tujuh Belas
- e. Ketua LPPM mempublikasikan hasil penelitian

7. Indikator pencapaian:

NO	Indikator	Skor			
		4	3	2	1
a	Terdapat standar hasil penelitian	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas Tujuh Belas memiliki dokumen standar hasil penelitian yang ditetapkan oleh Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas Tujuh Belas harus diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas Tujuh Belas memiliki dokumen standar hasil penelitian yang ditetapkan oleh Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas Tujuh Belas harus diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi.	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas Tujuh Belas memiliki dokumen standar hasil penelitian yang ditetapkan oleh Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas Tujuh Belas harus diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan.	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas Tujuh Belas Tidak memiliki dokumen standar hasil penelitian yang ditetapkan oleh Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas Tujuh Belas
b.	Terdapat bukti adanya Buku Panduan Pelaksanaan Penelitian	Terdapat Bukti yang syah dan meyakinkan adanya buku Panduan Pelaksanaan Penelitian yang ditetapkan oleh Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas Tujuhbelas yang tertulis, dimuat dalam web site yang dapat di akses oleh semua civitas akademika Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas Tujuh Belas dan masyarakat	Terdapat Bukti yang syah dan meyakinkan adanya buku Panduan Pelaksanaan Penelitian yang ditetapkan oleh Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas Tujuh belas yang tertulis, dimuat dalam web site yang tidak dapat di akses oleh semua civitas akademika Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas Tujuh Belas dan masyarakat	Terdapat Bukti yang syah dan meyakinkan adanya buku Panduan Pelaksanaan Penelitian yang ditetapkan oleh Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas Tujuh belas yang tertulis.	Terdapat Bukti yang syah dan meyakinkan adanya buku Panduan Pelaksanaan Penelitian.

NO	Indikator	Skor			
		4	3	2	1
c.	Ada bukti penyebarluasan hasil penelitian	Hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional harus disebarluaskan harus diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat	Hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional harus disebarluaskan harus diseminarkan, dipublikasikan.	Hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional harus disebarluaskan harus diseminarkan.	Tidak ada hasil penelitian yang disebarluaskan.

8. Pihak yang terlibat :


- a. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas Tujuh Belas
- b. Wakil Ketua I Bidang Akademik
- c. Ketua LPPM
- d. Seluruh Dosen sebagai Peneliti
- e. Mahasiswa

9. Dokumen yang terkait:


- a. Surat Keputusan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas Tujuh Belas tentang standar hasil penelitian
- b. Surat Keputusan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas Tujuh Belas tentang Buku Panduan Pelaksanaan Penelitian
- c. Bukti penyebarluasan hasil penelitian

10. Referensi

- a. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
- b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- c. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1995 tentang Penelitian dan Pengembangan Kesehatan.
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen.
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- h. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013
- i. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- j. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- k. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Tahun 2013

	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tumbuh Belas Tumbuh Belas	Kode/No : 1863/Stikes17/XI/2021
		Tanggal : 1 Nov 2019
	Standar Isi Penelitian	Revisi :
		Tanggal :

STANDAR ISI PENELITIAN

Proses	Penanggungjawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Shinta Wismasari. SKep. MM	Tim Penyusun Dokumen SPMI	
2. Pemeriksaan	Sukardi Sugeng Rahmad, SKp. MPH	Ketua Lembaga Penjamin Mutu	
3. Persetujuan	Saka Suminar SKep. M Kes	Ketua Senat	
4. Penetapan	DR. Hj. Tatik Sutarti Suryo, MM	Ketua YP TumbuhBelas	
5. Pengendalian	Sukardi Sugeng Rahmad, SKp. MPH	Ketua Lembaga Penjamin Mutu	

1. Visi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas Tujuh Belas

Menghasilkan insan kesehatan yang kompeten dan kompetitif di tahun 2025

2. Misi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas Tujuh Belas

- a. Melaksanakan pendidikan sesuai Peraturan Perundangan dan Kurikulum Perguruan Tinggi bidang Kesehatan dan pembelajaran, sebagai insan kesehatan yang kreatif, inovatif dan profesional.
- b. Mengembangkan kecerdasan ketrampilan sesuai tuntutan profesi, melalui laboratorium dan klinik.
- c. Menanamkan jiwa patriotik melalui pendidikan karakter sebagai pemersatu dan perekat NKRI.
- d. Meningkatkan kerjasama dengan lembaga pendidikan, institusi terkait baik regional, nasional maupun Internasional di segala bidang (Pendidikan / Praktik, Studi Lanjut & Ketenagakerjaan).
- e. Meningkatkan bidang ilmu kesehatan melalui penelitian dan pengembangan dan pengabdian kepada masyarakat berbagai ilmu

3. Daftar Istilah

- a. Standar isi penelitian adalah kriteria minimal tentang Kedalaman dan keluasan materi penelitian yang meliputi materi penelitian dasar dan penelitian terapan.
- b. Penelitian Pemula adalah penelitian yang diperuntukan bagi dosen pemula yang baru mempunyai jabatan fungsional dosen dan belum bergelar doctor. Dalam rangka membina dan memfasilitasi untuk meningkatkan kemampuan meneliti, dan sarana latihan bagi dosen pemula untuk mempublikasikan hasil penelitiannya dalam jurnal lokal yang mempunyai ISSN.
- c. Penelitian Hibah Bersaing adalah penelitian yang diarahkan pada kompetisi penelitian diantara dosen dosen pada bidang penelitian yang telah ditetapkan oleh Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas Tujuh Belas dengan mengacu pada rencana induk penelitian (RIP) dan sesuai kebijakan renstra pengembangan penelitian
- d. Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi adalah penelitian yang mengacu pada bidang

unggulan yang telah ditetapkan dalam rencana induk penelitian (RIP) dan roadmap perguruan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas Tujuh Belas dengan dukungan dana dari dengan stakeholder yang memiliki kepentingan secara langsung maupun tidak langsung.

- e. Penelitian dana mandiri dosen adalah penelitian dasar maupun terapan yang dilakukan dosen dengan dana oleh dosen secara mandiri.
- f. Materi penelitian dasar adalah materi penelitian yang harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru
- g. Materi penelitian terapan adalah materi penelitian yang harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat.
- h. Penelitian ilmiah adalah suatu kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi ilmu pengetahuan dan teknologi (UU No. 18 tahun 2002 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi).

4. Rationale:

Untuk mewujudkan visi, dan misi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas Tujuh Belas dalam menyelenggarakan pendidikan tinggi yang akuntabel dengan jaminan mutu, profesional dan kompetitif, diperlukan penyelenggaraan dharma penelitian yang mendukung program pendidikan tinggi kesehatan, hal tersebut telah mengacu pada Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Pasal 20 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan dharma perguruan tinggi melalui kegiatan penelitian, disamping melaksanakan pendidikan. Agar penyelenggaraan dharma tersebut dapat dilaksanakan oleh setiap dosen maupun mahasiswa baik secara individual maupun kelompok diperlukan adanya acuan, standar, ukuran, kriteria dan spesifikasi tertentu yang harus dipenuhi dosen maupun mahasiswa sehingga dibutuhkan adanya penetapan standar isi penelitian.

5. Isi standar:

- a. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas harus menyusun dan menetapkan kebijakan standar isi penelitian yang merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Kedalaman dan keluasan materi penelitian meliputi materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan.
 - 2) Materi pada penelitian dasar berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru
 - 3) Materi pada penelitian terapan berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri..
- b. Ketua LPPM menjamin bahwa materi pada penelitian dasar sebagaimana dimaksud pada huruf (a) point 2).
- c. Ketua LPPM menjamin bahwa materi pada penelitian terapan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) point 3).

6. Strategi Pencapaian Standar

- a. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas Tujuh Belas menetapkan kebijakan standar isi penelitian
- b. Wakil Ketua I Bidang akademik dan Ketua LPPM menyusun kebijakan standar isi penelitian

7. Indikator pencapaian:

NO	Indikator	Skor			
		4	3	2	1
a	Terdapat dokumen kebijakan standar isi penelitian	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas Tujuh Belas memiliki dokumen kebijakan standar isi penelitian yang ditandatangani Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas yang mempertimbangkan a. Kedalaman dan keluasan materi penelitian b. Materi penelitian dasar c. Materi penelitian terapan	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas Tujuh Belas memiliki dokumen kebijakan standar isi penelitian yang ditandatangani Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas yang mempertimbangkan a. Kedalaman dan keluasan materi penelitian b. Materi penelitian dasar	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas Tujuh Belas memiliki dokumen kebijakan standar isi penelitian yang ditandatangani Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas yang mempertimbangkan Kedalaman dan keluasan materi penelitian	Tidak ada dokumen kebijakan standar isi penelitian
b.	Terdapat dokumen hasil penelitian dasar	Terdapat hasil penelitian dasar berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru yang sudah di masukkan dalam jurnal yang telah ter akreditasi ISSN, dan dapat diakses oleh masyarakat lewat web Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas Tujuh belas	Terdapat hasil penelitian dasar berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru yang sudah di masukkan dalam jurnal yang telah ter akreditasi ISSN.	Terdapat hasil penelitian dasar berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru yang tidak di masukkan dalam jurnal yang telah terakreditasi ISSN	Terdapat hasil penelitian dasar berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru

NO	Indikator	Skor			
		4	3	2	1
c	Terdapat dokumen hasil penelitian terapan	Terdapat hasil penelitian terapan berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru yang sudah di masukkan dalam jurnal yang telah ter akreditasi ISSN, dan dapat diakses oleh masyarakat lewat web Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas Tujuh belas	Terdapat hasil penelitian terapan berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru yang sudah di masukkan dalam jurnal yang telah ter akreditasi ISSN.	Terdapat hasil penelitian terapan berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru yang tidak di masukkan dalam jurnal yang telah ter akreditasi ISSN	Terdapat hasil penelitian terapan berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru

8. Pihak yang terlibat :


- a. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas Tujuh Belas
- b. Wakil Ketua I Bidang Akademik
- c. Ketua LPPM
- d. Seluruh Dosen sebagai Peneliti
- e. Mahasiswa

9. Dokumen yang terkait:

- a. Kebijakan standar isi penelitian
- b. Hasil penelitian dasar
- c. Hasil penelitian terapan

10. Referensi

- a. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
- b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- c. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
- d. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1995 tentang Penelitian dan Pengembangan Kesehatan.
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen.
- h. Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- i. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- j. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Tahun 2013
- k. Pedoman Riset Pembinaan Tenaga Kesehatan Tahun 2014

	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas Tujuh Belas	Kode/No : 1863/Stikes17/XI/2021
		Tanggal : 1 Nov 2019
	Standar Proses Penelitian	Revisi :
		Tanggal :

STANDAR PROSES PENELITIAN

Proses	Penanggungjawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Shinta Wismasari. SKep. MM	Tim Penyusun Dokumen SPMI	
2. Pemeriksaan	Sukardi Sugeng Rahmad, SKp. MPH	Ketua Lembaga Penjamin Mutu	
3. Persetujuan	Saka Suminar SKep. M Kes	Ketua Senat	
4. Penetapan	DR. Hj. Tatik Sutarti Suryo, MM	Ketua YP TujuhBelas	
5. Pengendalian	Sukardi Sugeng Rahmad, SKp. MPH	Ketua Lembaga Penjamin Mutu	

1. **Visi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas Tujuh Belas**

Menghasilkan insan kesehatan yang kompeten dan kompetitif di tahun 2025

2. **Misi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas Tujuh Belas**

- a. Melaksanakan pendidikan sesuai Peraturan Perundangan dan Kurikulum Perguruan Tinggi bidang Kesehatan dan pembelajaran, sebagai insan kesehatan yang kreatif, inovatif dan profesional.
- b. Mengembangkan kecerdasan ketrampilan sesuai tuntutan profesi, melalui laboratorium dan klinik.
- c. Menanamkan jiwa patriotik melalui pendidikan karakter sebagai pemersatu dan perekat NKRI.
- d. Meningkatkan kerjasama dengan lembaga pendidikan, institusi terkait baik regional, nasional maupun Internasional di segala bidang (Pendidikan / Praktik, Studi Lanjut & Ketenagakerjaan).
- e. Meningkatkan bidang ilmu kesehatan melalui penelitian dan pengembangan dan pengabdian kepada masyarakat berbagai ilmu

3. **Daftar Istilah**

- a. Standar proses penelitian merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan
- b. Kegiatan penelitian merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.
- c. Kegiatan penelitian harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.
- d. Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat
- e. capaian pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan di perguruan tinggi.
- f. Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran SKS

4. Rasionale

Penelitian merupakan salah satu kegiatan utama dari Tridharma Perguruan Tinggi. Hasil penelitian dari suatu Perguruan Tinggi harus diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Untuk menghasilkan penelitian yang berkualitas serta memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis, sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik, perlu disusun dan ditetapkan suatu standar proses penelitian yang mengatur tentang pelaksanaan kegiatan penelitian. Proses penelitian yang baik akan menghasilkan hasil penelitian yang bermutu dan berdaya saing. Standar proses penelitian merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pelaporan, dan publikasi penelitian. Sesuai dengan Permenristekdikti RI No. 44 Tahun 2015, standar proses penelitian tersebut harus mengacu pada standar hasil penelitian dan standar isi penelitian

5. Isi Standar

- a. Penelitian harus memiliki luaran dan relevansi dengan bidang ilmu pada masing masing program studi.
- b. Minimal 50 % hasil penelitian dipublikasikan dalam bentuk artikel ilmiah (buku, prosiding, jurnal nasional dan internasional, HaKI/paten)
- c. Minimal 25 % Dosen pada program studi yang melaksanakan kegiatan penelitian melibatkan mahasiswa
- d. Kegiatan penelitian mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.

6. Strategi Pencapaian Standar

- a. Ketua LPPM harus menjamin luaran penelitian harus sesuai dengan bidang ilmu pada program studi.
- b. Peneliti melakukan publikasi hasil penelitian dalam bentuk artikel ilmiah buku, prosiding, jurnal nasional dan internasional, HaKI/paten)
- c. Dosen yang melakukan penelitian melibatkan mahasiswa dalam aktifitas penelitian
- d. Ketua LPPM mewajibkan agar kegiatan penelitian mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.

7. Indikator pencapaian:

NO	Indikator	Skor			
		4	3	2	1
a.	Hasil penelitian	100 % hasil penelitian penelitian terkait dengan bidang ilmu dari masing masing program studi	Antara 80-100 % hasil penelitian penelitian terkait dengan bidang ilmu dari masing masing program studi	Antara 60-80 % hasil penelitian penelitian terkait dengan bidang ilmu dari masing masing program studi	Kurang dari 60 % hasil penelitian penelitian terkait dengan bidang ilmu dari masing masing program studi
b.	Publikasi penelitian	Lebih dari 50 % publikasi hasil penelitian dalam bentuk artikel ilmiah buku, prosiding, jurnal nasional dan internasional, HaKI/paten	Antara 40-50 % publikasi hasil penelitian dalam bentuk artikel ilmiah buku, prosiding, jurnal nasional dan internasional, HaKI/paten	Antara 30-40 % publikasi hasil penelitian dalam bentuk artikel ilmiah buku, prosiding, jurnal nasional dan internasional, HaKI/paten	Kurang dari 30 % publikasi hasil penelitian dalam bentuk artikel ilmiah buku, prosiding, jurnal nasional dan internasional, HaKI/paten
c.	Pelibatan mahasiswa dalam penelitian	Lebih dari 25 % penelitian dosen melibatkan mahasiswa	Minimal 25 % penelitian dosen melibatkan mahasiswa	Antara 20-25 % penelitian dosen melibatkan mahasiswa	Kurang dari 20 % penelitian dosen melibatkan mahasiswa
d.	Tim etik penelitian	100 % penelitian dilakukan evaluasi oleh Tim etik penelitian	90-100 % penelitian dilakukan evaluasi oleh Tim etik penelitian	80-90 % penelitian dilakukan evaluasi oleh Tim etik penelitian	Kurang dari 80 % penelitian dilakukan evaluasi oleh Tim etik penelitian

8. Pihak yang terlibat :


- a. Wakil Ketua I Bidang Akademik
- b. Ketua LPPM
- c. Dosen
- d. Mahasiswa

9. Dokumen yang terkait:






- a. Artikel ilmiah buku, prosiding, jurnal nasional dan internasional, HaKI/paten
- b. Hasil penelitian yang melibatkan mahasiswa.
- c. Surat keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas ujuh Belas tentang pembentukan Tim Etik Penelitian

10. REFERENSI

- a. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
- b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- c. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1995 tentang Penelitian dan Pengembangan Kesehatan.
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen.
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- h. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013
- i. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- j. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- k. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Tahun 2013

	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas Tujuh Belas	Kode/No : 1863/Stikes17/XI/2021
		Tanggal : 1 Nov 2019
	Standar Penilaian Penelitian	Revisi :
		Tanggal :

STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

Proses	Penanggungjawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Shinta Wismasari. SKep. MM	Tim Penyusun Dokumen SPMI	
2. Pemeriksaan	Sukardi Sugeng Rahmad, SKp. MPH	Ketua Lembaga Penjamin Mutu	
3. Persetujuan	Saka Suminar SKep. M Kes	Ketua Senat	
4. Penetapan	DR. Hj. Tatik Sutarti Suryo, MM	Ketua YP TujuhBelas	
5. Pengendalian	Sukardi Sugeng Rahmad, SKp. MPH	Ketua Lembaga Penjamin Mutu	

1. Visi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas Tujuh Belas

Menghasilkan insan kesehatan yang kompeten dan kompetitif di tahun 2025

2. Misi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas Tujuh Belas

- f. Melaksanakan pendidikan sesuai Peraturan Perundangan dan Kurikulum Perguruan Tinggi bidang Kesehatan dan pembelajaran, sebagai insan kesehatan yang kreatif, inovatif dan profesional.
- g. Mengembangkan kecerdasan ketrampilan sesuai tuntutan profesi, melalui laboratorium dan klinik.
- h. Menanamkan jiwa patriotik melalui pendidikan karakter sebagai pemersatu dan perekat NKRI.
- i. Meningkatkan kerjasama dengan lembaga pendidikan, institusi terkait baik regional, nasional maupun Internasional di segala bidang (Pendidikan / Praktik, Studi Lanjut & Ketenagakerjaan).
- j. Meningkatkan bidang ilmu kesehatan melalui penelitian dan pengembangan dan pengabdian kepada masyarakat berbagai ilmu

3. Daftar Istilah

- a. Standar penilaian penelitian merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian
- b. Penilaian proses dan hasil penelitian dilakukan secara terintegrasi dengan prinsip penilaian yang meliputi:
 - 1) edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu penelitiannya;
 - 2) objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas;
 - 3) akuntabel, yang merupakan penilaian penelitian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti; dan
 - 4) transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan..

4. Rasionale

Penelitian merupakan salah satu kegiatan utama dari Tridharma Perguruan Tinggi. Kegiatan penelitian dari suatu Perguruan Tinggi harus diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (ipteks), serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Untuk mengukur ketercapaian penelitian perlu disusun dan ditetapkan standar penilaian penelitian. Standar penilaian penelitian diperlukan untuk memastikan adanya kesesuaian antara program yang dikembangkan di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas Tujuh Belas dengan kebutuhan riil di masyarakat. Standar ini meliputi penilaian terhadap proses dan hasil penelitian.

Penilaian proses meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Penilaian hasil meliputi sumbangannya terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.

Standar penilaian penelitian merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil penelitian. Sesuai dengan Permenristekdikti RI No. 44 Tahun 2015, standar penilaian penelitian tersebut harus mengacu pada standar hasil penelitian, standar isi penelitian dan standar proses penelitian.

5. Isi Standar

- a. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas Tujuh Belas wajib menyusun dan menetapkan standar penilaian penelitian yang merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian.
- b. Ketua LPPM wajib menetapkan penilaian proses dan hasil penelitian yang dilaksanakan secara terintegrasi dan memenuhi prinsip penilaian sebagai berikut: Edukatif, Objektif, Akuntabel, Transparan,
- c. Ketua LPPM wajib menetapkan penilaian proses dan hasil penelitian dengan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian.
- d. Ketua LPPM wajib menetapkan penilaian penelitian yang dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil penelitian

- e. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas Tujuh Belas wajib membuat ketentuan dan peraturan yang mengatur penilaian penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir, skripsi.

6. Strategi Pencapaian Standar

- a. Wakil Ketua I Bidang Akademik dan Ketua LPPM menyusun konsep instrument penilaian penelitian
- b. Wakil Ketua I Bidang Akademik dan Ketua LPPM menyusun konsep instrument review penelitian
- c. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas Tujuh Belas menetapkan instrument penilaian penelitian
- d. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas Tujuh Belas menetapkan instrument review penelitian
- e. Tim reviewer penelitian melakukan review penelitian

7. Indikator Pencapaian

No	Indikator	Skor			
		4	3	2	1
a.	Pelaksanaan penilaian penelitian untuk mengukur ketercapaian hasil penelitian	Terdapat bukti sah dengan surat keputusan ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas tujuh belas tentang penilaian penelitian yang mengacu empat prinsip penilaian penelitian (Edukatif, Objektif, Akuntabel, Transparan)	Terdapat bukti sah dengan surat keputusan ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas tujuh belas tentang penilaian penelitian yang mengacu prinsip penilaian penelitian (Edukatif, Objektif, Akuntabel,)	bukti sah dengan surat keputusan ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas tujuh belas tentang penilaian penelitian yang mengacu prinsip penilaian penelitian (Edukatif, Objektif)	bukti sah dengan surat keputusan ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas tujuh belas tentang penilaian penelitian yang mengacu prinsip penilaian penelitian (Edukatif,)
b.	Mutu pelaksanaan penilaian penelitian untuk mengukur ketercapaian hasil penelitian yang memenuhi prinsip penilaian sebagai berikut: Edukatif, Objektif, Akuntabel, Transparan.	Terdapat bukti sah tentang dipenuhinya empat prinsip penilaian penelitian yang dilakukan secara terintegrasi dan dilengkapi dengan format penilaian penelitian minimal 90% dari jumlah penelitian	Terdapat bukti sah tentang dipenuhinya empat prinsip penilaian penelitian yang dilakukan secara terintegrasi dan dilengkapi dengan format penilaian penelitian minimal 80% dari jumlah penelitian	Terdapat bukti sah tentang dipenuhinya empat prinsip penilaian penelitian yang dilakukan secara terintegrasi dan dilengkapi dengan format penilaian penelitian minimal 70% dari jumlah penelitian	Terdapat bukti sah tentang dipenuhinya empat prinsip penilaian penelitian yang dilakukan secara terintegrasi dan dilengkapi dengan format penilaian penelitian kurang dari 70% dari jumlah penelitian
c.	Reviuwer penelitian	Terdapat bukti sah dengan Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas tujuh belas tentang Tim	Terdapat bukti sah dengan Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas tujuh belas tentang Tim	Terdapat bukti sah dengan Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas tujuh belas tentang Tim	Terdapat bukti sah dengan Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas tujuh belas tentang Tim

		Reviuwer penelitian yang melakukan reviu 100 % penelitian dosen	Reviuwer penelitian yang melakukan reviu 90-100 % penelitian dosen	Reviuwer penelitian yang melakukan reviu 80-90 % penelitian dosen	Reviuwer penelitian yang melakukan reviu 70-80 % penelitian dosen
No	Indikator	Skor			
		4	3	2	1
d.	Instumen Penilaian penelitian	Terdapat bukti yang sah adanya instrumen penilaian penelitian yang relevan dan akuntabel,	Terdapat bukti yang sah adanya instrumen penilaian penelitian yang relevan.	Terdapat bukti yang sah adanya instrumen penilaian penelitian yang tidak relevan dan tidak akuntabel	Tidak Terdapat adanya instrumen penilaian penelitian.
e.	Instumen Reviu penelitian	Terdapat bukti yang sah adanya instrumen Reviu penelitian yang relevan dan akuntabel,	Terdapat bukti yang sah adanya instrumen Reviu penelitian yang relevan.	Terdapat bukti yang sah adanya instrumen Reviu penelitian yang tidak relevan dan tidak akuntabel	Tidak Terdapat adanya instrumen Reviu penelitian.

8. Pihak yang terlibat :

- a. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas Tujuh Belas
- b. Wakil Ketua I Bidang Akademik
- c. Ketua Program Studi
- d. Ketua LPPM
- e. Dosen
- f. Tim Reviuwer penelitian
- g. Mahasiswa


9. Dokumen yang terkait:

- a. Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas Tujuh Belas tentang instrument penilaian penelitian
- b. Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas Tujuh Belas tentang instrument reviu penelitian
- c. Hasil penilaian penelitian
- d. Hasil review penelitian
- e. Instrumen penilaian penelitian
- f. Instrumen Review penelitian

10. REFERENSI

- a. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
- b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- c. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
- d. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1995 tentang Penelitian dan Pengembangan Kesehatan.
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen.
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.

- i. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013
- j. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- k. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- a. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Tahun 2013.

	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas Tujuh Belas	Kode/No : 1863/Stikes17/XI/2021
		Tanggal : 1 Nov 2019
	Standar Peneliti	Revisi :
		Tanggal :

STANDAR PENELITI

Proses	Penanggungjawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Shinta Wismasari, SKep. MM	Tim Penyusun Dokumen SPMI	
2. Pemeriksaan	Sukardi Sugeng Rahmad, SKp. MPH	Ketua Lembaga Penjamin Mutu	
3. Persetujuan	Saka Suminar SKep. M Kes	Ketua Senat	
4. Penetapan	DR. Hj. Tatik Sutarti Suryo, MM	Ketua YP TujuhBelas	
5. Pengendalian	Sukardi Sugeng Rahmad, SKp. MPH	Ketua Lembaga Penjamin Mutu	

1. Visi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas Tujuh Belas

Menghasilkan insan kesehatan yang kompeten dan kompetitif di tahun 2025

2. Misi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas Tujuh Belas

- a. Melaksanakan pendidikan sesuai Peraturan Perundangan dan Kurikulum Perguruan Tinggi bidang Kesehatan dan pembelajaran, sebagai insan kesehatan yang kreatif, inovatif dan profesional.
- b. Mengembangkan kecerdasan ketrampilan sesuai tuntutan profesi, melalui laboratorium dan klinik.
- c. Menanamkan jiwa patriotik melalui pendidikan karakter sebagai pemersatu dan perekat NKRI.
- d. Meningkatkan kerjasama dengan lembaga pendidikan, institusi terkait baik regional, nasional maupun Internasional di segala bidang (Pendidikan / Praktik, Studi Lanjut & Ketenagakerjaan).
- e. Meningkatkan bidang ilmu kesehatan melalui penelitian dan pengembangan dan pengabdian kepada masyarakat berbagai ilmu

3. Daftar Istilah

- a. Standar peneliti merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian.
- b. Peneliti wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian..
- c. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.

4. Rasionale

Penelitian adalah salah satu dari tiga tugas pokok yang diemban oleh Perguruan Tinggi, selain pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat. Penelitian yang dilaksanakan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas dimaksudkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi (iptek), memecahkan masalah-masalah yang terjadi di

masyarakat, serta untuk meningkatkan daya saing bangsa. Untuk mencapai tujuan tersebut di atas sangat ditentukan oleh mutu sumber daya manusia (SDM) peneliti. Peneliti yang handal dalam melaksanakan penelitian akan menghasilkan hasil-hasil penelitian yang berkualitas. Untuk menjadi peneliti yang kompeten wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan kedalaman penelitian.

Berkaitan dengan hal di atas, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas menetapkan standar peneliti yang merupakan kriteria minimal tentang kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian. Sesuai dengan Permenristekdikti RI No. 44 Tahun 2015, standar peneliti tersebut harus mengacu pada standar hasil penelitian, standar isi penelitian, standar proses penelitian dan standar penilaian.

5. Isi Standar

- a. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas wajib menyusun dan menetapkan standar peneliti yang merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian.
- b. Peneliti sebagaimana dimaksud pada poin (1) wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian

6. Strategi Pencapaian Standar

- a. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas Tujuh Belas menetapkan Surat Keputusan tentang Kualifikasi peneliti.
- b. Wakil Ketua I Bidang pendidikan bersama dengan Ketua LPPM menyusun Kualifikasi peneliti

7. Indikator Pencapaian

No	Indikator	Skor			
		4	3	2	1
a.	Keputusan standar peneliti .	Terdapat bukti sah tentang sah adanya Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tumbuh Belas Tumbuh Belas tantang Kriteria peneliti memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian	Terdapat bukti sah tentang sah adanya Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tumbuh Belas Tumbuh Belas tantang Kriteria peneliti memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian. tingkat kerumitan penelitian.	Terdapat bukti sah tentang sah adanya Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tumbuh Belas Tumbuh Belas tantang Kriteria peneliti memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian.	Tidak Terdapat bukti sah adanya Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tumbuh Belas Tumbuh Belas tantang Kriteria peneliti
b.	Kualifikasi peneliti	Semua hasil penelitian dilakukan oleh peneliti yang memenuhi kriteria peneliti	90 % hasil penelitian dilakukan oleh peneliti yang memenuhi kriteria peneliti	80 % hasil penelitian dilakukan oleh peneliti yang memenuhi kriteria peneliti	50 % hasil penelitian dilakukan oleh peneliti yang memenuhi kriteria peneliti

8. Pihak yang terlibat :

- a. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas Tujuh Belas
- b. Wakil Ketua I Bidang pendidikan
- c. Ketua Program Studi
- d. Ketua LPPM
- e. Peneliti

9. Dokumen yang terkait:


- a. Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas Tujuh Belas tentang Kualifikasi Peneliti
- b. Laporan Penelitian

10. REFERENSI

- a. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
- b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- c. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
- d. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1995 tentang Penelitian dan Pengembangan Kesehatan.
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen.
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- i. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013
- j. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- k. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016

tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

- b. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Tahun 2013.

	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas Tujuh Belas	Kode/No : 1863/Stikes17/XI/2021
		Tanggal : 1 Nov 2019
	Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	Revisi :
		Tanggal :

STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

Proses	Penanggungjawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Shinta Wismasari. SKep. MM	Tim Penyusun Dokumen SPMI	
2. Pemeriksaan	Sukardi Sugeng Rahmad, SKp. MPH	Ketua Lembaga Penjamin Mutu	
3. Persetujuan	Saka Suminar SKep. M Kes	Ketua Senat	
4. Penetapan	DR. Hj. Tatik Sutarti Suryo, MM	Ketua YP TujuhBelas	
5. Pengendalian	Sukardi Sugeng Rahmad, SKp. MPH	Ketua Lembaga Penjamin Mutu	

1. Visi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas Tujuh Belas

Menghasilkan insan kesehatan yang kompeten dan kompetitif di tahun 2025

2. Misi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas Tujuh Belas

- a. Melaksanakan pendidikan sesuai Peraturan Perundangan dan Kurikulum Perguruan Tinggi bidang Kesehatan dan pembelajaran, sebagai insan kesehatan yang kreatif, inovatif dan profesional.
- b. Mengembangkan kecerdasan ketrampilan sesuai tuntutan profesi, melalui laboratorium dan klinik.
- c. Menanamkan jiwa patriotik melalui pendidikan karakter sebagai pemersatu dan perekat NKRI.
- d. Meningkatkan kerjasama dengan lembaga pendidikan, institusi terkait baik regional, nasional maupun Internasional di segala bidang (Pendidikan / Praktik, Studi Lanjut & Ketenagakerjaan).
- e. Meningkatkan bidang ilmu kesehatan melalui penelitian dan pengembangan dan pengabdian kepada masyarakat berbagai ilmu

3. Daftar Istilah

- a. Standar sarana dan prasarana adalah merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka mencapai hasil penelitian
- b. Sarana dan prasarana penelitian merupakan fasilitas perguruan tinggi atau yang lain yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan

4. Rasionale

Sarana dan prasarana penelitian yang memenuhi standar diperlukan oleh peneliti dalam memperlanjar proses penelitian yang dilakukan.

5. Isi Standar

- a. Wakil Ketua I Bidang Pendidikan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas Tujuh Belas bersama dengan Ketua LPPM merancang surat keputusan tentang standar kebutuhan sarana penelitian baik jenis dan jumlah sesuai ketentuan untuk diputuskan oleh Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas Tujuh Belas.
- b. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas Tujuh Belas membuat Surat Keputusan tentang Standar Kebutuhan sarana dan Prasarana penelitian.

6. Strategi Pencapaian Standar

- a. Wakil Ketua I Bidang Akademik dan Ketua LPPM menyusun surat keputusan tentang standar sarana dan prasarana penelitian..
- b. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas Tujuh Belas menetapkan Surat Keputusan tentang standar sarana dan prasarana penelitian..

7. Indikator Pencapaian

No	Indikator	Skor			
		4	3	2	1
a.	Keputusan tentang Sarana dan Prasarana penelitian.	Terdapat bukti sah tentang Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas Tujuh Belas tentang standar kebutuhan sarana dan prasarana penelitian memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan.	Terdapat bukti sah tentang Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas Tujuh Belas tentang standar kebutuhan sarana dan prasarana penelitian memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan.	Terdapat bukti sah tentang Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas Tujuh Belas tentang standar kebutuhan sarana dan prasarana penelitian memenuhi standar mutu, keselamatan kerja,	Terdapat bukti sah tentang Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas Tujuh Belas tentang standar kebutuhan sarana dan prasarana penelitian memenuhi standar mutu.
b.	Hasil observasi Sarana dan prasarana Penelitian	100 % sarana penelitian sesuai dengan ketentuan	80 % sarana penelitian sesuai dengan ketentuan	70 % sarana penelitian sesuai dengan ketentuan	50 % sarana penelitian sesuai dengan ketentuan

8. Pihak yang terlibat :


- a. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas Tujuh Belas
- b. Wakil Ketua I Bidang Akademik
- c. Ketua LPPM

9. Dokumen yang terkait:






- a. Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas Tujuh Belas Tentang Standar Sarana dan Prasarana Penelitian..
- b. Daftar sarana dan prasarana penelitian.

10. REFERENSI

- a. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
- b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- c. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
- d. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1995 tentang Penelitian dan Pengembangan Kesehatan.
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen.
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- i. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013
- j. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- k. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- c. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Tahun 2013.

	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas Tujuh Belas	Kode/No : 1863/Stikes17/XI/2021
		Tanggal : 1 Nov 2019
	Standar Pengelolaan Penelitian	Revisi :
		Tanggal :

STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

Proses	Penanggungjawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Shinta Wismasari. SKep. MM	Tim Penyusun Dokumen SPMI	
2. Pemeriksaan	Sukardi Sugeng Rahmad, SKp. MPH	Ketua Lembaga Penjamin Mutu	
3. Persetujuan	Saka Suminar SKep. M Kes	Ketua Senat	
4. Penetapan	DR. Hj. Tatik Sutarti Suryo, MM	Ketua YP TujuhBelas	
5. Pengendalian	Sukardi Sugeng Rahmad, SKp. MPH	Ketua Lembaga Penjamin Mutu	

1. Visi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas Tujuh Belas

Menghasilkan insan kesehatan yang kompeten dan kompetitif di tahun 2025

2. Misi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas Tujuh Belas

- a. Melaksanakan pendidikan sesuai Peraturan Perundangan dan Kurikulum Perguruan Tinggi bidang Kesehatan dan pembelajaran, sebagai insan kesehatan yang kreatif, inovatif dan profesional.
- b. Mengembangkan kecerdasan ketrampilan sesuai tuntutan profesi, melalui laboratorium dan klinik.
- c. Menanamkan jiwa patriotik melalui pendidikan karakter sebagai pemersatu dan perekat NKRI.
- d. Meningkatkan kerjasama dengan lembaga pendidikan, institusi terkait baik regional, nasional maupun Internasional di segala bidang (Pendidikan / Praktik, Studi Lanjut & Ketenagakerjaan).
- e. Meningkatkan bidang ilmu kesehatan melalui penelitian dan pengembangan dan pengabdian kepada masyarakat berbagai ilmu

3. Daftar Istilah

- a. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.
- b. Pengelolaan penelitian adalah unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola penelitian.
- c. Kelembagaan yang dimaksud adalah LPPM yaitu lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat adalah unit kerja yang melakukan perencanaan, melaksanakan, melakukan evaluasi, melakukan desiminasi hasil penelitian dan melaporkan hasil penelitian.
- d. Peneliti adalah seseorang yang memiliki kemampuan melaksanakan penelitian dan penguasaan terhadap metodologi penelitian

4. Rasionale

Standar pengelolaan penelitian ini dibuat sebagai acuan atau pedoman minimal bagi perguruan tinggi untuk memberikan wadah atau kelembagaan yang dapat menyusun rencana strategis pengelolaan penelitian di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas Tujuh Belas. Mengingat akan pentingnya pengelolaan penelitian ini maka sangatlah penting bagi perguruan tinggi memiliki lembaga pengelola penelitian.

Pengelolaan penelitian yang dimaksud adalah LPPM menyiapkan rencana program, rencana peraturan, rencana pelaksanaan, rencana evaluasi, dan rencana desiminasi terhadap hasil-hasil penelitian.

Tujuan dari penetapan standar pengelolaan penelitian ini adalah

- a. Agar kegiatan penelitian di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas Tujuh Belas dapat direncanakan dengan sebaik-baiknya
- b. Agar dapat melakukan desiminasi hasil-hasil penelitian
- c. Agar kegiatan penelitian dapat dilaksanakan secara berkelanjutan

5. Isi Standar

- a. Wakil Ketua I Bidang Pendidikan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas Tujuh Belas dan ketua LPPM membuat Rencana penelitian tahunan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas Tujuh Belas.
- b. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas Tujuh Belas menetapkan kelembagaan yang yang berwenang mengurus masalah penelitian.
- c. Ketua LPPM menyusun Program penelitian tahunan, melakukan pemantauan penelitian, melakukan evaluasi penelitian, melakukan desiminasi hasil penelitian dan melakukan pelaporan hasil penelitian.

6. Strategi Pencapaian Standar

- a. Wakil Ketua I Bidang Akademik menyusun kelembagaan yang mengurus penelitian
- b. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas Tujuh Belas menetapkan Surat Keputusan tentang kelembagaan yang mengurus penelitian
- c. Ketua LPPM menyusun standar operasional prosedur penelitian.

- d. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas Tujuh Belas menetapkan Surat Keputusan tentang standar prosedur operasional penelitian
- e. Ketua LPPM melakukan pengelolaan penelitian

7. Indikator Pencapaian

No	Indikator	Skor			
		4	3	2	1
a.	Kelembagaan penelitian	Terdapat bukti sah tentang Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas Tujuh Belas tentang kelembagaan yang mengurus masalah penelitian yang bertugas melakukan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, desiminasi dan pelaporan hasil penelitian.	Terdapat bukti sah tentang Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas Tujuh Belas tentang kelembagaan yang mengurus masalah penelitian yang bertugas melakukan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi desiminasi penelitian..	Terdapat bukti sah tentang Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas Tujuh Belas tentang kelembagaan yang mengurus masalah penelitian yang bertugas melakukan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan prnrllitian	Tidak terdapat kelembagaan yang mengurus masalah penelitian
b.	Bukti administratif pengelolaan penelitian	Adanya standar operasional prosedur kegiatan penelitian meliputi: perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, desiminasi dan pelaporan hasil penelitian	Adanya standar operasional prosedur kegiatan penelitian meliputi: perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, desiminasi penelitian	Adanya standar operasional prosedur kegiatan penelitian meliputi: perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi penelitian	Tidak terdapat prosedur penelitian
c.	Bukti pengelolaan penelitian	Adanya bukti tertulis perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, desiminasi dan pelaporan hasil penelitian	Adanya bukti tertulis perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, desiminasi dan pelaporan penelitian	Adanya bukti tertulis perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, desiminasi penelitian	Tidak terdapat bukti tertulis pengelolaan penelitian

8. Pihak yang terlibat :

- a. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas Tujuh Belas
- b. Wakil Ketua I Bidang Akademik
- c. Ketua LPPM
- d. Ketua Program Studi
- e. Dosen
- f. Mahasiswa


9. Dokumen yang terkait:

- a. Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas Tujuh Belas Tentang Kelembagaan yang mengurus kegiatan penelitian.
- b. Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas Tujuh Belas Tentang Standar operasional prosedur
- c. Bukti Perencanaan penelitian di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas Tujuh Belas
- d. Bukti pemantauan kegiatan penelitian di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas Tujuh Belas
- e. Bukti monitoring kegiatan penelitian di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas Tujuh Belas
- f. Bukti evaluasi kegiatan penelitian di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas Tujuh Belas
- g. Bukti desiminasi hasil penelitian di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas Tujuh Belas
- h. Bukti pelaporan hasil penelitian di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas Tujuh Belas

10. REFERENSI

- a. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
- b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- c. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

- d. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1995 tentang Penelitian dan Pengembangan Kesehatan.
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen.
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- i. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013
- j. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- k. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- d. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Tahun 2013.

	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas Tujuh Belas	Kode/No : 1863/Stikes17/XI/2021
		Tanggal : 1 Nov 2019
	Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	Revisi :
		Tanggal :

STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

Proses	Penanggungjawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Shinta Wismasari. SKep. MM	Tim Penyusun Dokumen SPMI	
2. Pemeriksaan	Sukardi Sugeng Rahmad, SKp. MPH	Ketua Lembaga Penjamin Mutu	
3. Persetujuan	Saka Suminar SKep. M Kes	Ketua Senat	
4. Penetapan	DR. Hj. Tatik Sutarti Suryo, MM	Ketua YP TujuhBelas	
5. Pengendalian	Sukardi Sugeng Rahmad, SKp. MPH	Ketua Lembaga Penjamin Mutu	

1. Visi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas Tujuh Belas

Menghasilkan insan kesehatan yang kompeten dan kompetitif di tahun 2025

2. Misi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas Tujuh Belas

- a. Melaksanakan pendidikan sesuai Peraturan Perundangan dan Kurikulum Perguruan Tinggi bidang Kesehatan dan pembelajaran, sebagai insan kesehatan yang kreatif, inovatif dan profesional.
- b. Mengembangkan kecerdasan ketrampilan sesuai tuntutan profesi, melalui laboratorium dan klinik.
- c. Menanamkan jiwa patriotik melalui pendidikan karakter sebagai pemersatu dan perekat NKRI.
- d. Meningkatkan kerjasama dengan lembaga pendidikan, institusi terkait baik regional, nasional maupun Internasional di segala bidang (Pendidikan / Praktik, Studi Lanjut & Ketenagakerjaan).
- e. Meningkatkan bidang ilmu kesehatan melalui penelitian dan pengembangan dan pengabdian kepada masyarakat berbagai ilmu

3. Daftar Istilah

Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian kegiatan penelitian

4. Rasionale

Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian ini dibuat sebagai acuan atau pedoman minimal bagi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas Tujuh Belas untuk menyediakan dana bagi para peneliti sehingga ada jaminan dana khusus yang dipersiapkan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas Tujuh Belas untuk melakukan penelitian. Mengingat akan pentingnya pendanaan dan pembiayaan ini demi keberlangsungan kegiatan penelitian maka wajib bagi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas Tujuh Belas untuk menyediakan dana tersebut.

Tujuan dari penetapan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian ini adalah

- a. Adanya kepastian dari perguruan tinggi untuk menyediakan dana bagi para dosen untuk melaksanakan penelitian di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas Tujuh Belas
- b. Adanya mekanisme yang jelas dalam mengajukan dana penelitian
- c. Agar kegiatan penelitian dapat dilaksanakan secara berkelanjutan

5. Isi Standar

- a. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas Tujuh Belas menetapkan Surat Keputusan tentang pedoman pengelolaan pembiayaan pada Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas Tujuh Belas
- b. Wakil Ketua II (Bidang Keuangan) mempunyai dokumen analisis biaya penelitian dan anggaran tahunan.

6. Strategi Pencapaian Standar

- a. Wakil Ketua II Bidang Keuangan menyusun Pedoman Pengelolaan Pembiayaan selanjutnya di sampaikan kepada Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas Tujuh Belas Untuk ditetapkan dengan Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas Tujuh Belas
- b. Wakil Ketua II Bidang Keuangan menyusun Analisis Biaya penelitian

7. Indikator Pencapaian

No	Indikator	Skor			
		4	3	2	1
a.	Pedoman pengelolaan pembiayaan penelitian	Terdapat bukti sah tentang Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas Tujuh Belas tentang Pedoman Pengelolaan Pembiayaan penelitian baik dalam hard copy dan soft copy yang dapat diakses oleh seluruh sivitas akademika .	Terdapat bukti sah tentang Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas Tujuh Belas tentang Pedoman Pengelolaan Pembiayaan penelitian baik dalam hard copy dan soft copy yang tidak dapat diakses oleh seluruh sivitas akademika .	Terdapat bukti sah tentang Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas Tujuh Belas tentang Pedoman Pengelolaan Pembiayaan penelitian dalam hard copy.	Tidak terdapat bukti sah tentang Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas Tujuh Belas tentang Pedoman Pengelolaan Pembiayaan penelitian.
b.	Dokumen analisis biaya penelitian	Terdapat Bukti yang kuat dan syah tentang Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas Tujuh Belas tentang Analisis Biaya Penelitian Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas Tujuh Belas sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan.	Terdapat Bukti yang kuat dan syah tentang Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas Tujuh Belas tentang Analisis Biaya Penelitian Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas Tujuh Belas bukan sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan.	Terdapat Bukti yang kuat dan syah tentang Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas Tujuh Belas tentang Analisis Biaya penelitian	Tidak Terdapat Bukti yang kuat dan syah tentang Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas Tujuh Belas tentang Analisis Biaya penelitian

8. Pihak yang terlibat :

- a. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas Tujuh Belas
- b. Wakil Ketua II Bidang Keuangan
- c. Ketua Program Studi
- d. Dosen
- e. Mahasiswa

9. Dokumen yang terkait:

- a. Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas Tujuh Belas Tentang Pedoman Pengelolaan Pembiayaan penelitian
- b. Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas Tujuh Belas Analisis Biaya penelitian Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas Tujuh Belas sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan

10. REFERENSI

- a. Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas Tujuh Belas Tentang Kelembagaan yang mengurus kegiatan penelitian.
- b. Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas Tujuh Belas Tentang Standar operasional prosedur
- c. Bukti Perencanaan penelitian di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas Tujuh Belas
- d. Bukti pemantauan kegiatan penelitian di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas Tujuh Belas
- e. Bukti monitoring kegiatan penelitian di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas Tujuh Belas
- f. Bukti evaluasi kegiatan penelitian di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas Tujuh Belas
- g. Bukti desiminasi hasil penelitian di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas Tujuh Belas

- h. Bukti pelaporan hasil penelitian di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas Tujuh Belas

11. REFERENSI


- a. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
- b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- c. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
- d. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1995 tentang Penelitian dan Pengembangan Kesehatan.
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen.
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- i. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013
- j. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- k. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- e. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Tahun 2013.

STANDAR PENGABDIAN MASYARAKAT



STIKES TUJUH BELAS
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN TUJUH BELAS



	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas	Kode/No : 1864/Stikes17/XI/2019
		Tanggal : 1 Nov 2019
	Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat	Revisi : 2
		Tanggal : 17 Februari 2020

STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Proses	Penanggungjawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Shinta Wismasari. SKep. MM	Tim Penyusun Dokumen SPMI	
2. Pemeriksaan	Sukardi Sugeng Rahmad, SKp. MPH	Ketua Lembaga Penjamin Mutu	
3. Persetujuan	Saka Suminar SKep. M Kes	Ketua Senat	
4. Penetapan	DR. Hj. Tatik Sutarti Suryo, MM	Ketua YP TujuhBelas	
5. Pengendalian	Sukardi Sugeng Rahmad, SKp. MPH	Ketua Lembaga Penjamin Mutu	

1. Visi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas Tujuh Belas

Menghasilkan insan kesehatan yang kompeten dan kompetitif di tahun 2025

2. Misi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas Tujuh Belas

- a. Melaksanakan pendidikan sesuai Peraturan Perundangan dan Kurikulum Perguruan Tinggi bidang Kesehatan dan pembelajaran, sebagai insan kesehatan yang kreatif, inovatif dan profesional.
- b. Mengembangkan kecerdasan ketrampilan sesuai tuntutan profesi, melalui laboratorium dan klinik.
- c. Menanamkan jiwa patriotik melalui pendidikan karakter sebagai pemersatu dan perekat NKRI.
- d. Meningkatkan kerjasama dengan lembaga pendidikan, institusi terkait baik regional, nasional maupun Internasional di segala bidang (Pendidikan / Praktik, Studi Lanjut & Ketenagakerjaan).
- e. Meningkatkan bidang ilmu kesehatan melalui penelitian dan pengembangan dan pengabdian kepada masyarakat berbagai ilmu

3. Daftar Istilah

- a. Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- b. Prosedur pelaksanaan yang harus dipenuhi dan luaran (output) yang harus dicapai dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- c. Hasil pengabdian kepada masyarakat berupa:
 - 1) Bantuan upaya penyelesaian masalah kesehatan yang dihadapi oleh masyarakat
 - 2) penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademik yang relevan;
 - 3) penyelesaian masalah kesehatan senantiasa memanfaatkan teknologi tepat guna sesuai bidang keilmuan masing-masing jurusan di Sekolah Tinggi Ilmu

Kesehatan Tujuh Belas .

- 4) bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau
- 5) bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar
- 6) Pengembangan potensi yang ada di masyarakat, serta menekankan pada upaya pemberdayaan masyarakat

4. Rationale:

Kemajuan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas sangat ditentukan oleh berlangsungnya berbagai kegiatan akademik, baik pada tingkat maupun program studi. Kegiatan akademik yang dapat diwujudkan dengan hasil pengabdian yang dapat menciptakan suasana akademik budaya ilmiah yang mampu mendorong kemajuan dan perkembangan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas maka harus memiliki komitmen yang kuat untuk melaksanakan berbagai proses akademik tersebut secara baik dalam bidang pengabdian kepada masyarakat

5. Isi standar:

- a. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas Tujuh Belas wajib menyusun dan menetapkan standar hasil Pengabdian Kepada Masyarakat yang merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil Pengabdian Kepada Masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut.
 - 1) Setiap program studi wajib menyelenggarakan program pengabdian kepada masyarakat yang hasilnya dapat memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
 - 2) Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat mahasiswa, selain harus memenuhi ketentuan pada huruf (a) point 1) harus mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas
 - 3) Pengabdian Kepada Masyarakat dapat dilaksanakan oleh Dosen dan atau mahasiswa pada masing masing program studi
- b. Ketua Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) menjamin bahwa hasil Pengabdian Kepada Masyarakat

sebagaimana dimaksud pada huruf (a) adalah semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

- c. Ketua LPPM mewajibkan agar hasil Pengabdian Kepada Masyarakat disebarluaskan dengan cara, dipublikasikan Kepada Masyarakat kepada masyarakat.
- d. Ketua LPPM wajib mendorong agar hasil Pengabdian Kepada Masyarakat memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada masyarakat.

6. Strategi pencapaian standar:

- a. Wakil ketua I bidang akademik bersama sama ketua LPPM menyusun standar hasil Pengabdian Kepada Masyarakat Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas Tujuh Belas.
- b. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas Tujuh Belas menetapkan dan mengesahkan standar hasil Pengabdian Kepada Masyarakat Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas Tujuh Belas.
- c. Ketua LPPM menyusun Buku buku Panduan Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas Tujuh Belas
- d. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas Tujuh Belas menetapkan dan mengesahkan Buku buku Panduan Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas Tujuh Belas
- e. Ketua LPPM mempublikasikan hasil Pengabdian Kepada Masyarakat

7. Indikator pencapaian:

NO	Indikator	Skor			
		4	3	2	1
a	Terdapat standar hasil Pengabdian Kepada Masyarakat	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas Tujuh Belas memiliki dokumen standar hasil Pengabdian Kepada Masyarakat yang ditetapkan oleh Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas harus diarahkan untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas Tujuh Belas memiliki dokumen standar hasil Pengabdian Kepada Masyarakat yang ditetapkan oleh Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas harus diarahkan untuk memajukan kesejahteraan umum.	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas Tujuh Belas memiliki dokumen standar hasil Pengabdian Kepada Masyarakat yang ditetapkan oleh Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas harus diarahkan untuk tidak memajukan kesejahteraan umum.	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas Tujuh Belas Tidak memiliki dokumen standar hasil Pengabdian Kepada Masyarakat
b.	Terdapat bukti adanya Buku Panduan Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat	Terdapat Bukti yang syah dan meyakinkan adanya buku Panduan Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat yang ditetapkan oleh Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas Tujuhbelas yang tertulis, dimuat dalam web site yang dapat di akses oleh semua civitas akademika Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas Tujuh Belas dan masyarakat	Terdapat Bukti yang syah dan meyakinkan adanya buku Panduan Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat yang ditetapkan oleh Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas Tujuh belas yang tertulis, dimuat dalam web site yang tidak dapat di akses oleh semua civitas akademika Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas Tujuh Belas dan masyarakat	Terdapat Bukti yang syah dan meyakinkan adanya buku Panduan Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat yang ditetapkan oleh Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas Tujuh belas yang tertulis.	Terdapat Bukti yang syah dan meyakinkan adanya buku Panduan Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat .

NO	Indikator	Skor			
		4	3	2	1
c.	Ada bukti penyebarluasan hasil Pengabdian Kepada Masyarakat	Terdapat bukti fisik hasil Pengabdian Kepada Masyarakat berupa hard copy dan disebarluaskan / dipublikasikan melalui website Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas.	Terdapat bukti fisik hasil Pengabdian Kepada Masyarakat berupa hard copy dan disebarluaskan / dipublikasikan melalui Papan pengumuman Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas.	Terdapat bukti fisik hasil Pengabdian Kepada Masyarakat berupa hard copy.	Tidak terdapat bukti hasil Pengabdian Kepada masyarakat.

8. Pihak yang terlibat :


- a. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas
- b. Wakil Ketua I Bidang Akademik
- c. Ketua LPPM
- d. Dosen
- e. Mahasiswa

9. Dokumen yang terkait:




- a. Surat Keputusan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas Tujuh Belas tentang standar hasil Pengabdian Kepada Masyarakat
- b. Surat Keputusan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas Tujuh Belas tentang Buku Panduan Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat
- c. Bukti fisik (hard copy) hasil pengabdian masyarakat
- d. Bukti penyebarluasan hasil Pengabdian Kepada Masyarakat

10. Referensi

- a. UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
- c. UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan pemerintah no. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- e. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang SN-Dikti
- f. Permenristekdikti Nomor 100 Tahun 2016 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.
- g. Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program studi dan Perguruan Tinggi.
- h. Permenristekdikti No. 61 Tahun 2015 tentang PD-Dikti
- i. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang SPM – Dikti.

	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas	Kode/No : 1864/Stikes17/XI/2019
		Tanggal : 1 Nov 2019
	Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat	Revisi : 2
		Tanggal : 17 Februari 2020

STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Proses	Penanggungjawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Shinta Wismasari, SKep. MM	Tim Penyusun Dokumen SPMI	
2. Pemeriksaan	Sukardi Sugeng Rahmad, SKp. MPH	Ketua Lembaga Penjamin Mutu	
3. Persetujuan	Saka Suminar SKep. M Kes	Ketua Senat	
4. Penetapan	DR. Hj. Tatik Sutarti Suryo, MM	Ketua YP TujuhBelas	
5. Pengendalian	Sukardi Sugeng Rahmad, SKp. MPH	Ketua Lembaga Penjamin Mutu	

1. Visi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas Tujuh Belas

Menghasilkan insan kesehatan yang kompeten dan kompetitif di tahun 2025

2. Misi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas Tujuh Belas

- a. Melaksanakan pendidikan sesuai Peraturan Perundangan dan Kurikulum Perguruan Tinggi bidang Kesehatan dan pembelajaran, sebagai insan kesehatan yang kreatif, inovatif dan profesional.
- b. Mengembangkan kecerdasan ketrampilan sesuai tuntutan profesi, melalui laboratorium dan klinik.
- c. Menanamkan jiwa patriotik melalui pendidikan karakter sebagai pemersatu dan perekat NKRI.
- d. Meningkatkan kerjasama dengan lembaga pendidikan, institusi terkait baik regional, nasional maupun Internasional di segala bidang (Pendidikan / Praktik, Studi Lanjut & Ketenagakerjaan).
- e. Meningkatkan bidang ilmu kesehatan melalui penelitian dan pengembangan dan pengabdian kepada masyarakat berbagai ilmu

3. Daftar Istilah

- a. Pengabdian kepada masyarakat diartikan sebagai pengamalan iptek yang dilakukan oleh sivitas akademik secara melembaga melalui metode ilmiah langsung kepada masyarakat yang membutuhkan, dalam upaya mensukseskan pembangunan dan mengembangkan sumber daya manusia.
- b. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat mencakup berbagai macam kegiatan di luar pembelajaran dan riset yang reguler, dimana Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas memberikan pelayanan secara langsung kepada masyarakat.

4. Rasionale:

Pengabdian kepada masyarakat merupakan salah satu kegiatan utama dari Tridharma Perguruan Tinggi. Salah satu faktor penting yang menentukan keberhasilan dan kebermanfaatannya Pengabdian Kepada Masyarakat adalah faktor isi.

Selaras dengan hal itu, maka isi pengabdian kepada masyarakat harus diarahkan, di

samping untuk memberdayakan atau menyelesaikan masalah di masyarakat, meningkatkan kesejahteraan dan daya saing bangsa, juga harus diarahkan untuk mengembangkan dan mengaplikasikan ilmu pengetahuan, teknologi. Untuk menghasilkan kualitas isi pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan mutu kehidupan, perlu disusun dan ditetapkan standar yang mengatur tentang isi pengabdian kepada masyarakat.

Standar isi pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kedalaman, keluasan, dan kehasilgunaan materi pengabdian kepada masyarakat yang mengacu pada standar hasil pengabdian kepada masyarakat. Hasil pengabdian kepada masyarakat meliputi:

- a. penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan;
- b. pemanfaatan teknologi tepat guna;
- c. bahan pengembangan iptek; atau
- d. bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber pembelajaran.

Penyusunan dan penetapan standar isi pengabdian kepada masyarakat harus mengacu pada UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Permenristekdikti RI No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Pada bagian ketiga Permen tersebut secara tegas menyebutkan standar isi pengabdian kepada masyarakat harus disusun dan dilaksanakan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas.

5. Isi standar:

- a. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas harus menyusun dan menetapkan kebijakan standar isi Pengabdian Kepada Masyarakat yang merupakan kriteria minimal tentang isi Pengabdian Kepada Masyarakat, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan;
 - 2) pemanfaatan teknologi tepat guna;
 - 3) bahan pengembangan iptek; atau
 - 4) bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber pembelajaran
- b. Ketua LPPM menjamin bahwa materi Pengabdian Kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf a dilaksanakan oleh mahasiswa dan Dosen

6. Strategi Pencapaian Standar

- a. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas Tujuh Belas menetapkan kebijakan standar isi Pengabdian Kepada Masyarakat
- b. Wakil Ketua I Bidang akademik dan Ketua LPPM menyusun kebijakan standar isi Pengabdian Kepada Masyarakat

7. Indikator pencapaian:

NO	Indikator	Skor			
		4	3	2	1
a	Terdapat dokumen kebijakan standar isi Pengabdian Kepada Masyarakat	<p>Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas Tujuh Belas memiliki dokumen kebijakan standar isi Pengabdian Kepada Masyarakat yang ditandatangani Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas yang isinya adalah:</p> <p>a. penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan;</p> <p>b. pemanfaatan teknologi tepat guna;</p> <p>c. bahan pengembangan iptek; atau</p> <p>d. bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber pembelajaran</p>	<p>Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas Tujuh Belas memiliki dokumen kebijakan standar isi Pengabdian Kepada Masyarakat yang ditandatangani Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas yang isinya adalah:</p> <p>a. penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan;</p> <p>b. pemanfaatan teknologi tepat guna;</p> <p>c. bahan pengembangan iptek; atau</p>	<p>Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas Tujuh Belas memiliki dokumen kebijakan standar isi Pengabdian Kepada Masyarakat yang ditandatangani Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas yang isinya adalah:</p> <p>a. penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan;</p> <p>b. pemanfaatan teknologi tepat guna;</p>	<p>Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas Tujuh Belas tidak memiliki dokumen kebijakan standar isi Pengabdian Kepada Masyarakat yang ditandatangani Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas</p>

b.	Terdapat dokumen hasil Pengabdian Kepada Masyarakat	Ketua LPPM menjamin Terdapat dokumen kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada poin a bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang meliputi hal-hal berikut. a. penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan; a. pemanfaatan teknologi tepat guna; b. bahan pengembangan iptek; atau c. bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber pembelajaran	Ketua LPPM menjamin Terdapat dokumen kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada poin a bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang meliputi hal-hal berikut. a. penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan; d. pemanfaatan teknologi tepat guna; e. bahan pengembangan iptek; atau	Ketua LPPM menjamin Terdapat dokumen kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada poin a bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang meliputi hal-hal berikut. a. penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan; f. pemanfaatan teknologi tepat guna;	Tidak ditemukan dokumen kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada poin a .
----	---	--	--	---	---

8. Pihak yang terlibat :


- a. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas
- b. Wakil Ketua I Bidang Akademik
- c. Ketua LPPM
- d. Seluruh Dosen
- e. Mahasiswa

9. Dokumen yang terkait:

- a. Kebijakan standar isi Pengabdian Kepada Masyarakat
- b. Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat

10. Referensi

- a. UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
- c. UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan pemerintah no. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- e. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang SN-Dikti
- f. Permenristekdikti Nomor 100 Tahun 2016 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.
- g. Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program studi dan Perguruan Tinggi.
- h. Permenristekdikti No. 61 Tahun 2015 tentang PD-Dikti
- i. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang SPM – Dikti.

	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tumbuh Belas	Kode/No : 1864/Stikes17/XI/2019
		Tanggal : 1 Nov 2019
	Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat	Revisi : 2
		Tanggal : 17 Februari 2020

STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Proses	Penanggungjawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Shinta Wismasari. SKep. MM	Tim Penyusun Dokumen SPMI	
2. Pemeriksaan	Sukardi Sugeng Rahmad, SKp. MPH	Ketua Lembaga Penjamin Mutu	
3. Persetujuan	Saka Suminar SKep. M Kes	Ketua Senat	
4. Penetapan	DR. Hj. Tatik Sutarti Suryo, MM	Ketua YP TumbuhBelas	
5. Pengendalian	Sukardi Sugeng Rahmad, SKp. MPH	Ketua Lembaga Penjamin Mutu	

1. Visi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas Tujuh Belas

Menghasilkan insan kesehatan yang kompeten dan kompetitif di tahun 2025

2. Misi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas Tujuh Belas

- a. Melaksanakan pendidikan sesuai Peraturan Perundangan dan Kurikulum Perguruan Tinggi bidang Kesehatan dan pembelajaran, sebagai insan kesehatan yang kreatif, inovatif dan profesional.
- b. Mengembangkan kecerdasan ketrampilan sesuai tuntutan profesi, melalui laboratorium dan klinik.
- c. Menanamkan jiwa patriotik melalui pendidikan karakter sebagai pemersatu dan perekat NKRI.
- d. Meningkatkan kerjasama dengan lembaga pendidikan, institusi terkait baik regional, nasional maupun Internasional di segala bidang (Pendidikan / Praktik, Studi Lanjut & Ketenagakerjaan).
- e. Meningkatkan bidang ilmu kesehatan melalui penelitian dan pengembangan dan pengabdian kepada masyarakat berbagai ilmu

3. Daftar Istilah

- a. Standar proses pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan
- b. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat berupa:
 - a. pelayanan kepada masyarakat;
 - b. penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya
 - c. peningkatan kapasitas masyarakat atau
 - d. pemberdayaan masyarakat
- c. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat wajib mempertimbangkan standar mutu, keselamatan, kesehatan,kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan
- d. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai salah satu dari bentuk pembelajaran harus diarahkan untuk memenuhi capaian

pembelajaran lulusan dan ketentuan peraturan di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas

- e. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran SKS
- f. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilakukan oleh Dosen
- g. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus diselenggarakan secara terarah, terukur, dan terprogram

4. Rasionale

Proses Kegiatan pengabdian kepada masyarakat merupakan salah satu elemen penting dalam suatu kegiatan organisasi. Untuk memperoleh keluaran yang baik dalam suatu kegiatan, dibutuhkan proses yang baik.

Sejalan dengan hal tersebut, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas perlu menyusun dan menetapkan standar yang dipakai kriteria dalam mengukur proses pengabdian kepada masyarakat. Pengabdian kepada masyarakat sebagai salah satu kegiatan utama Tridharma Perguruan Tinggi harus diarahkan, di samping untuk memberdayakan dan memecahkan masalah di masyarakat, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, juga harus diarahkan untuk mengaplikasikan hasil-hasil penelitian berupa ilmu pengetahuan, teknologi (iptek) demi kemajuan bangsa. Standar proses pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kegiatan pengabdian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pelaporan, dan publikasi hasil pengabdian kepada masyarakat. Sesuai dengan Permenristekdikti RI No. 44 Tahun 2015, standar proses pengabdian kepada masyarakat harus mengacu pada standar hasil pengabdian dan standar isi pengabdian.

5. Isi Standar

Adanya ketentuan tentang Kebijakan Standar Proses pengabdian kepada masyarakat yang memuat ketentuan kegiatan kepada pengabdian masyarakat:

- a. Perencanaan pengabdian kepada masyarakat
- b. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat
- c. Monitoring kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- d. Evalausi pengabdian kepada masyarakat

- e. Pelaporan pengabdian kepada masyarakat

6. Strategi Pencapaian Standar

- a. Wakil Ketua I Bidang Akademik dan Ketua LPPM menyusun kebijakan standar proses Pengabdian Kepada Masyarakat..
- b. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas menetapkan dengan Surat Keputusan tentang Kebijakan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat..
- c. Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat melibatkan mahasiswa dalam kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat

7. Indikator pencapaian:

NO	Indikator	Skor			
		4	3	2	1
a	Ketentuan tentang Pengabdian Kepada Masyarakat	<p>Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas Tujuh Belas memiliki dokumen kebijakan standar proses Pengabdian Kepada Masyarakat yang ditandatangani Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas yang isinya adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Perencanaan pengabdian kepada masyarakat 2) Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat 3) Monitoring kegiatan pengabdian kepada masyarakat. 4) Evalausi pengabdian kepada masyarakat 5) Pelaporan pengabdian kepada masyarakat 	<p>Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas Tujuh Belas memiliki dokumen kebijakan standar proses Pengabdian Kepada Masyarakat yang ditandatangani Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas yang isinya adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Perencanaan pengabdian kepada masyarakat 2) Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat 3) Monitoring kegiatan pengabdian kepada masyarakat. 4) Evalausi pengabdian kepada masyarakat 	<p>Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas Tujuh Belas memiliki dokumen kebijakan standar proses Pengabdian Kepada Masyarakat yang ditandatangani Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas yang isinya adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Perencanaan pengabdian kepada masyarakat 2) Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat 3) Monitoring kegiatan pengabdian kepada masyarakat. 	<p>Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas Tujuh Belas memiliki dokumen kebijakan standar proses Pengabdian Kepada Masyarakat</p>

NO	Indikator	Skor			
		4	3	2	1
b.	Pelibatan mahasiswa dalam Pengabdian Kepada Masyarakat	Lebih dari 25 % Pengabdian Kepada Masyarakat dosen melibatkan mahasiswa	Minimal 25 % Pengabdian Kepada Masyarakat dosen melibatkan mahasiswa	Antara 20-25 % Pengabdian Kepada Masyarakat dosen melibatkan mahasiswa	Kurang dari 20 % Pengabdian Kepada Masyarakat dosen melibatkan mahasiswa

8. Pihak yang terlibat :


- a. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas
- b. Wakil Ketua I Bidang Akademik
- c. Ketua LPPM
- d. Dosen
- e. Mahasiswa

9. Dokumen yang terkait:

- a. Kebijakan standar proses Pengabdian Kepada Masyarakat
- b. Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat yang melibatkan mahasiswa.

10. REFERENSI

- a. UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
- c. UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan pemerintah no. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- e. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang SN-Dikti
- f. Permenristekdikti Nomor 100 Tahun 2016 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.
- g. Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program studi dan Perguruan Tinggi.
- h. Permenristekdikti No. 61 Tahun 2015 tentang PD-Dikti
- i. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang SPM – Dikti.

	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tumbuh Belas	Kode/No : 1864/Stikes17/XI/2019
		Tanggal : 1 Nov 2019
	Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat	Revisi : 2
		Tanggal : 17 Februari 2020

STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Proses	Penanggungjawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Shinta Wismasari. SKep. MM	Tim Penyusun Dokumen SPMI	
2. Pemeriksaan	Sukardi Sugeng Rahmad, SKp. MPH	Ketua Lembaga Penjamin Mutu	
3. Persetujuan	Saka Suminar SKep. M Kes	Ketua Senat	
4. Penetapan	DR. Hj. Tatik Sutarti Suryo, MM	Ketua YP TumbuhBelas	
5. Pengendalian	Sukardi Sugeng Rahmad, SKp. MPH	Ketua Lembaga Penjamin Mutu	

1. Visi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas Tujuh Belas

Menghasilkan insan kesehatan yang kompeten dan kompetitif di tahun 2025

2. Misi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas Tujuh Belas

- a. Melaksanakan pendidikan sesuai Peraturan Perundangan dan Kurikulum Perguruan Tinggi bidang Kesehatan dan pembelajaran, sebagai insan kesehatan yang kreatif, inovatif dan profesional.
- b. Mengembangkan kecerdasan ketrampilan sesuai tuntutan profesi, melalui laboratorium dan klinik.
- c. Menanamkan jiwa patriotik melalui pendidikan karakter sebagai pemersatu dan perekat NKRI.
- d. Meningkatkan kerjasama dengan lembaga pendidikan, institusi terkait baik regional, nasional maupun Internasional di segala bidang (Pendidikan / Praktik, Studi Lanjut & Ketenagakerjaan).
- e. Meningkatkan bidang ilmu kesehatan melalui penelitian dan pengembangan dan pengabdian kepada masyarakat berbagai ilmu

3. Daftar Istilah

- a. Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat.
- b. Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terintegrasi dengan prinsip penilaian paling sedikit:
 - 1) edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakat;
 - 2) objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria penilaian dan bebas dari pengaruh subjektivitas;
 - 3) Akuntabel, yang merupakan penilaian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana pengabdian kepada masyarakat; dan
 - 4) Transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.

- c. Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat selain memenuhi prinsip penilaian sebagaimana dimaksud pada huruf (b), harus memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat.
- d. Kriteria minimal penilaian hasil pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf (a) meliputi:
 - 1) Terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program;
 - 2) Dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan;
 - 3) Terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau
 - 4) Teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan.
- e. Penilaian hasil pengabdian kepada masyarakat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil pengabdian kepada masyarakat.

4. Rasionale

Pengabdian kepada masyarakat merupakan salah satu dharmma dari Tri Dharma Perguruan Tinggi. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas harus diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, memecahkan masalah yang dihadapi oleh masyarakat melalui aplikasi hasil penelitian di perguruan tinggi, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan daya saing bangsa.

Permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat menjadi pusat perhatian dan fokus dari pengabdian kepada masyarakat. Dengan demikian, akan terjadi alih teknologi dari temuan Perguruan Tinggi kepada masyarakat pengguna. Oleh karena itu, diperlukan kriteria penilaian untuk memastikan adanya kesesuaian antara program yang dikembangkan di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas dengan kebutuhan riil di masyarakat.

Untuk mengukur kesesuaian, ketercapaian kinerja proses, dan pencapaian kinerja hasil pengabdian kepada masyarakat perlu disusun dan ditetapkan standar yang mengatur tentang penilaian pengabdian kepada masyarakat. Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat. Sesuai dengan Permenristekdikti RI No. 44 Tahun 2015, standar proses pengabdian kepada masyarakat tersebut harus mengacu pada standar hasil pengabdian kepada masyarakat, standar isi pengabdian kepada masyarakat dan standar proses pengabdian kepada masyarakat.

5. Isi Standar

- a. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas Tujuh Belas menetapkan standar penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat yang merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil Pengabdian Kepada Masyarakat .
- b. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas Tujuh Belas wajib membuat ketentuan dan peraturan yang mengatur instrument penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat.
- c. Wakil Ketua I Bidang Akademik dan Ketua LPPM wajib menyusun standar penilaian proses dan hasil Pengabdian Kepada Masyarakat yang dilaksanakan secara terintegrasi dan memenuhi prinsip penilaian sebagai berikut: Edukatif, Objektif, Akuntabel, Transparan,
- d. Wakil Ketua I Bidang Akademik dan Ketua LPPM menyusun penilaian proses dan hasil Pengabdian Kepada Masyarakat dengan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses Pengabdian Kepada Masyarakat .
- e. Wakil Ketua I Bidang Akademik dan Ketua LPPM wajib menyusun penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat yang dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil Pengabdian Kepada Masyarakat

6. Strategi Pencapaian Standar

- a. Wakil Ketua I Bidang Akademik dan Ketua LPPM menyusun konsep instrument penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat
- b. Wakil Ketua I Bidang Akademik dan Ketua LPPM menyusun konsep instrument review Pengabdian Kepada Masyarakat
- c. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas Tujuh Belas menetapkan

instrument penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat

- d. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas Tujuh Belas menetapkan Standar penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat

7. Indikator Pencapaian

No	Indikator	Skor			
		4	3	2	1
a.	Pelaksanaan penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat untuk mengukur ketercapaian hasil Pengabdian Kepada Masyarakat	Terdapat bukti sah dengan surat keputusan ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas tujuh belas tentang standar penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat yang mengacu empat prinsip penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat (Edukatif, Objektif, Akuntabel, Transparan)	Terdapat bukti sah dengan surat keputusan ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas tujuh belas tentang standar penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat yang mengacu prinsip penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat (Edukatif, Objektif, Akuntabel,)	bukti sah dengan surat keputusan ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas tujuh belas tentang Standar penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat yang mengacu prinsip penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat (Edukatif, Objektif)	bukti sah dengan surat keputusan ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas tujuh belas tentang standar penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat yang mengacu prinsip penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat (Edukatif,)
b.	Mutu pelaksanaan penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat untuk mengukur ketercapaian hasil Pengabdian Kepada Masyarakat yang memenuhi prinsip penilaian sebagai berikut: Edukatif, Objektif, Akuntabel, Transparan.	Terdapat bukti sah tentang dipenuhinya empat prinsip penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat yang dilakukan secara terintegrasi dan dilengkapi dengan format penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat minimal 90% dari jumlah Pengabdian Kepada Masyarakat	Terdapat bukti sah tentang dipenuhinya empat prinsip penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat yang dilakukan secara terintegrasi dan dilengkapi dengan format penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat minimal 80% dari jumlah Pengabdian Kepada Masyarakat	Terdapat bukti sah tentang dipenuhinya empat prinsip penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat yang dilakukan secara terintegrasi dan dilengkapi dengan format penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat minimal 70% dari jumlah Pengabdian Kepada Masyarakat	Terdapat bukti sah tentang dipenuhinya empat prinsip penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat yang dilakukan secara terintegrasi dan dilengkapi dengan format penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat kurang dari 70% dari jumlah Pengabdian Kepada Masyarakat

No	Indikator	Skor			
		4	3	2	1
c.	Ketentuan tentang Instumen Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat	Terdapat bukti sah dengan surat keputusan ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas tujuh belas tentang standar penilaian yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil Pengabdian Kepada Masyarakat,	Terdapat bukti sah dengan surat keputusan ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas tujuh belas tentang standar penilaian yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses Pengabdian Kepada Masyarakat,	Terdapat bukti sah dengan surat keputusan ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas tujuh belas tentang standar penilaian yang relevan dan akuntabel.	Tidak Terdapat bukti sah dengan surat keputusan ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas tentang standar penilaian.
d.	Instumen Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat	Terdapat bukti yang sah adanya instrumen penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat yang relevan dan akuntabel,	Terdapat bukti yang sah adanya instrumen penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat yang relevan.	Terdapat bukti yang sah adanya instrumen penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat yang tidak relevan dan tidak akuntabel	Tidak Terdapat adanya instrumen penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat .

8. Pihak yang terlibat :


- a. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas Tujuh Belas
- b. Wakil Ketua I Bidang Akademik
- c. Ketua LPPM
- d. Dosen
- e. Mahasiswa

9. Dokumen yang terkait:

- a. Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas Tujuh Belas tentang standar penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat
- b. Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas Tujuh Belas tentang instrument penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat
- c. Hasil penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat
- d. Instrumen penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat

10. REFERENSI

- a. UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
- c. UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan pemerintah no. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- e. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang SN-Dikti
- f. Permenristekdikti Nomor 100 Tahun 2016 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.
- g. Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program studi dan Perguruan Tinggi.
- h. Permenristekdikti No. 61 Tahun 2015 tentang PD-Dikti
- i. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang SPM – Dikti.

	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas	Kode/No : 1864/Stikes17/XI/2019
		Tanggal : 1 Nov 2019
	Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat	Revisi : 2
		Tanggal : 17 Februari 2020

STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Proses	Penanggungjawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Shinta Wismasari. SKep. MM	Tim Penyusun Dokumen SPMI	
2. Pemeriksaan	Sukardi Sugeng Rahmad, SKp. MPH	Ketua Lembaga Penjamin Mutu	
3. Persetujuan	Saka Suminar SKep. M Kes	Ketua Senat	
4. Penetapan	DR. Hj. Tatik Sutarti Suryo, MM	Ketua YP TujuhBelas	
5. Pengendalian	Sukardi Sugeng Rahmad, SKp. MPH	Ketua Lembaga Penjamin Mutu	

1. Visi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas Tujuh Belas

Menghasilkan insan kesehatan yang kompeten dan kompetitif di tahun 2025

2. Misi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas Tujuh Belas

- a. Melaksanakan pendidikan sesuai Peraturan Perundangan dan Kurikulum Perguruan Tinggi bidang Kesehatan dan pembelajaran, sebagai insan kesehatan yang kreatif, inovatif dan profesional.
- b. Mengembangkan kecerdasan ketrampilan sesuai tuntutan profesi, melalui laboratorium dan klinik.
- c. Menanamkan jiwa patriotik melalui pendidikan karakter sebagai pemersatu dan perekat NKRI.
- d. Meningkatkan kerjasama dengan lembaga pendidikan, institusi terkait baik regional, nasional maupun Internasional di segala bidang (Pendidikan / Praktik, Studi Lanjut & Ketenagakerjaan).
- e. Meningkatkan bidang ilmu kesehatan melalui penelitian dan pengembangan dan pengabdian kepada masyarakat berbagai ilmu

3. Daftar Istilah

- a. Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal kemampuan Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat untuk melaksanakan Pengabdian Kepada Masyarakat .
- b. Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi Pengabdian Kepada Masyarakat yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek Pengabdian Kepada Masyarakat, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman Pengabdian Kepada Masyarakat.
- c. Pengabdian Kepada Masyarakat adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.

4. Rasionale

Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat digunakan sebagai pedoman penjaminan mutu bagi para dosen dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi khususnya dalam bidang pengabdian kepada masyarakat. Standar ini merupakan kriteria minimal mengenai kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. Kemampuan dosen sebagai pelaksana pengabdian kepada masyarakat ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil dari pengabdian tersebut.

Standar ini diperlukan sebagai upaya meningkatkan mutu perguruan tinggi secara berkelanjutan. Untuk mencapai mutu yang baik dalam proses pengabdian kepada masyarakat, dosen selaku pelaksana dalam proses tersebut wajib memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan keahlian, jenis kegiatan serta sasaran kegiatan yang ingin dicapai

5. Isi Standar

- a. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas wajib menyusun dan menetapkan Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat yang merupakan kriteria minimal kemampuan untuk melaksanakan Pengabdian Kepada Masyarakat .
- b. Pelaksana pengabdian kepada masyarakat wajib memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan
- c. Kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat ditentukan berdasarkan:
 - 1) kualifikasi akademik; dan
 - 2) hasil pengabdian kepada masyarakat.
- d. Kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat menentukan kewenangan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.
- e. Pedoman mengenai kewenangan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat ditetapkan oleh Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas
- f. Pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat melibatkan peran serta mahasiswa.
- g. Prasyarat pelaksana diatur berdasarkan Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat

6. Strategi Pencapaian Standar

- a. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas Tujuh Belas menetapkan Surat Keputusan tentang Kualifikasi Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat .
- b. Wakil Ketua I Bidang pendidikan bersama dengan Ketua LPPM menyusun Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat

7. Indikator Pencapaian

No	Indikator	Skor			
		4	3	2	1
a.	Keputusan kriteria Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat .	Terdapat bukti sah tentang sah adanya Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas tentang Kriteria pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat yang memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan	Terdapat bukti sah tentang sah adanya Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas tentang Kriteria pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat yang memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan.	Terdapat bukti sah tentang sah adanya Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas tentang Kriteria pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat yang memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan,	Tidak Terdapat bukti sah adanya Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas tentang Kriteria pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat
b.	Kualifikasi Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat .	Semua hasil Pengabdian Kepada Masyarakat dilakukan oleh pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat yang memenuhi kriteria pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat	90 % hasil Pengabdian Kepada Masyarakat dilakukan oleh pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat yang memenuhi kriteria pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat	80 % hasil Pengabdian Kepada Masyarakat dilakukan oleh pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat yang memenuhi kriteria pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat	50 % hasil Pengabdian Kepada Masyarakat dilakukan oleh pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat yang memenuhi kriteria pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat

No	Indikator	Skor			
		4	3	2	1
c.	Keputusan tentang Pedoman kewenangan Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat .	Terdapat bukti sah tentang sah adanya Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas tentang Pedoman mengenai kewenangan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk hard copy dan dimuat dalam web site Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas dan dapat di akses oleh semua orang yang berkepentingan	Terdapat bukti sah tentang sah adanya Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas tentang Pedoman mengenai kewenangan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk hard copy dan dimuat dalam web site Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas	Terdapat bukti sah tentang sah adanya Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas tentang Pedoman mengenai kewenangan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk hard copy.	Tidak Terdapat bukti sah adanya Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas tentang Pedoman mengenai kewenangan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat
d.	Keputusan tentang seseorang yang memiliki kewenangan sebagaim Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat .	Terdapat bukti sah tentang sah adanya Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas tentang pemberian kewenangan kepada seseorang untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk hard copy dan dimuat dalam web site Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas dan dapat di akses oleh semua orang yang berkepentingan	Terdapat bukti sah tentang sah adanya Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas tentang pemberian kewenangan kepada seseorang untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk hard copy dan dimuat dalam web site Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas	Terdapat bukti sah tentang sah adanya Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas tentang pemberian kewenangan kepada seseorang untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk hard copy.	Tidak Terdapat bukti sah adanya Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas tentang pemberian kewenangan kepada seseorang untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat

8. Pihak yang terlibat :

- a. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas Tujuh Belas
- b. Wakil Ketua I Bidang pendidikan
- c. Ketua Program Studi
- d. Ketua LPPM
- e. Pelaksana pengabdian kepada masyarakat
- f. Mahasiswa


9. Dokumen yang terkait:

- a. Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas tentang Kriteria pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat
- b. Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas tentang Pedoman mengenai kewenangan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat
- c. Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas tentang pemberian kewenangan kepada seseorang untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat
- d. Laporan Pengabdian Kepada Masyarakat




10. REFERENSI

- a. UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
- c. UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan pemerintah no. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- e. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang SN-Dikti
- f. Permenristekdikti Nomor 100 Tahun 2016 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.
- g. Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program studi dan Perguruan Tinggi.
- h. Permenristekdikti No. 61 Tahun 2015 tentang PD-Dikti

- i. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang SPM – Dikti.

	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas	Kode/No : 1864/Stikes17/XI/2019
		Tanggal : 1 Nov 2019
	Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat	Revisi : 2
		Tanggal : 17 Februari 2020

STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Proses	Penanggungjawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Shinta Wismasari. SKep. MM	Tim Penyusun Dokumen SPMI	
2. Pemeriksaan	Sukardi Sugeng Rahmad, SKp. MPH	Ketua Lembaga Penjamin Mutu	
3. Persetujuan	Saka Suminar SKep. M Kes	Ketua Senat	
4. Penetapan	DR. Hj. Tatik Sutarti Suryo, MM	Ketua YP TujuhBelas	
5. Pengendalian	Sukardi Sugeng Rahmad, SKp. MPH	Ketua Lembaga Penjamin Mutu	

1. Visi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas Tujuh Belas

Menghasilkan insan kesehatan yang kompeten dan kompetitif di tahun 2025

2. Misi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas Tujuh Belas

- a. Melaksanakan pendidikan sesuai Peraturan Perundangan dan Kurikulum Perguruan Tinggi bidang Kesehatan dan pembelajaran, sebagai insan kesehatan yang kreatif, inovatif dan profesional.
- b. Mengembangkan kecerdasan ketrampilan sesuai tuntutan profesi, melalui laboratorium dan klinik.
- c. Menanamkan jiwa patriotik melalui pendidikan karakter sebagai pemersatu dan perekat NKRI.
- d. Meningkatkan kerjasama dengan lembaga pendidikan, institusi terkait baik regional, nasional maupun Internasional di segala bidang (Pendidikan / Praktik, Studi Lanjut & Ketenagakerjaan).
- e. Meningkatkan bidang ilmu kesehatan melalui penelitian dan pengembangan dan pengabdian kepada masyarakat berbagai ilmu

3. Daftar Istilah

- a. Standar sarana dan prasarana adalah merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses Pengabdian Kepada Masyarakat dalam rangka mencapai hasil Pengabdian Kepada Masyarakat
- b. Sarana dan prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat merupakan fasilitas Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas Tujuh Belas atau yang lain yang digunakan untuk memfasilitasi Pengabdian Kepada Masyarakat paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan

4. Rasionale

Tersedianya sarana dan prasarana secara memadai dalam penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat merupakan elemen penting. Pengabdian kepada masyarakat merupakan salah satu kegiatan utama dari Tri Dharma Perguruan Tinggi. Hasil

pengabdian kepada masyarakat harus diarahkan, di samping untuk memberdayakan dan memecahkan masalah di masyarakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dan daya saing bangsa, juga harus diarahkan untuk mengembangkan dan mengaplikasikan ilmu pengetahuan, teknologi (iptek) demi kemajuan bangsa.

Untuk menghasilkan kuantitas dan kualitas hasil pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dapat berhasil guna, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas Tujuh Belas perlu menyusun dan menetapkan standar sarana dan prasarana yang digunakan dalam pengabdian kepada masyarakat.

Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang fasilitas yang digunakan untuk mendukung kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang meliputi sarana dan prasarana dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Penyusunan dan penetapan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat mengacu pada Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dan Permenristekdikti RI No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

5. Isi Standar

- a. Wakil Ketua II Bidang Keuangan dan kepegawaian Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas Tujuh Belas bersama dengan Ketua LPPM merancang surat keputusan tentang standar kebutuhan sarana Pengabdian Kepada Masyarakat baik jenis dan jumlah sesuai ketentuan untuk diputuskan oleh Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas Tujuh Belas.
- b. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas Tujuh Belas membuat Surat Keputusan tentang Standar Kebutuhan sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat .

6. Strategi Pencapaian Standar

- a. Wakil Ketua I Bidang Akademik dan Ketua LPPM menyusun surat keputusan tentang standar sarana dan prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat ..

- b. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas Tujuh Belas menetapkan Surat Keputusan tentang standar sarana dan prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat ..

7. Indikator Pencapaian

No	Indikator	Skor			
		4	3	2	1
a.	Keputusan tentang Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat .	Terdapat bukti sah tentang Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas Tujuh Belas tentang standar kebutuhan sarana dan prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan pelaksana pengabdian masyarakat, masyarakat dan lingkungan .	Terdapat bukti sah tentang Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas Tujuh Belas tentang standar kebutuhan sarana dan prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan.	Terdapat bukti sah tentang Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas Tujuh Belas tentang standar kebutuhan sarana dan prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat memenuhi standar mutu. keselamatan kerja.	Terdapat bukti sah tentang Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas Tujuh Belas tentang standar kebutuhan sarana dan prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat memenuhi standar mutu.
b.	Hasil observasi Sarana dan prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat	100 % sarana Pengabdian Kepada Masyarakat sesuai dengan ketentuan	80 % sarana Pengabdian Kepada Masyarakat sesuai dengan ketentuan	70 % sarana Pengabdian Kepada Masyarakat sesuai dengan ketentuan	50 % sarana Pengabdian Kepada Masyarakat sesuai dengan ketentuan

8. Pihak yang terlibat :


- a. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas Tujuh Belas
- b. Wakil Ketua II Bidang Keuangan dan Kepegawaian
- c. Ketua LPPM
- d. Dosen.
- e. Mahasiswa

9. Dokumen yang terkait:




- a. Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas Tujuh Belas Tentang Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat ..
- b. Daftar sarana dan prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat .

10. REFERENSI

- a. UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
- c. UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan pemerintah no. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- e. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang SN-Dikti
- f. Permenristekdikti Nomor 100 Tahun 2016 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.
- g. Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program studi dan Perguruan Tinggi.
- h. Permenristekdikti No. 61 Tahun 2015 tentang PD-Dikti
- i. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang SPM – Dikti

	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas	Kode/No : 1864/Stikes17/XI/2019
		Tanggal : 1 Nov 2019
	Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat	Revisi : 2
		Tanggal : 17 Februari 2020

STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Proses	Penanggungjawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Shinta Wismasari. SKep. MM	Tim Penyusun Dokumen SPMI	
2. Pemeriksaan	Sukardi Sugeng Rahmad, SKp. MPH	Ketua Lembaga Penjamin Mutu	
3. Persetujuan	Saka Suminar SKep. M Kes	Ketua Senat	
4. Penetapan	DR. Hj. Tatik Sutarti Suryo, MM	Ketua YP TujuhBelas	
5. Pengendalian	Sukardi Sugeng Rahmad, SKp. MPH	Ketua Lembaga Penjamin Mutu	

1. Visi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas Tujuh Belas

Menghasilkan insan kesehatan yang kompeten dan kompetitif di tahun 2025

2. Misi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas Tujuh Belas

- a. Melaksanakan pendidikan sesuai Peraturan Perundangan dan Kurikulum Perguruan Tinggi bidang Kesehatan dan pembelajaran, sebagai insan kesehatan yang kreatif, inovatif dan profesional.
- b. Mengembangkan kecerdasan ketrampilan sesuai tuntutan profesi, melalui laboratorium dan klinik.
- c. Menanamkan jiwa patriotik melalui pendidikan karakter sebagai pemersatu dan perekat NKRI.
- d. Meningkatkan kerjasama dengan lembaga pendidikan, institusi terkait baik regional, nasional maupun Internasional di segala bidang (Pendidikan / Praktik, Studi Lanjut & Ketenagakerjaan).
- e. Meningkatkan bidang ilmu kesehatan melalui penelitian dan pengembangan dan pengabdian kepada masyarakat berbagai ilmu

3. Daftar Istilah

- a. Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat adalah unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola Pengabdian Kepada Masyarakat .
- b. Kelembagaan yang dimaksud adalah LPPM yaitu lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat dan Pengabdian Kepada Masyarakat adalah unit kerja yang melakukan perencanaan, melaksanakan, melakukan evaluasi, melakukan desiminasi hasil Pengabdian Kepada Masyarakat dan melaporkan hasil Pengabdian Kepada Masyarakat .

4. Rasionale

Untuk mencapai kualitas pengabdian kepada masyarakat yang baik diperlukan sistem pengelolaan yang baik. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas Tujuh Belas wajib memiliki sistem pengelolaan yang baik dalam rangka memberikan akses pelayanan bagi pelaku pengabdian kepada masyarakat. Hal ini didasarkan pada Rencana Induk Pengabdian kepada masyarakat Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas Tujuh

Belas yang menyangkut peta-jalan (road-map) pengabdian kepada masyarakat. Oleh karena itu, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tumbuh Belas Tumbuh Belas perlu menyusun dan menetapkan standar yang dipakai acuan dalam pengelolaan pengabdian kepada masyarakat di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tumbuh Belas Tumbuh Belas.

Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan civitas akademika Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tumbuh Belas Tumbuh Belas. Sesuai dengan Permenristekdikti RI No. 44 Tahun 2015, standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat tersebut harus mengacu pada standar hasil pengabdian, standar isi pengabdian, standar proses pengabdian, standar penilaian pengabdian, standar pelaksana pengabdian, serta standar sarana dan prasarana pengabdian.

5. Isi Standar

- a. Wakil Ketua I Bidang Pendidikan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tumbuh Belas Tumbuh Belas dan ketua LPPM membuat Rencana Pengabdian Kepada Masyarakat tahunan Sekolah tinggi Ilmu Kesehatan Tumbuh Belas.
- b. Ketua Sekolah tinggi Ilmu Kesehatan Tumbuh Belas menetapkan kelembagaan yang berwenang mengurus masalah Pengabdian Kepada Masyarakat .
- c. Ketua LPPM menyusun Program Pengabdian Kepada Masyarakat tahunan, melakukan pemantauan Pengabdian Kepada Masyarakat , melakukan evaluasi Pengabdian Kepada Masyarakat , melakukan desiminasi hasil Pengabdian Kepada Masyarakat dan melakukan pelaporan hasil Pengabdian Kepada Masyarakat .

6. Strategi Pencapaian Standar

- a. Wakil Ketua I Bidang Akademik menyusun kelembagaan yang mengurus Pengabdian Kepada Masyarakat
- b. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tumbuh Belas Tumbuh Belas menetapkan Surat Keputusan tentang kelembagaan yang mengurus Pengabdian Kepada Masyarakat
- c. Ketua LPPM menyusun standar operasional prosedur Pengabdian Kepada Masyarakat .

- d. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas Tujuh Belas menetapkan Surat Keputusan tentang standar prosedur operasional Pengabdian Kepada Masyarakat
- e. Ketua LPPM melakukan pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat

7. Indikator Pencapaian

No	Indikator	Skor			
		4	3	2	1
a.	Kelembagaan Pengabdian Kepada Masyarakat	Terdapat bukti sah tentang Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas Tujuh Belas tentang kelembagaan yang mengurus masalah Pengabdian Kepada Masyarakat yang bertugas melakukan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, desiminasi dan pelaporan hasil Pengabdian Kepada Masyarakat .	Terdapat bukti sah tentang Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas Tujuh Belas tentang kelembagaan yang mengurus masalah Pengabdian Kepada Masyarakat yang bertugas melakukan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi Pengabdian Kepada Masyarakat ..	Terdapat bukti sah tentang Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas Tujuh Belas tentang kelembagaan yang mengurus masalah Pengabdian Kepada Masyarakat yang bertugas melakukan perencanaan, pemantauan prnrlian	Tidak terdapat kelembagaan yang mengurus masalah Pengabdian Kepada Masyarakat
b.	Bukti administratif pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat	Adanya standar operasional prosedur kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat meliputi: perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, desiminasi dan pelaporan hasil Pengabdian Kepada Masyarakat	Adanya standar operasional prosedur kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat meliputi: perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, desiminasi Pengabdian Kepada Masyarakat	Adanya standar operasional prosedur kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat meliputi: perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi Pengabdian Kepada Masyarakat	Tidak terdapat prosedur Pengabdian Kepada Masyarakat

No	Indikator	Skor			
		4	3	2	1
c.	Bukti pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat	Adanya bukti tertulis perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, desiminasi dan pelaporan hasil Pengabdian Kepada Masyarakat	Adanya bukti tertulis perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, desiminasi dan pelaporan Pengabdian Kepada Masyarakat	Adanya bukti tertulis perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, desiminasi Pengabdian Kepada Masyarakat	Tidak terdapat bukti tertulis pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat

8. Pihak yang terlibat :

- a. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas Tujuh Belas
- b. Wakil Ketua I Bidang Akademik
- c. Ketua LPPM
- d. Ketua Program Studi
- e. Dosen
- f. Mahasiswa


9. Dokumen yang terkait:

- a. Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas Tentang Kelembagaan yang mengurus kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat .
- b. Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas Tujuh Belas Tentang Standar operasional prosedur
- c. Bukti Perencanaan Pengabdian Kepada Masyarakat di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas
- d. Bukti pemantauan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas
- e. Bukti monitoring kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas
- f. Bukti evaluasi kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas
- g. Bukti desiminasi hasil Pengabdian Kepada Masyarakat di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas
- h. Bukti pelaporan hasil Pengabdian Kepada Masyarakat di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas

10. REFERENSI

- a. UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

- c. UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan pemerintah no. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- e. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang SN-Dikti
- f. Permenristekdikti Nomor 100 Tahun 2016 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.
- g. Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program studi dan Perguruan Tinggi.
- h. Permenristekdikti No. 61 Tahun 2015 tentang PD-Dikti
- i. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang SPM – Dikti

	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas	Kode/No : 1864/Stikes17/XI/2019
		Tanggal : 1 Nov 2019
	Standar Pendanaan dan Pendanaan dan pendanaan dan pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat	Revisi : 2
		Tanggal : 17 Februari 2020

**STANDAR PENDANAAN DAN PENDANAAN DAN PENDANAAN
DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Proses	Penanggungjawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Shinta Wismasari, SKep. MM	Tim Penyusun Dokumen SPMI	
2. Pemeriksaan	Sukardi Sugeng Rahmad, SKp. MPH	Ketua Lembaga Penjamin Mutu	
3. Persetujuan	Saka Suminar SKep. M Kes	Ketua Senat	
4. Penetapan	DR. Hj. Tatik Sutarti Suryo, MM	Ketua YP TujuhBelas	
5. Pengendalian	Sukardi Sugeng Rahmad, SKp. MPH	Ketua Lembaga Penjamin Mutu	

1. Visi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas Tujuh Belas

Menghasilkan insan kesehatan yang kompeten dan kompetitif di tahun 2025

2. Misi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas Tujuh Belas

- a. Melaksanakan pendidikan sesuai Peraturan Perundangan dan Kurikulum Perguruan Tinggi bidang Kesehatan dan pembelajaran, sebagai insan kesehatan yang kreatif, inovatif dan profesional.
- b. Mengembangkan kecerdasan ketrampilan sesuai tuntutan profesi, melalui laboratorium dan klinik.
- c. Menanamkan jiwa patriotik melalui pendidikan karakter sebagai pemersatu dan perekat NKRI.
- d. Meningkatkan kerjasama dengan lembaga pendidikan, institusi terkait baik regional, nasional maupun Internasional di segala bidang (Pendidikan / Praktik, Studi Lanjut & Ketenagakerjaan).
- e. Meningkatkan bidang ilmu kesehatan melalui penelitian dan pengembangan dan pengabdian kepada masyarakat berbagai ilmu

3. Daftar Istilah

- a. Standar pendanaan dan pendanaan dan pembiayaan adalah standar yang mengatur komponen dan besarnya biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku selama satu tahun.
- b. Standar Pendanaan dan pendanaan dan pembiayaan adalah usaha penyediaan, pengelolaan serta peningkatan mutu anggaran yang memadai untuk mendukung penyelenggaraan program-program akademik untuk kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat.
- c. Standar pendanaan dan pendanaan dan pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pendanaan dan pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat

4. Rasionale

Dana dan biaya merupakan komponen penting untuk menjamin terlaksananya pengabdian kepada masyarakat yang bermutu dan berkelanjutan. Agar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dapat berjalan dengan baik, mampu memecahkan masalah dan meningkatkan kesejahteraan umum, serta daya saing bangsa, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas Tujuh Belas wajib menyediakan anggaran yang memadai.

Oleh karena itu, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas Tujuh Belas menyusun dan menetapkan standar yang mengatur pendanaan dan pendanaan dan pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat. Tercapainya standar pendanaan dan pendanaan dan pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat menunjukkan produktivitas, efektivitas dan keberhasilgunaan institusi dalam memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Standar pendanaan dan pendanaan dan pendanaan dan pembiayaan merupakan kriteria minimal dalam mengatur komponen dan besarnya biaya penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat, mengacu pada Permenristekdikti RI No. 44 Tahun 2015 tentang tatacara Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU). Sesuai dengan Permenristekdikti RI No. 44 Tahun 2015, standar pendanaan dan pendanaan dan pendanaan dan pembiayaan tersebut harus mengacu pada standar hasil pengabdian, standarisasi pengabdian, standar proses pengabdian, standar pelaksana pengabdian, standar sarana dan prasarana pengabdian, serta standar pengelolaan pengabdian. Tata cara pengelolaan keuangan mengikuti azas akuntabilitas, efisiensi, produktivitas dan aksesibilitas

5. Isi Standar

- a. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas Tujuh Belas menetapkan Surat Keputusan tentang pedoman pengelolaan pendanaan dan pendanaan dan pembiayaan pada Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas
- b. Wakil Ketua II (Bidang Keuangan) mempunyai dokumen analisis biaya Pengabdian Kepada Masyarakat dan anggaran tahunan.

6. Strategi Pencapaian Standar

- a. Wakil Ketua II Bidang Keuangan menyusun Pedoman Pengelolaan Pendanaan dan pendanaan dan pembiayaan selanjutnya di sampaikan kepada Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas Tujuh Belas Untuk ditetapkan dengan Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas
- b. Wakil Ketua II Bidang Keuangan menyusun Analisis Biaya Pengabdian Kepada Masyarakat

7. Indikator Pencapaian

No	Indikator	Skor			
		4	3	2	1
a.	Pedoman pengelolaan pendanaan dan pendanaan dan pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat	Terdapat bukti sah tentang Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas Tujuh Belas tentang Pedoman Pengelolaan Pendanaan dan pendanaan dan pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat baik dalam hard copy dan soft copy yang dapat diakses oleh seluruh sivitas akademika .	Terdapat bukti sah tentang Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas Tujuh Belas tentang Pedoman Pengelolaan Pendanaan dan pendanaan dan pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat baik dalam hard copy dan soft copy yang tidak dapat diakses oleh seluruh sivitas akademika .	Terdapat bukti sah tentang Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas Tujuh Belas tentang Pedoman Pengelolaan Pendanaan dan pendanaan dan pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat dalam hard copy.	Tidak terdapat bukti sah tentang Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas Tujuh Belas tentang Pedoman Pengelolaan Pendanaan dan pendanaan dan pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat .
b.	Dokumen analisis biaya Pengabdian Kepada Masyarakat	Terdapat Bukti yang kuat dan syah tentang Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas Tujuh Belas tentang Analisis Biaya Pengabdian Kepada Masyarakat Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas Tujuh Belas sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan.	Terdapat Bukti yang kuat dan syah tentang Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas Tujuh Belas tentang Analisis Biaya Pengabdian Kepada Masyarakat Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas Tujuh Belas bukan sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan.	Terdapat Bukti yang kuat dan syah tentang Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas Tujuh Belas tentang Analisis Biaya Pengabdian Kepada Masyarakat	Tidak Terdapat Bukti Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas Tujuh Belas tentang Analisis Biaya Pengabdian Kepada Masyarakat

8. Strategi Pencapaian Standar

- a. Wakil Ketua II Bidang Keuangan menyusun Pedoman Pengelolaan Pendanaan dan pendanaan dan pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat selanjutnya di sampaikan kepada Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas Tujuh Belas Untuk ditetapkan sebagai Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas Tujuh Belas
- b. Wakil Ketua II Bidang Keuangan menyusun Analisis Biaya Pengabdian Kepada Masyarakat Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas Tujuh Belas sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan. Untuk ditetapkan sebagai Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas Tujuh Belas

9. Pihak yang terlibat :

- a. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas Tujuh Belas
- b. Wakil Ketua II Bidang Keuangan
- c. Ketua Program Studi
- d. Dosen
- e. Mahasiswa

10. Dokumen yang terkait:

- a. Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas Tujuh Belas Tentang Pedoman Pengelolaan Pendanaan dan pendanaan dan pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat
- b. Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas Tujuh Belas Analisis Biaya Pengabdian Kepada Masyarakat Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas Tujuh Belas sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan

11. REFERENSI

- a. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat , Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan

Teknologi.

- b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- c. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
- d. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1995 tentang Pengabdian Kepada Masyarakat dan Pengembangan Kesehatan.
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen.
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- i. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013
- j. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- k. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- l. Panduan Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Tahun 2013.